

Studi Pendahuluan atas Kebijakan Pengaman (Safeguards) Donor-Donor Bilateral untuk Program REDD di Indonesia

Studi Pendahuluan atas Kebijakan Pengaman (Safeguards) Donor-Donor Bilateral untuk Program REDD di Indonesia

Sebuah Studi untuk Indonesian Civil Society Forum for Climate Justice

Didukung oleh Rainforest Foundation Norway, Samdhana Institute, dan the Danida-IUCN Pro-Poor REDD Project

Mei 2010




HuMa

Didukung oleh

Rainforest Foundation Norway,
Samdhana Institute, dan
the Danida-IUCN Pro-Poor REDD Project

ISBN 978-602-8829-22-8



9 786028 829229



Studi Pendahuluan atas Kebijakan Pengaman (Safeguards) Donor-Donor Bilateral untuk Program REDD di Indonesia

Sebuah Studi untuk Indonesian Civil Society Forum for Climate Justice



Studi Pendahuluan atas Kebijakan Pengaman (Safeguards) Donor-Donor Bilateral untuk Program REDD di Indonesia

Didukung oleh Rainforest Foundation Norway, Samdhana Institute, dan the Danida-IUCN Pro-Poor REDD Project



HuMa

Didukung oleh

Rainforest Foundation Norway, Samdhana Institute, dan the Danida-IUCN Pro-Poor REDD Project

ISBN 978-602-8829-22-8



9 786028 829229

Mei 2010

**Studi Pendahuluan atas Kebijakan Pengaman (*Safeguard*) Donor-donor
Bilateral untuk Program REDD di Indonesia**

Sebuah Studi untuk Indonesian Civil Society Forum for Climate Justice

Didukung oleh Rainforest Foundation Norway, Samdhana Institute, dan the
Danida-IUCN Pro-Poor REDD Project

Mei 2010

Pengutipan:

HuMa (2010) Studi Pendahuluan atas Kebijakan *Safeguards* Donor-donor Bilateral terhadap Program REDD di Indonesia. Huma, Jakarta, Indonesia

Laporan ini didasarkan terutama pada informasi yang tersedia di ranah publik. Referensi yang menjadi rujukan laporan ini adalah dokumen yang keluar pada paruh pertama 2010. Karena itu, REDD dengan segala perkembangan-perkembangan terbaru belum tercakup dalam laporan ini. Karena itu, komentar dan perbaikan akan disambut baik, dan dapat dikirimkan ke:

Bernadinus Steni steni@huma.or.id dan
Peter Wood Pete.n.wood@gmail.com

Penulis: Pete Wood, PT Green Gecko, Jalan Salak 10, Bogor 16151, Indonesia

Editor bahasa Indonesia: Bernadinus Steni

Project Partners: HuMa, Samdhana Institute

Project Funding: Rainforest Foundation Norway, Danida-IUCN Pro-Poor Project

Penghargaan:

Kebutuhan atas studi ini pertama kali diidentifikasi oleh Bernadinus Steni dari HuMa dan Anja Lillegraven dari RFN. Desain studi dibangun melalui diskusi-diskusi dengan rekan-rekan dari HuMa, RFN dan Giorgio Budi Indrarto, CSF. William Rombang dan Christina Basaria berkontribusi pada kerja-kerja di Green Gecko. Naskah awal dari laporan ini mendapat masukan dari diskusi dalam lokakarya-lokakarya CSF tentang *Safeguards* dan REDD, dan beberapa bagian lain mendapat input dari anggota jaringan Samdhana Institute dan para staf di kantor lembaga-lembaga donor dan kedutaan di Jakarta. Pendapat-pendapat dalam laporan ini tidak serta merta merepresentasikan posisi CSF, RFN atau Samdhana, dan segala kesalahan dalam laporan ini adalah tanggung jawab penulis.

Ringkasan

Mempertimbangkan banyak masyarakat yang bermukim di hutan, organisasi masyarakat sipil Indonesia berharap bahwa REDD – *Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation* (Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) -- akan terbukti menjadi sebuah perangkat yang efektif bagi konservasi hutan dan penguatan corak kehidupan yang bergantung padanya. Di saat yang sama, mereka juga menyuarakan kekhawatirannya, bahwa REDD tidak dibangun di atas ranah bermain yang seimbang. Sektor kehutanan di Indonesia adalah arena yang politikal, dan kadang fisik. Pergulatan antara kepentingan-kepentingan sektor swasta yang perkasa, berbagai institusi pemerintahan, dan sekian juta rakyat yang mengakui area hutan sebagai tempat hidup atau sumber berkehidupannya. Mimpi tentang pengelolaan lahan hutan secara simultan demi pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan, untuk melindungi kehidupan, dan untuk pembangunan ekonomi, terbukti lenyap sudah. Banyak donor bilateral yang sudah terlibat dengan sektor kehutanan di Indonesia selama bertahun-tahun, banyak - mungkin mayoritas diantaranya - telah menarik diri, dengan kesimpulan bahwa kerja mereka hanya membuat sedikit dampak. Tak mengejutkan bila kemudian masuknya REDD ke dalam arena pertandingan, dengan memboyong janji sejumlah besar uang namun tanpa kepastian yang tinggi, telah memancing reaksi yang beragam serta begitu banyak spekulasi dan diskusi.

Komunitas yang memanfaatkan hutan dan bermukim di hutan hanya berhasil membuat sedikit kemajuan dalam memperkuat hak-haknya – hak memanfaatkan atau hak milik—atas lahan hutan di Indonesia. Dalam praktiknya, mereka terus melanjutkan hidup, bertani dan berburu di dalam lahan hutan karena tidak ada yang datang untuk mengusir mereka, atau karena pengaturan politik lokal membolehkan mereka untuk tetap tinggal, meskipun kehadiran mereka dianggap *illegal*. Bagi para komunitas dan OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), skenario terburuk dari REDD adalah sorotan utama yang mengarah pada kegiatan-kegiatan mereka. Mereka akan dihakimi sebagai ancaman terhadap konservasi cadangan karbon, dan ketiadaan hak-hak formal atau organisasi yang mewakili mereka akan menyingkirkan mereka dari pengambilan keputusan dan pembagian manfaat, serta mungkin saja berujung pada penyingkiran dari tanah-tanah dan kehidupan mereka.

Yang paling ironis dari mimpi buruk ini adalah di banyak tempat, justru kehadiran – bukan ketiadaan - dari komunitas tradisional dan praktik manajemen kehutanan merekalah yang telah menjaga ketersediaan karbon di hutan hingga hari ini.

Ini adalah titik berangkat bagi diskusi tentang *Safeguards* – REDD mungkin saja ide yang bagus (kesampingkan dulu debat mengenai tukar guling (*offsets*)) – tapi jika semuanya dipandu oleh logika ekonomi, bisa jadi malah menyebabkan kerusakan besar bagi komunitas-komunitas rentan. Sebelum REDD diimplementasikan, butuh suatu jaminan bahwa hak-hak rakyat untuk memilih, berpartisipasi, dan memanfaatkan hutan akan dihormati oleh semua pihak. *Safeguards* dapat dibentuk oleh para pemangku kepentingan yang mempunyai otoritas hukum dan/ atau kuasa dan uang: Pemerintah, lembaga-lembaga internasional, lembaga-lembaga donor, sektor swasta. Seluruh kelompok ini adalah subyek advokasi oleh masyarakat sipil di dalam negeri maupun internasional, namun mereka berbeda dalam kemampuan dan kemauannya dalam mengangkat isu *Safeguards* REDD.¹

Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF) mendorong *safeguards* yang akan menjamin *Demonstration Activities* REDD yang telah direncanakan di Indonesia tidak mengakibatkan kerusakan pada komunitas-komunitas di area itu, dan untuk mendorong pembangunan arsitektur REDD nasional yang menghormati dan menjunjung hak-hak komunitas. *Safeguards* dapat juga punya fungsi positif lebih dari sekadar melindungi kerusakan. Dalam hal ini, masyarakat sipil juga bermaksud memanfaatkan (atau peluang) REDD untuk mendorong pembaruan yang lebih luas dalam tata kelola lahan hutan Indonesia, melalui aplikasi *safeguards* atas tenurial dan hak-haknya.

Salah satu kelompok sasaran kunci masyarakat sipil adalah lembaga-lembaga donor yang membiayai pembentukan REDD di Indonesia. Yaitu lembaga-lembaga donor multilateral (UN-REDD, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia) dan donor-donor bilateral (6 negara donor). Pada saat ini, banyak kebijakan pengaman (*safeguards*) dari organisasi-organisasi multilateral telah tersedia dan menjadi obyek pengawasan masyarakat sipil secara global. Sangat sedikit informasi yang

¹ Definisi, cakupan dan tujuan kebijakan pengaman (*safeguards*) dapat diperiksa dalam laporan masyarakat sipil lainnya “Bernadinus Steni, ed, (2010)Melampaui Karbon: Prinsip-Prinsip Safeguard Berbasis Hak dalam Hukum, Jakarta, HuMa, 2010”

tersedia bagi CSF dalam hal kebijakan pengaman yang ada didonor bilateral, atau mengenai hukum dan kebijakan lain apa saja yang mempengaruhi strategi dan keputusan yang dibuat oleh mereka. Kajian ini, yang sebagian besar bertumpu pada sumber-sumber internet yang dilengkapi dengan berbagai wawancara dengan orang-orang yang bekerja diprogram-program bilateral, bertujuan untuk mengisi kesenjangan informasi dan menyediakan informasi yang dapat menjadi pintu masuk bagi CSF untuk melakukan dialog dan advokasi mengenai kebijakan pengaman dengan donor-donor bilateral.

Komitmen dari donor-donor ini kepada Indonesia mencapai total sekitar 90 juta dollar Amerika dari berbagai sumber multilateral, dan antara 2 milyar sampai 2,7 milyar dollar Amerika dari berbagai sumber bilateral. Dana bilateral dikeluarkan untuk mendukung anggaran program-program perubahan iklim, asistensi teknis, dan kegiatan-kegiatan REDD *demonstrations*. Disamping jumlah dananya yang sangat besar, donor-donor bilateral belum meletakkan pengaman atau kebijakan yang spesifik dalam kaitannya dengan REDD. Pengaman, prinsip-prinsip atau kriteria yang diterapkan untuk pengucuran dan pengelolaan dana bagi REDD di Indonesia dengan demikian termuat di dalam hukum dan kebijakan nasional negara donor, termasuk kebijakan nasional yang terkait pada perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional yang relevan. Manakala kebijakan-kebijakan tersebut tidak secara eksplisit mengacu pada bantuan luar negeri, pemerintah negara donor tidak punya kekuatan hukum atau kemauan politik untuk melaksanakannya. Dan manakala ada kebijakan yang spesifik terkait dengan bantuan luar negeri, kekuatan hukum dan kemauan politik itu secara umum ada, dan bahkan membuat beberapa komitmen evaluasi lapangan. Beberapa program bantuan (terutama kerjasama keuangan, dimana penilaian dampak sosial adalah bagian dari pemeriksaan kecermatan (*due diligence*) dan penilaian risiko) mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut melalui penilaian sosial dan lingkungan dan proses penyaringan, namun sebagian besarnya bergantung pada mekanisme pelaporan selama implementasi, atau tidak memiliki mekanisme untuk memastikan apakah kebijakan mereka dipatuhi dalam praktik. Secara umum, laporan ini menyimpulkan bahwa donor-donor bilateral melakukan upaya yang sangat minim untuk memastikan REDD tidak akan berdampak negatif bagi

masyarakat, melampaui harapan bahwa hukum dan regulasi Indonesia akan menyediakan pengaman yang memadai.

Kesenjangan kebijakan pengaman adalah hasil dari beberapa hambatan politik dan praktis yang dihadapi oleh donor-donor bantuan bilateral:

- Semua negara donor dan penerima adalah penandatangan Deklarasi Paris yang menata prinsip-prinsip mengenai relasi-relasi bantuan pembangunan resmi. Termasuk didalamnya penghormatan kepada kedaulatan nasional, kesepakatan dengan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi negara rekan (penerima), dan kesatuan bantuan diantara para donor. Pemaksaan unilateral (sepihak) atas kebijakan pengaman dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip ini.
- Total pendanaan untuk REDD sangat kecil dibandingkan bisnis kehutanan dan penggunaan tanah di Indonesia, bahkan bila termasuk komitmen Norwegia untuk membayar lebih dari 1 milyar dollar Amerika, untuk REDD+. Ada persepsi bahwa negara-negara donor lebih ‘membutuhkan’ REDD daripada Indonesia, dan alhasil Pemerintah Indonesia ada di posisi yang kuat untuk menolak persyaratan apapun yang diterapkan untuk dana-dana REDD.
- Kebijakan pengaman menjadikan implementasi REDD lebih kompleks dan mahal, dan dengan begitu tidak bisa bersaing dengan pemanfaatan lahan yang lain, atau dengan sumber-sumber kredit karbon yang lain. Pengaturan pengaman yang membentuk standar-standar untuk implementasi REDD mungkin tidak layak untuk kenyataan lokal yang kompleks, namun monitoring dan penilaian proyek juga mahal.
- Para pendukung reformasi tata kelola mencatat bahwa kebijakan pengaman lebih fokus pada ‘gejala-gejala’ dan mitigasi daripada menyasar kegagalan kebijakan dan tata kelola mendasar yang menjadi sebab dari masalah tersebut. Kebijakan pengaman akan mengarahkan pada mitigasi yang terfokus pada perbaikan cepat guna mengatasi gejala, mengabaikan kebutuhan reformasi jangka panjang.

Dengan berbagai resistensi untuk menggunakan kebijakan pengaman, Organisasi Masyarakat Sipil perlu mengadopsi strategi multi-arah yang bertujuan untuk menciptakan tekanan didalam UNFCCC, kepada pemerintah-pemerintah bilateral, dan kepada Pemerintah Indonesia. Terkait dengan pemerintah-pemerintah bilateral, hukum-hukum dan kebijakan menyediakan beberapa pintu masuk dan menyarankan argumentasi yang bisa dipakai untuk mendorong perbaikan kebijakan pengaman atau mekanisme lain yang mengurangi risiko sosial dan lingkungan terkait REDD.

Risiko Korupsi dan Fidusiari berarti REDD mungkin gagal mengurangi emisi atau untuk menghindari melakukan kerusakan: perbaikan tata kelola hutan menjadi persyaratan untuk REDD dan untuk pemajuan pembangunan sosial bagi komunitas yang bergantung pada hutan. Di negara dengan catatan korupsi dan tata kelola yang lemah, penambahan pengaman akan diperlukan demi memastikan bahwa dana REDD berdampak sesuai dengan yang diinginkan, dan tidak berimbas negatif pada kehidupan sosial.

REDD yang implementasinya buruk berisiko memperparah situasi hak asasi manusia yang kini sudah rentan: wilayah hutan punya sejarah konflik, mengambil alih dan menyingkirkan pemegang hak-hak adat dan komunitas-komunitas yang bergantung pada hutan dari proses pengambilan keputusan. Hal ini berakibat pada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. REDD punya potensi memperparah atau (mungkin) berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah ini. Pendanaan REDD harus secara eksplisit memastikan bahwa ia mendanai tindakan-tindakan yang melindungi dan menjunjung hak asasi manusia yang dijamin dalam konvensi-konvensi dimana Indonesia dan negara-negara donor telah menandatangani.

REDD mensyaratkan bahwa para pemangku kepentingan dapat bernegosiasi dan berpartisipasi diatas dasar hak-hak yang telah terdefinisi secara jelas-tegas dan proses yang transparan: Agar REDD ‘tidak melakukan kerusakan’, atau bahkan berkontribusi pada kehidupan sosial yang lebih aman, kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang paling terkena dampak harus punya suara yang menentukan dan diperlakukan sebagai pengelola sumber daya hutan, berdampingan dengan otoritas Pemerintah.

Berbagai metodologi (seperti pemetaan partisipatoris, FPIC) telah tersedia untuk memberdayakan para pemangku kepentingan dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih adil dan transparan. Sektor kehutanan mempunyai catatan yang sangat buruk dalam hal penerapan pendekatan-pendekatan ini, dan sebagai akibatnya muncul risiko REDD akan kehilangan peluang penting untuk bukan saja membantu kaum miskin, namun juga agar kaum miskin membantu kesuksesannya. Pendanaan REDD harus mempunyai ukuran yang jelas dalam hal implementasi proses pengambilan keputusan, perencanaan dan distribusi manfaat yang adil dan transparan.

Pembayaran bilateral untuk REDD adalah uang muka bagi perdagangan berbasis karbon, dan tidak seharusnya diperlakukan sebagai Asistensi Pembangunan Resmi: asistensi pembangunan resmi didefinisikan sebagai pertama-tama untuk kemanfaatan ekonomi dan sosial dari negara penerima. Pendanaan untuk tindakan-tindakan mitigasi, khususnya pendanaan REDD, dirancang untuk mempromosikan pengembangan komitmen publik dan pasar internasional, sehingga tidak cocok dengan definisi tersebut. Dengan begitu, pendanaan REDD seharusnya tidak terpaud prinsip-prinsip Deklarasi Paris yang membatasi penggunaan persyaratan dan memberikan pemerintah negara penerima peran utama menyusun prioritas.

Implikasi dari analisis untuk CSF dalam hal mempengaruhi pengembangan REDD di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tentukan sebuah posisi masyarakat sipil Indonesia yang jelas-tegas dalam hal kebijakan pengaman apa saja yang dibutuhkan: kerja-kerja untuk hal ini sudah mulai berjalan dan harus dilanjutkan dan diperjelas. Kelebihan dari pengaman berbasis ‘*outcome*’, yang lebih spesifik untuk situasi lokal tapi mungkin lebih sulit untuk mengukur dan memonitor, mesti didiskusikan dengan membandingkannya dengan pengaman ‘regulatoris’ yang lebih sederhana namun berisiko terlalu umum atau mustahil dilaksanakan.

Hubungkan pengembangan kebijakan pengaman dengan implementasi, untuk menekankan bahwa pengembangan kerangka peraturan adalah perlu

namun tidak cukup, dan karenanya implementasi penuh atas kebijakan dan pengaman menjadi esensial.

Dalam hal tiga tujuan masyarakat sipil yang terkait dengan REDD:

Pertama, **memastikan bahwa kegiatan pilot REDD tidak merusak:** ada banyak ‘pukulan’ yang bisa dipakai untuk advokasi mempengaruhi kegiatan REDD *Demonstration Activities* (DAs). Meskipun begitu, ruang lingkup DAs adalah jangka pendek, dan kepentingan strategis mereka ada di kesempatan untuk mendemonstrasikan bahwa praktik dan pengaman yang baik menjanjikan program-program REDD yang lebih hemat biaya. Masyarakat sipil harus mendorong pendokumentasian mandiri terhadap informasi itu, dan mendesak donor-donor pendana DAs untuk bereksperimen dengan pendekatan berbasis hak yang lebih radikal sejauh yang mereka bisa.

Kedua, **mendorong reformasi tata kelola yang lebih luas melalui REDD:** sudah terang bahwa REDD tidak akan merangsang reformasi yang dramatis dalam hal tata kelola hutan dan tanah dalam waktu singkat. Dalam jangka panjang, jika sebuah pasar karbon REDD global raksasa muncul, perubahan mungkin terjadi karena Indonesia gagal bersaing dengan negara-negara yang menawarkan REDD dengan biaya dan risiko lebih rendah, dan yang bisa lebih baik mengelola kebocoran. Meski begitu, perubahan tersebut tidak serta merta pro-kaum miskin atau pro-masyarakat adat. Masyarakat sipil saat ini harus mulai mengkompilasi bukti-bukti temuan untuk reformasi tersebut bahwa pro-masyarakat adat juga meningkatkan peluang implementasi REDD yang efisien. Peran dari donor-donor bilateral dalam hal ini terbatas, dan pasca tahun 2012 mungkin tidak lagi relevan, tapi pelaksanaan DAs saat ini dapat menyumbangkan bukti bahwa REDD yang pro-kaum miskin lebih efektif.

Akhirnya, yang ketiga, kajian ini **menekankan bahwa tidak ada pendekatan kebijakan pengaman yang manjur dengan sendirinya.** Adopsi dan implementasi pengaman adalah hasil dari dialog dan debat antara pemerintah nasional dan sub-nasional, lembaga-lembaga pendanaan dan para pemangku kepentingan lain dalam REDD, dalam forum-forum global dan melalui implementasi program-program mereka sendiri. Masyarakat sipil secara global

perlu bekerja untuk memastikan bahwa bahasa yang tepat termaktub dalam perjanjian UNFCCC, mempengaruhi bahasa dan implementasi kebijakan pengaman dari Bank Dunia dan UNREDD, dan memastikan bahwa hukum dan kebijakan nasional negara-negara donor disertakan dalam program-program REDD mereka. Sejauh mana REDD akan ‘tidak merusak’ dan akan berkontribusi pada perbaikan hak-hak dan kehidupan masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan, bersandar pada hal ini.

Daftar Singkatan

ADB	Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)
AFD	Agence Francais de Developement (Badan Pembangunan Perancis)
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AUD	Australian Dollars (Dollar Australia)
AWG-LCA	Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action (Kelompok Kerja Ad Hoc untuk Tindakan Kerjasama Jangka Panjang)
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPLAN	Badan Planologi (Departemen Kehutanan)
BMU	Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Kementerian Federal untuk Lingkungan, Konservasi Alam dan Keamanan Nuklir, Jerman)
BMZ	Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, Jerman)
BOS	Borneo Orangutan Survival (Kelangsungan Hidup Orangutan Borneo)
CBD	Convention on Biological Diversity (Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati)
CBM	Community Based Forest Management (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat)
CCPL	Climate Change Program Loan (Pinjaman Program Perubahan Iklim)
CDM	Clean Development Mechanism (Mekanisme Pembangunan Bersih)
CEP	Cool Earth Program (Program Bumi Sejuk, Jepang)
CGA	Country Governance Analysis (Analisis Tata kelola Per Negara, DFID, Inggris)
CIFOR	Centre for International Forestry Research (Pusat Riset Kehutanan Internasional)
CSO	Civil Society Organisation (Organisasi Masyarakat Sipil)
DA	(REDD) Demonstration Activity
DAC	Development Assistance Committee (Komite Asistensi Pembangunan, OECD)
DECC	Department of Energy and Climate Change (Departemen Energi dan Perubahan Iklim, Inggris)
DEFRA	Department of Environment, Food dan Rural Affairs (Departemen Lingkungan, Pangan dan Urusan Pedesaan, Inggris)
DFID	Department for International Development (Departemen untuk Pembangunan Internasional, Inggris)
DNPI	Dewan Nasional Perubahan Iklim
EDFI	European Development Finance Institutions (Lembaga Keuangan Pembangunan Eropa)
EPBC	Environmental Protection and Biodiversity Act (UU tentang Pengaman Lingkungan dan Keragaman Hayati, Australia)

ETF	(International) Environmental Transformation Fund (Dana Transformasi Lingkungan (Internasional), Inggris)
FAO	United Nations Food and Agricultural Organisation (Organisasi Pangan dan Agrikultural PBB)
FCO	Foreign and Commonwealth Office (Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran, Inggris)
FCPC	World Bank Forest Carbon Partnership Facility (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Bank Dunia)
FDC	Forest Dependence Community (Komunitas yang Bertumpu pada Hutan)
FIP	World Bank Forest Investment Program (Program Investasi Hutan Bank Dunia)
FMU	Forest Management Unit (Kesatuan Pemangku Hutan, KPH)
FORCLIME	Forest and Climate Program (Program Hutan dan Iklim, Jerman)
FPIC	Free Prior Informed Consent (Persetujuan yang Bebas Didahulukan Terinformasi)
FRA	Fiduciary Risk Assessment (Penilaian Risiko Fidusia, DFID, Inggris)
FRIS	Forest Resource Information System (Sistem Informasi Sumber Daya Hutan, Australia-Indonesia)
GCC	Global Climate Change (Perubahan Iklim Global)
GEF	Global Environment Facility (Fasilitas Lingkungan Global)
GHG	Green House Gas (Efek Gas Rumah Kaca)
GOI	Government of Indonesia (Pemerintah Indonesia)
GSEA	Gender and Social Exclusion Analysis (Analisis Jender dan Eksklusi Sosial, DFID, Inggris)
Gt	Giga tonne (Giga ton)
GTZ	Deutsch Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (Badan Kerja Sama Teknikal, Jerman)
HRA	Human Rights Act (UU Hak Asasi Manusia, Inggris)
HuMa	Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Indonesia
IACDI	Independent Advisory Committee on Development Impact (Komite Penasehat Independen untuk Dampak Pembangunan, DFID, Inggris)
IAFCP	Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (Kemitraan Karbon Hutan Indonesia-Australia)
ICI	International Climate Initiative (Inisiatif Iklim Internasional, BMU, Jerman)
IFACS	Indonesian Forest and Climate Strategies (Strategi Hutan dan Iklim Indonesia, USAID)
IFCI	International Forest Carbon Initiative (Inisiatif Karbon Hutan Internasional, Australia)
ILO	International Labour Organisation (Organisasi Buruh Internasional PBB)
INCAS	Indonesian National Carbon Accounting System (Sistem Akuntansi Karbon Nasional Indonesia)
IP	Indigenous People (Masyarakat Adat/ Asli)
IPCC	Inter-governmental Panel on Climate Change (Panel Antar-

	Pemerintah untuk Perubahan Iklim)
ITTO	International Tropical Timber Trade Organisation (Organisasi Perdagangan Kayu Tropis Internasional)
IUCN	International Union for Conservation of Nature (Serikat Internasional untuk Konservasi Alam)
JBIC	Japanese Bank for Internasional Cooperation (Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional)
JICA	Japanese Internasional Cooperation Agency (Badan Kerjasama Internasional Jepang)
KFCP	Kalimantan Forest Carbon Partnership (Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan, Australia)
KfW	KfW-Entwicklungsbank (Bank Pembangunan Jerman)
KLH	Kementerian Lingkungan Hidup
LoI	Letter of Intent (Norwegia-Indonesia)
LULUCF	Land Use, Land Use Change, and Forestry (Penggunaan Tanah, Perubahan Penggunaan Tanah dan Kehutanan)
MDB	Multi-Lateral Development Bank (Bank Pembangunan Multi-Lateral, mis. Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia)
MDG	Millenium Development Goal (Tujuan Pembangunan Milenium)
MoF	Ministry of Forestry (Kementerian Kehutanan, Indonesia)
MRPP	Merang REDD Pilot Project (Proyek Perintis REDD Merang, GTZ, Jerman)
MRV	Monitoring, Reporting and Verification System (Sistem Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi)
NCFI	Norwegian Climate and Forest Initiative (Inisiatif Iklim dan Hutan Norwegia)
NGO	Non-Governmental Organisation (Organisasi Non-Pemerintah)
NOK	Norwegian Kroner (Kroner Norwegia)
ODA	Official Development Assistance (Asistensi Pembangunan Resmi)
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan)
PEFA	Public Expenditure Financial Accountability Programme (Program Akuntabilitas Keuangan Pengeluaran Publik)
PNG	Papua New Guinea
PRBS	Poverty Reduction Budget Support (Dukungan Anggaran Pengurangan Kemiskinan)
PSA	Public Service Agreement (Perjanjian Pelayanan Publik, Inggris)
QRS	Quality Reporting System (Sistem Pelaporan Berkualitas, Australia)
REDD	Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan)
RFN	Rainforest Foundation Norway (Yayasan Hutan Hujan Norwegia)
SER	Social and Environmental Responsibility
SFCP	Sumatera Forest Carbon Partnership (Kemitraan Karbon Hutan Sumatera, Australia)
TNC	The Nature Conservancy (LSM AS)
UKP	UK Pounds Sterling (Pound Sterling Inggris)
UNDP	United Nations Development Program (Program Pembangunan PBB)

UNDR	Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
UNDRIP	United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat/ Asli)
UNEP	United Nations Environment Program (Program Lingkungan PBB)
UNFCCC	United Nations Framework Convention of Climate Change (Kerangka Kerja Konvensi untuk Perubahan Iklim PBB)
UNFF	United Nations Forum on Forest (Forum untuk Hutan PBB)
UNREDD	United Nations REDD Program (Program REDD PBB)
USAID	United States Agency for International Development (Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat)
VPA	Voluntary Partnership Agreement (timber trade) (Perjanjian Kemitraan Sukarela (perdagangan kayu))
WWF	World Wide Fund for Nature (Dana Se-Dunia untuk Alam)

Daftar Isi

Ringkasan

Daftar Singkatan

1. Pengantar

2. Isu-isu Prioritas untuk Advokasi REDD

3. Donor-donor REDD di Indonesia

4. Pengaman Lingkungan dan Sosial untuk REDD di Indonesia

4.1. Hukum dan Kebijakan Multilateral dan Internasional sebagai Dasar untuk Kebijakan Pengaman

4.2. Hukum dan Kebijakan Negara-negara Donor Bilateral sebagai Dasar untuk Kebijakan Pengaman

4.2.1. Hukum dan Kebijakan Nasional Negara Donor

4.2.2. Strategi dan Kebijakan Badan-badan Bantuan dan Departemen Perubahan Iklim Negara Donor

4.2.3. Dokumen-dokumen Strategi Badan Bilateral untuk Indonesia dan/ atau Program Perubahan Iklim Indonesia

4.2.4. Rencana Kerja, Kegiatan dan Tata Kelola *Demonstration Activities*

5. Kebijakan-kebijakan Donor-donor REDD di Indonesia

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1. Status Kebijakan Pengaman untuk Pendanaan Bilateral REDD

6.2. Argumentasi untuk Perbaikan Regulasi Pendanaan Bilateral REDD

6.3. Langkah-langkah Kedepan Guna Memastikan Dampak Positif REDD di Indonesia

6.4. Perspektif Jangka Panjang: REDD Pasca Tahun 2012

7. Informasi Masing-Masing Negara

7.1. Australia

7.1.1. Program Perubahan Iklim Internasional-REDD

7.1.2. Isu-isu Sosial dan Lingkungan dalam Hukum dan Kebijakan Australia

7.1.3. Program REDD di Indonesia

7.2. Perancis

7.2.1. Program Perubahan Iklim Internasional-REDD

7.2.2. Isu-isu Sosial dan Lingkungan dalam Hukum dan Kebijakan Perancis

7.2.3. Program REDD di Indonesia

7.3. Jerman

7.3.1. Program Perubahan Iklim Internasional-REDD

7.3.2. Isu-isu Sosial dan Lingkungan dalam Hukum dan Kebijakan Jerman

7.3.3. Program-program REDD yang Didanai Jerman

7.4. Jepang

7.4.1. Program Karbon Hutan Nasional

7.4.2. Kebijakan Sosial dan Lingkungan dalam Hukum dan Kebijakan Jepang

7.4.3. Program Perubahan Iklim di Indonesia

7.5. Norwegia

7.5.1. Program Perubahan Iklim Internasional-REDD

7.5.2. Hukum dan Kebijakan Sosial dan Lingkungan di Norwegia

7.5.3. REDD/ Program Karbon Hutan di Indonesia

7.5.4. Norwegia dan Badan-badan Multilateral dan Konvensi-konvensi Internasional

7.6 Inggris

7.6.1. Perubahan Iklim Internasional-Program REDD

7.6.2. Isu-isu Sosial dan Lingkungan dalam Hukum dan Kebijakan Inggris

7.6.3. Program-program REDD yang Didanai Inggris

Kepustakaan

1. Pengantar

Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation* atau disingkat REDD) dan berbagai konsep yang mempedulikan pengelolaan cadangan dan aliran karbon hutan global dapat berdampak luas pada kehidupan dan hak jutaan rakyat pedesaan yang hidup di dalam dan sekitar hutan-hutan Indonesia. *The Civil Society Forum for Climate Justice* (CSF) dibentuk pada saat konferensi UNFCCC di Bali, pada Desember 2007, demi menyuarkan kepedulian kelompok-kelompok ini. Dua tahun kemudian, pemerintahan-pemerintahan di berbagai belahan dunia dan lembaga-lembaga ilmiah masih memperdebatkan arsitektur global dari REDD, namun sejumlah besar *Demonstration Activities* telah dimulai, dan milyaran dollar sudah disediakan untuk mendukung serangkaian skema yang terkait dengan promosi REDD. Kemajuan atas pemastian hak-hak dan kebutuhan dari masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dalam hal debat yang semakin kompleks ini telah terpinggirkan, dan hasil akhirnya masih jauh dari pasti. Di satu sisi, ada bentuk dukungan yang luas agar ‘pengaman’ sosial dan lingkungan dibangun didalam skema REDD yang disetujui secara internasional. Namun, disisi lain ada penentangan untuk ‘membebani’ REDD dengan prosedur-prosedur tambahan yang harus dipatuhi dan mengintervensi kedaulatan bangsa-bangsa penerima.² CSF dan para anggotanya melanjutkan kerja-kerja demi satu set kebijakan pengaman di tingkat internasional yang komprehensif, dipadankan dengan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur penyesuaian secara nasional dan lokal. Untuk melakukan hal ini mereka harus bisa mempengaruhi lembaga-lembaga multilateral, donor-donor bilateral, dan Pemerintah Indonesia.

Kebijakan-kebijakan pengaman donor-donor multilateral (Bank Dunia dan UNREDD, juga Bank Pembangunan Asia) relatif sudah dikenal sebagai sasaran kampanye kelompok-kelompok masyarakat sipil, yang lebih fokus pada memastikan pelaksanaan yang memadai atas standar-standar yang diberlakukan

² lihat Climate Standards (2007), Social and Environmental Standards for REDD and Other Forest Carbon Programs. Standards development workshop May 5-7, Copenhagen, Denmark. Final Report, 28 May 2007

oleh institusi-institusi ini.³ Posisi donor bilateral atas pengaman-pengaman dalam hal pengeluaran dana bantuan pada umumnya, dan khususnya REDD, masih kurang dikenal. Laporan ini, yang disusun oleh HuMa dan RFN serta melibatkan anggota-anggota CSF, mulai mengisi kesenjangan itu dengan menyajikan informasi awal mengenai kebijakan-kebijakan pengaman yang relevan dan kerangka-kerangka regulasi yang diadopsi oleh donor-donor bilateral REDD yang utama untuk Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk membantu anggota CSF memfokuskan upaya-upaya advokasi mereka dan dalam merancang langkah-langkah lanjutan dalam kerja-kerja mereka dengan para donor REDD.

Paling kurang terdapat 20 *Demonstration Activities* dan proyek-proyek yang didanai secara privat yang sedang dibangun di Indonesia. Konsep baru REDD masuk dalam arena ketika sedang berlangsung debat sengit mengenai hak asasi dan corak kehidupan. Dengan 64% wilayah Indonesia terklasifikasi sebagai wilayah hutan, dan beberapa juta orang yang hidup di dalam wilayah tersebut, dimana konflik-konflik besar masih berlangsung mengenai siapa yang punya hak untuk mengelola dan mengeksploitasi sumber daya hutan, dan siapa saja yang seharusnya menikmati manfaat dari aktivitas-aktivitas tersebut. REDD punya potensi untuk mempersengit konflik-konflik ini, atau menyediakan semacam insentif untuk penyelesaiannya. Sebagai hasilnya, beberapa anggota CSF tidak secara prinsipil pro atau kontra pada REDD (meskipun CSF secara organisatoris menentang REDD sebagai kendaraan bagi pengendalian emisi, pasar dan offset). Beberapa anggota ingin melihat implementasi REDD yang menghormati dan memperkuat hak-hak dan corak kehidupan komunitas-komunitas yang bermukim di wilayah hutan, dan menolak model-model REDD yang tidak mendahulukan alasan-alasan masyarakat pemukim hutan yang memperjuangkan pengakuan dan hak asasi mereka.

Laporan ini adalah upaya pertama untuk meringkas kebijakan-kebijakan pengaman, hukum dan dokumen-dokumen kebijakan dari berbagai negara yang menjadi donor-donor REDD dan perubahan iklim di Indonesia. Laporan ini

³ UN-REDD Program (2010), FAQs. Downloaded from <http://www.un-redd.org/UNREDDProgramme/FAQs/tabid/586/language/en-US/Default.aspx>

bertumpu pada riset internet, serta tambahan wawancara dengan beberapa wakil organisasi donor di Indonesia.

2. Isu-isu Prioritas untuk Advokasi REDD

Kebutuhan akan kebijakan pengaman timbul dari ketakutan mengenai dampak-dampak negatif yang potensial dari suatu mekanisme keuangan yang memberi hadiah pada para pemangku kepentingan untuk pengurangan emisi karbon dari hutan dan untuk pengelolaan cadangan karbon. Dampak-dampak potensial yang positif dan negatif dari REDD terhadap masyarakat adat dan komunitas yang bertumpu pada hutan termaktub dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1: Dampak-dampak positif dan negatif REDD yang mungkin terjadi pada masyarakat adat dan komunitas yang bertumpu pada hutan

Dampak Negatif yang Mungkin dari REDD pada Komunitas yang Bertumpu Pada Hutan	Dampak Positif yang Mungkin dari REDD pada Komunitas yang Bertumpu Pada Hutan
- menambah nilai untuk tanah hutan, menyingkirkan komunitas dan menyebabkan rawan pangan (meskipun ketika peluang untuk memperoleh hak sumber daya tersedia)	
- mendapatkan nilai REDD mensyaratkan kejelasan atas kepemilikan/ hak, mengingat nilai yang tinggi dari REDD otoritas bisa dengan sengaja menunda/ menyangkal hak lokal, karena mereka khawatir kehilangan kendali/ keuntungan	- nilai yang tinggi dari REDD dapat memberikan insentif pada pengakuan hak-hak lokal
- pemetaan yang buruk menyebabkan konflik, mengusir kelompok marjinal di komunitas, mendorong pengangkangan elit dan korupsi, kurang memberi peningkatan pada posisi negosiasi anggota komunitas	- pemetaan yang baik menyelesaikan konflik, meningkatkan partisipasi kelompok marjinal, dan memperkuat posisi negosiasi
- komodifikasi nilai lokal atas hutan dan mengalienasi masyarakat darinya	- memelihara cara hidup tradisional untuk pilihan mempertahankan hutan (yang bertentangan dengan pengalihan)
- meremehkan corak hidup subsisten lokal tanpa menawarkan alternatif, meningkatkan kerentanan, migrasi rural-urban, masalah sosial	- menyediakan suatu mekanisme bagi komunitas pemukim hutan termiskin untuk menerima pembayaran atas praktik-praktik tradisional, manajemen rendah dampak
- meningkatkan risiko konflik antara komunitas dan sektor negara/ privat,	- insentif bagi mekanisme untuk pengelolaan konflik, karena konflik

serta didalam komunitas sendiri	adalah suatu yang disinsentif bagi investasi, meningkatkan risiko dan menurunkan harga
- kurang partisipasi, ketiadaan kapasitas untuk berpartisipasi, ketiadaan sumber daya untuk berpartisipasi	

[Sumber: International Development Law Organization (2009), International Institute for Environment and Development (2009), Meridian Institute (2009), Poverty Environment Partnership (2008), UN-REDD Program (2009)]

Dalam diskusi di antara beberapa anggota CSF, telah teridentifikasi daftar hak-hak kunci yang harus dijamin dalam skema REDD. Hak-hak tersebut, dan contoh langkah-langkah pengaman spesifik yang dapat berkontribusi untuk melindunginya tersaji dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2.: Daftar hak-hak kunci yang perlu dilindungi dalam kaitannya dengan implementasi REDD di Indonesia (hasil diskusi CSF)

Hak-hak	Pengaman yang Relevan
1. Hak atas informasi	<ul style="list-style-type: none"> - FPIC: Informasi pendahuluan, lengkap, tidak bias - Informasi lengkap mengenai sumber dana dan penggunaan kredit karbon - Informasi lengkap mengenai dampak potensial dan kewajiban-kewajiban semua pihak - Transparansi dalam seluruh proses perhitungan dan perencanaan
2. Hak-hak prosedural	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan tentang REDD dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam konsultasi - Dukungan bantuan hukum dan negosiasi bagi komunitas pemukim hutan yang terkena dampak - Waktu, lokasi, bahasa, dan lain-lain yang memadai untuk memfasilitasi pelibatan komunitas - Implementasi FPIC
3. Hak untuk menerima atau menolak skema REDD	<ul style="list-style-type: none"> - FPIC difasilitasi secara independen, dengan hak sejati untuk memutuskan untuk tidak menerima
4. Ganti rugi dan pemulihan	<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi yang wajar, dibayarkan pada anggota komunitas yang tepat, untuk hilangnya hak dan kesempatan - Mekanisme untuk penyelesaian sengketa dan mediasi
5. Akses atas	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan atas akses untuk kebutuhan corak hidup atau

Sumber Daya Hutan	mata pencaharian - Pengakuan atas hak masyarakat adat pada tingkatan yang wajar
6. Pembagian manfaat	- Mekanisme yang wajar secara sosial untuk membagi manfaat yang menjunjung nilai-nilai komunal dan nilai-nilai non komersial hutan - Pembagian manfaat yang menghargai pengaman jangka panjang atas hutan serta pencegahan dari deforestasi baru
7. Kebebasan dari segala bentuk kekerasan dan intimidasi	- Menggunakan secara wajar lembaga penegakan hukum dalam proses REDD - Partisipasi komunitas dalam negosiasi-negosiasi REDD dikecualikan dari proses hukum yang terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah secara 'illegal'
8. Lingkungan alami yang sehat	- Pemeliharaan keragaman hayati didalam bentang alam yang dimanfaatkan oleh manusia - Menghindari konversi hutan alami menjadi monokultur
9. Hak budaya	- Mengakui dan menghargai lembaga-lembaga dan sistem adat terkait pengelolaan tanah dan sumber daya
10. Hak menentukan nasib sendiri	- Menghormati hak masyarakat adat untuk menentukan jati dirinya sebagai masyarakat asli sesuai dengan konvensi-konvensi internasional - Menghormati hak masyarakat (khususnya masyarakat adat) untuk menentukan masa depan tanah dan sumber daya mereka sendiri

Beberapa hak tersebut telah dilindungi dalam hukum Indonesia, dan beberapa lainnya belum - persoalan ini dianalisis secara terpisah oleh HuMa dan beberapa jaringan CSF lainnya. Walaupun demikian, pengalaman lebih dari 20 tahun dalam pengelolaan konflik sumber daya alam di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun hak-hak tersebut telah dilindungi dalam peraturan perundang-undangan nasional, kerap saja dilanggar disertai dengan “impunitas” oleh pemerintah dan sektor swasta. Ada dua rangkap kepentingan mendahulukan penerapan pengaman oleh lembaga donor, yakni:

- menggiring fokus baru dan sumber daya untuk tindakan-tindakan yang melindungi hak-hak yang telah dilindungi oleh hukum Indonesia; dan
- menyediakan insentif bagi pengundangan instrumen hukum lebih lanjut

untuk mendefinisikan dan melindungi hak-hak yang belum dikukuhkan dalam hukum Indonesia.

3. Donor-donor REDD di Indonesia

Tabel 3.1. merangkum pendanaan terkini untuk program-program REDD resmi di Indonesia. Proyek-proyek yang didanai oleh swasta dan proyek perintis tidak termasuk disini.

Tabel 3.1.: Donor multilateral dan bilateral dalam program REDD dan yang terasosiasi GCC di Indonesia (May 2010)¹

Negara/ Lembaga	Program	Nilai (komitmen)	Catatan
PBB (UNDP, UNEP, FAO)	UNREDD	USD 5,644 juta	Kombinasi dukungan kebijakan dan <i>Demonstration Activity</i> ⁴
Bank Dunia	Dana Kemitraan Karbon Kehutanan (FCPF) – Dana Siap Siaga	USD 3,6 juta	Dukungan teknis
Bank Dunia	Program Investasi Hutan (FIP)	USD 80 juta	Teralokasi, tapi pengeluaran belum diputuskan
International Tropical Timber Organisation (ITTO) ²	Program Pelayanan Lingkungan – REDD (REDDDES)	USD 814.590	<i>Demonstration Activity</i> ⁵
Australia	Kemitraan Karbon Kehutanan Indonesia-Australia	USD 61 juta (AUD 70 juta)	2007-2012, <i>Demonstration Activity</i> dan dukungan teknis ⁶
Perancis	Pinjaman Program Perubahan Iklim	USD 800 juta	Pinjaman dukungan anggaran (pendanaan-bersama Jepang)
Jerman	FORCLIME, Merang REDD pilot, pengembangan	USD 48,19 juta (32,34 juta Euro)	2009-2016, <i>Demonstration Activity</i> dan dukungan teknis ⁷

⁴ Government of Indonesia, UNEP, FAO, UNDP (2009), Standard Joint Program Document: Indonesia UN-REDD National Joint Programme.

⁵ Kehati (tidak bertahun), *REDD Preparedness in Indonesia: Powerpoint Presentation*. Kehati, Jakarta. Lihat juga International Timber Trade Organisation (2009a), Public-Private Partnership To Promote Redd Plus In Meru Betiri National Park, Indonesia (2009 –2012). Juga laporan International Timber Trade Organisation (2009c), Report Of The International Tropical Timber Council At Its Forty-Fifth Session. Yokohama, Japan on 9 – 14 November 2009

⁶ Kehati (tidak bertahun),

⁷ Kehati (tidak bertahun),

	kebijakan, dll		
Jepang	Program Pelestarian Hutan (hibah) dan Pinjaman Program Perubahan Iklim (pinjaman dukungan anggaran)	USD 751 juta pinjaman, USD 11 juta hibah ⁸	Dukungan monitoring dan reforestasi hutan, pinjaman mitigasi perubahan iklim (pendanaan bersama Perancis)
Norwegia	Program REDD+ Norwegia-Indonesia	USD 1 milyar	Hibah tiga fase terkait dengan reformasi kebijakan, pengembangan strategi, dan pengurangan emisi
Inggris	Program Kehutanan Multipihak (bagian dari REDD) dan Fasilitas Cepat Mulai	USD 84 juta (UKP 55 juta)	Asistensi teknis lima tahun untuk pemerintah pusat dan daerah-daerah terpilih ⁹
Korea Selatan ²	Program Bersama Korea-Indonesia tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Kehutanan	USD 5 juta	2008-2013, aforestasi/ reforestasi dan REDD ¹⁰
Amerika Serikat ²	Proyek Dukungan Kehutanan dan Iklim Indonesia (IFACS)	Sekitar USD 30 juta	<i>Demonstration Activity</i> dan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan

¹ Tabel ini tidak memasukkan inisiatif LSM dan sektor swasta, meskipun salah satu diantaranya, Proyek Karbon Berau TNC telah diakui sebagai salah satu *Demonstration Activity* resmi¹¹

² ITTO, AS dan Korea Selatan tidak akan dianalisis lebih lanjut dalam laporan ini karena Korea Selatan dan ITTO hanya terlibat dalam proyek perintis tunggal dan AS belum berkomitmen untuk dana iklim pada Indonesia, walaupun ada satu program dalam proses tender

Ada tiga tipe utama pendanaan untuk perubahan iklim dan skema REDD di Indonesia:

⁸ Anonim (tanpa tahun), FCPF Support to the REDDI Readiness. Powerpoint resenation.

⁹ Kehati (tidak bertahun), Lihat juga DFID (2010), 'UK joins forces with Indonesia.'. Press release, 29 January 2010

¹⁰ Kehati (tidak bertahun), lihat juga Center for Foreign Cooperation, Government of Indonesia (2008), *Kerjasama Luar Negeri (KLN) di Lingkup Departmen Kehutanan Tahun 2008 (Foreign Cooperation Programs/ Projects Within The Ministry of Forestry in 2008)*. Catatan lain dapat juga diperiksa di KOICA and Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia (2008), *Korea-Indonesia Joint Program on Adaptation and Mitigation of Climate Change in Forestry through Afforestation / Reforestation Clean Development Mechanism (A/R CDM) and Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD) In Indonesia*. Downloaded from <http://koicaindonesia.org/project-aid/73>

¹¹ The Nature Conservancy – Government of Indonesia (tak bertahun), Berau Forest Carbon Project: undated powerpoint presentation

- implementasi langsung *Demonstration Activities*, biasanya dikelola langsung oleh badan bilateral;
- dukungan teknis untuk peningkatan kapasitas, pengembangan analisis dan kebijakan;
- dukungan keuangan, dalam bentuk pinjaman lunak dan hibah, yang diperuntukkan langsung untuk pemerintah Indonesia.

4. Kebijakan Pengaman Lingkungan dan Sosial untuk REDD di Indonesia

Dalam mendorong penggunaan pengaman diimplementasikan dalam REDD di Indonesia oleh lembaga-lembaga bilateral, perlu dipahami terlebih dahulu hukum-hukum dan kebijakan apa saja yang memandu pengambilan keputusan dilembaga-lembaga tersebut. Di negara donor, informasi yang relevan bisa ditemukan dalam perundang-undangan nasional, kebijakan dan peraturan menteri, dan dokumen-dokumen strategi untuk bantuan pada Indonesia. Lagi pula, advokasi untuk pengaman yang lebih baik perlu untuk tetap dalam konteks hukum dan kebijakan Indonesia (HuMa dan jaringan CSF lainnya menganalisisnya secara terpisah), konvensi dan perjanjian internasional (informasi mengenai implikasinya terhadap masyarakat adat dan komunitas pemukim hutan tersedia luas) dan kebijakan-kebijakan pengaman multilateral, yang tidak mengikat secara bilateral namun bisa menjadi contoh untuk referensi atau sumber-sumber palajaran (informasi mengenai kebijakan-kebijakan pengaman dari MDB juga tersedia luas).

4.1. Hukum-hukum dan Kebijakan Multilateral dan Internasional Sebagai Dasar Untuk Pengaman

Laporan ini memusatkan pada hukum dan kebijakan di negara-negara donor bilateral, namun beberapa poin penting pada instrumen lain yang mungkin mempengaruhi donor dicatat disini:

- Konvensi internasional penting untuk kebijakan pengaman REDD adalah Konvensi ILO 169, Kovenan PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat/ Asli.
- Negara yang telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut wajib bertindak sesuai isinya, terlepas konvensi tersebut telah ditranslasi kedalam hukum nasional atau tidak. Sifat universal dari konvensi dan deklarasi membuat lembaga bantuan bilateral dari negara penandatangan dapat dimintai akuntabilitasnya untuk tiap tindakan dimana saja di dunia. Konvensi juga secara langsung menunjuk peran dari bantuan asing: sebagai contoh, Pasal

2 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 19 Desember 1966 mengatakan bahwa “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini menyanggupi mengambil langkah-langkah, secara individual dan melalui asistensi dan kerja sama internasional, ... dengan maksud untuk secara progresif mencapai realisasi penuh hak-hak yang diakui di dalam Kovenan ini ...”

- Negara-negara donor dan mitra telah membuat komitmen untuk mempromosikan dan menghormati hak asasi manusia melalui perjanjian internasional mengenai bantuan pembangunan. Komite Asistensi Pembangunan (DAC) dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), mengesahkan sebuah kertas kebijakan tentang hak asasi manusia dan pembangunan pada Februari 2007 dimana anggota DAC berjanji, untuk pertama kalinya, untuk secara sistematis menanamkan dan memperkuat isu-isu hak asasi manusia dalam kerjasama pembangunan.
- Bank Dunia, dari sisi volume dana saat ini, relatif merupakan pemain kecil dalam REDD di Indonesia. Namun kebijakan pengamannya sangat penting karena (a) Bank Dunia memposisikan dirinya sebagai perantara bagi pasar karbon global dimasa depan, dan (b) karena kebijakan pengaman Bank Dunia mungkin diadopsi oleh donor lain - misalnya dalam kasus JBIC dan (dilaporkan) UNREDD.
- Diskusi kebijakan pengaman didalam UNFCCC tetap kritikal sebab pengaruh yang akan dimilikinya pada tiap keputusan hukum termasuk pasar karbon global di masa depan. Penerapan kebijakan pengaman di bawah standar global akan berisiko pada tidak kompetitifnya REDD di negara-negara yang mengadopsi pengaman yang lebih baik.
- Pengembangan kebijakan dan kelembagaan nasional Indonesia untuk REDD¹² akan dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, sosial dan politik diluar ruang lingkup debat UNFCCC dan program-program REDD, seperti pengembangan pertambangan, perkebunan dan transmigrasi. Industri-industri dan sektor-sektor tersebut memiliki pendekatan sendiri tentang pengaman, sertifikasi dan isu-isu sosial dan lingkungan yang bisa

¹² Government of Indonesia (2009a), REDD Indonesia : progress to date. Bogor, 19 Mei 2009. Research and Development Department (FORDA) of the Ministry of Forestry

bertentangan dengan tujuan-tujuan dari pengaman REDD atau menawarkan potensi untuk bersinergi.

4.2. Hukum dan Kebijakan Negara Donor Bilateral Sebagai Dasar Kebijakan Pengaman

Ketika kebijakan negara-negara donor bilateral memiliki kekuatan penerapan yang tegas sebagai negara pemberi dana, ada keterbatasan saat ingin memperluas niat baik dan komitmen tersebut di tingkat nasional agar dapat diterjemahkan ke dalam persyaratan atau pengaman dalam pelaksanaannya di Indonesia. Sebabnya antara lain adalah:

- Bantuan bisa jadi bukan sebuah kontribusi signifikan pada anggaran Indonesia. AusAID, misalnya, menyatakan bahwa kendati menjadi donor kedua terbesar di Indonesia setelah Jepang, “Australia sudah harus menyadari telah memberikan bantuan ke negara dimana bantuan tidak mendominasi kebijakan dan keputusan tentang alokasi sumber daya”.¹³
- Dalam Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan, ditandatangani pada 2005, negara-negara donor berkomitmen untuk memberikan bantuan berdasarkan pada prinsip kepemilikan oleh negara mitra (penerima), menyejajarkan bantuan dengan prioritas mitra, transparansi dan harmonisasi dalam penyaluran bantuan.¹⁴ Kendati banyak hal positif dalam perjanjian ini (misalnya, mesti mengurangi jumlah bantuan yang harus dibayarkan pada konsultan dan peralatan dari negara donor), perjanjian ini secara politik menyulitkan negara donor untuk secara sepihak memaksakan syarat-syarat atau prinsip-prinsip pada bantuan mereka. Dalam rangka merespon *questionnaire* yang diedarkan menjelang Konferensi Iklim Oslo¹⁵, Australia dan Perancis membuat referensi spesifik ke prinsip-prinsip Deklarasi Paris, sementara semua donor-donor lain ke Indonesia (Jerman, Jepang, Norwegia, Inggris) menekankan pentingnya

¹³ AusAID (2008b), *Making a Difference in Middle Income Countries?*

¹⁴ AusAID (2006a), *FAQ on the Paris Declaration and Aid Effectiveness* – October 2006

¹⁵ Anonim (2010a), *REDD+ Financing And Activities Survey: Compilation Of Responses*. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010

kepemimpinan dan kepemilikan negara penerima. Dalam sebuah wawancara untuk studi ini, seorang manajer bantuan di sebuah kedutaan besar di Jakarta menyatakan bahwa ‘kami tidak akan pernah datang bernegosiasi [dengan Indonesia] dengan membawa prinsip-prinsip yang sudah dipersiapkan. Jika ada isu yang perlu didiskusikan, kami dapat mengangkatnya, dan mendiskusikannya dengan pihak Indonesia syarat-syarat atau prinsip-prinsip apa yang dibutuhkan’. Sementara itu, Menteri Pembangunan dan Lingkungan Norwegia, merespon pertanyaan mengenai syarat-syarat bantuan, berkomentar, “Sebagian besar negara-negara yang kita bahas adalah negara-negara demokratis dengan sistem mereka sendiri. Jika kita mulai dengan membuat syarat tanpa pertama-tama mengawalinya dengan dialog, kita hanya akan disepak keluar”¹⁶.

Dalam negara-negara donor bilateral, tingkat pengambilan keputusan yang dibuat perlu mendapat perhatian, guna membangun strategi advokasi untuk meningkatkan kebijakan pengamanan (*safeguard*).

4.2.1 Hukum dan Kebijakan Nasional Negara Donor

Kebijakan-kebijakan nasional berpotensi menjadi salah satu ‘potensi’ terkuat bagi kerja-kerja advokasi REDD. Walaupun begitu, ada tantangan dalam memanfaatkan hukum nasional untuk mempengaruhi tindakan-tindakan program bantuan. Pertama, bahwa tindakan-tindakan yang mungkin diambil untuk melanggar hukum dilakukan diluar yurisdiksi dari negara donor. Ada beberapa pengecualian (UU AS tentang korupsi, UU Australia tentang wisata sex anak-anak), dimana sebagai warga atau lembaga dari negara dapat dimintai pertanggungjawabannya tanpa mengindahkan hukum-hukum lokal, namun biasanya hukum-hukum yang berlaku dimana tindakan yang terjadi adalah satu-satunya referensi. Meski begitu, ada beberapa preseden yang bisa menjadi acuan bahwa hukum hak asasi manusia dapat digunakan untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang bertindak di luar wilayah negaranya, dengan dasar bahwa, di bawah hukum internasional, pemerintah memiliki kewajiban untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dari warga atau komunitas

¹⁶ <http://www.ifg.org/pdf/UNDRIP%20Report-English.pdf>

yang tunduk pada yurisdiksinya atau di dalam wilayahnya atau kendalinya. Sebuah putusan *House of Lords* Inggris pada 1997 menyatakan bahwa UU Hak Asasi Manusia Inggris 1998 bisa diterapkan di luar Inggris ketika seorang warga sipil Irak ditangkap dan disiksa (dan meninggal karenanya) di penjara militer yang dikuasai dan dikendalikan oleh badan-badan Inggris.¹⁷

Studi ini menemukan bahwa tidak ada negara yang telah secara eksplisit mengadopsi kebijakan tentang REDD yang terkait dengan hak asasi manusia, masyarakat adat/ asli atau isu-isu terkait. Oleh karenanya perlu untuk mengkaji hukum dan kebijakan nasional mengenai isu-isu tersebut dan menerapkannya dalam program REDD. Kajian singkat per negara disajikan dalam bagian 7 laporan ini.

4.2.2. Strategi dan Kebijakan Lembaga Bantuan Negara Donor dan Departemen Perubahan Iklim

Departemen yang memegang isu perubahan iklim dan program REDD di pemerintahan negara donor mengikuti seperangkat kebijakan internal, beberapa diantaranya dapat mengacu pada isu-isu sosial yang terkait REDD. Barangkali merupakan kejadian khusus ketika lembaga bantuan terlibat dalam implementasi, karena mereka cenderung memiliki kebijakan-kebijakan tentang partisipasi masyarakat adat, hak asasi manusia, dan lain sebagainya, secara memadai. Departemen perubahan iklim yang terpisah (seperti di Australia, Inggris) mungkin tidak memiliki satu perangkat kebijakan yang mencakup isu-isu ini. Meskipun kebijakan-kebijakan ini secara legal mungkin tidak sekuat perundang-undangan nasional, mereka tetap memiliki kelebihan tak terbantahkan dalam hal penerapannya dalam aktivitas-aktivitas dimana institusinya bergiat, tak peduli apakah itu dilakukan di negara lain. Beberapa diantaranya memuat komitmen yang kuat mengenai beberapa isu. Jerman, contohnya, menyatakan “Hak asasi manusia memberikan kami standar-standar mengikat secara legal dimana kami, bersama dengan negara mitra kami, telah berkomitmen di dalam dan di luar batas (negara)

¹⁷ Australian Council for International Development (2009), National Human Rights Consultation: Submission to the Independent Consultation Committee

kami.”¹⁸ dan secara eksplisit mengakui perbedaan yang dibuat oleh pendekatan berbasis hak: “pendekatan berbasis hak asasi menandai perubahan paradigma: kelompok sasaran menjadi pemegang hak dan mitra kami (umumnya negara) menjadi pengemban tugas. Kami kemudian tidak lagi mengacu pada kebutuhan dan keprihatinan kelompok-kelompok yang terkena dampak, namun pada hak-hak dalam undang-undang bagi suatu kehidupan yang bermartabat disatu sisi, dan disisi lain, mengaitkan kewajiban pada pihak negara dan aktor-aktor non negara.” (BMZ, 2008).

Muatan-muatan dari strategi yang relevan dirangkum dalam tabel berikut dan dijabarkan lebih rinci dalam bagian per negara.

Negara	Kebijakan dan Strategi serta Relevansinya bagi Agenda Kebijakan Pengaman REDD
Australia	<p>Departemen Perubahan Iklim dan Efisiensi Energi Australia: Kebijakan Nasional tentang Perubahan Iklim, Rencana Korporasi – Kedua dokumen tersebut mengacu pada Inisiatif Karbon Kehutanan Internasional tapi tidak menyebut pengaman sosial dan lingkungan ataupun standar-standar.</p> <p>AusAID: Kebijakan tentang tata kelola pemerintahan, lingkungan dan hak asasi manusia yang lebih baik, yang memuat komitmen pada partisipasi dan pendekatan berbasis hak, tapi menyatakan bahwa sanksi bantuan terkait hak asasi manusia hanya akan digunakan dalam kasus yang ekstrim.</p> <p>Departemen Lingkungan, Waris-Tradisional, Air dan Kesenian melalui UU Pengaman Lingkungan dan Konservasi Keragaman Hayati meletakkan kriteria penilaian sosial dan lingkungan bagi proyek-proyek, termasuk proyek luar negeri. Kebijakan ini mengikat bagi lembaga pemerintah, termasuk bila disub-kontrakkan.</p>
Perancis	<p>Badan Pembangunan Perancis (AFD): Rencana Bisnis 2008 dan Rencana Strategis 2007-2011 – kebijakan pengaman dikerangkakan dalam aspek risiko lingkungan dan sosial atas investasi AFD. Termasuk didalamnya penilaian dampak-dampak emisi karbon dari proyek.</p> <p>AFD: Strategi Perubahan Iklim: tidak menyebut risiko sosial dan lingkungan.</p>

¹⁸ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2008), Development Policy Action Plan on Human Rights 2008 – 2010

	<p>AFD: Kebijakan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan - menguraikan proses penilaian risiko lingkungan dan sosial berdasarkan pada komitmen untuk melaksanakan konvensi-konvensi kunci PBB sebagai salah satu anggota Global Compact.</p>
Jerman	<p>Kebijakan-kebijakan yang disediakan oleh Kementerian Federal Kerjasama Pembangunan (BMZ) Jerman mengikat lembaga-lembaga pemerintahan Jerman dan <u>memberikan panduan</u> bagi sektor swasta dan LSM. Kebijakan dan kriteria pengeluaran bantuan menekankan hak asasi manusia, tata kelola yang baik, kesetaraan gender.</p>
Jepang	<p>Bantuan Jepang disalurkan oleh Kementerian Luar Negeri, JICA dan JBIC. Kebijakan mengikat JICA dan JBIC, dan <u>mendorong</u> pemerintah mitra, peminjam, penyokong proyek untuk mengimplementasikan langkah-langkahnya.</p> <p>The Japan Aid Charter mengembangkan ide ‘keadilan’ sebagai prinsip inti, dan termasuk perhatian pada kesetaraan gender, dampak-dampak lingkungan dan social.</p> <p>Panduan JICA/ JBIC untuk pertimbangan sosial dan lingkungan: mencontohi kebijakan pengaman Bank Dunia, berkomitmen untuk menghormati konvensi hak asasi manusia, mensyaratkan perencanaan untuk pemindahan paksa dan masyarakat adat jika diperlukan. Penyokong diisyaratkan untuk menggabungkan hasil penilaian lingkungan dan sosial ke dalam implementasi proyek. Ada mekanisme pengaduan, kaji-ulang, dan pembatalan bantuan.</p>
Inggris	<p>Perjanjian pelayanan publik DFID dan perjanjian pelayanan publik Departemen Energi dan Perubahan Iklim keduanya mencakup komitmen untuk aksi untuk perubahan iklim namun tidak ada kebijakan pengaman.</p> <p>Kebijakan DFID mengacu pada pentingnya sumber daya hutan untuk perubahan iklim dan penghapusan kemiskinan, mengakui masalah kesenjangan hak, komitmen pada hak asasi manusia.</p> <p>DFID: ‘Bagaimana Mencatat’ tentang analisis gender dan eksklusi sosial, analisis tata kelola, dan prosedur menguraikan penilaian hak asasi manusia untuk penilaian di negara-negara mitra.</p> <p>Kebijakan Departemen Energi dan Perubahan Iklim memuat pernyataan singkat pengakuan peran hutan bagi corak kehidupan lokal.</p>
Norwegia	<p>Inisiatif Kehutanan dan Iklim Norwegia mensyaratkan negara penerima melindungi hak masyarakat lokal. Implementasi berdasarkan pada kriteria yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan.</p>

4.2.3. Dokumen Strategi Lembaga Bilateral untuk Indonesia dan/ atau Program Perubahan Iklim Indonesia

Beberapa donor bilateral untuk Indonesia memiliki dokumen strategi menyeluruh tingkat negara untuk kerja-kerja mereka di Indonesia, yang lainnya mempunyai dokumen spesifik untuk intervensi perubahan iklim mereka di tingkat negara. Studi ini menemukan bahwa tidak satupun dokumen yang berkomitmen jelas pada kebijakan pengaman atau standar-standar untuk bantuan di Indonesia.

Judul	Kaitannya dengan Agenda Kebijakan Pengaman REDD
Strategi Kemitraan Negara Australia Indonesia 2008-2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyebut secara singkat program perubahan iklim, ‘memperbaiki manajemen sumber daya alam dan merespon perubahan iklim’ termasuk salah satu poin dibawah Pilar 1: pertumbuhan berkelanjutan dan manajemen ekonomi. ▪ Analisis masalah menemu-kenali tata kelola yang buruk dan korupsi, dan isu-isu ketimpangan gender. ▪ Niat untuk ‘memperkuat lembaga-lembaga pengawasan legal dan demokratis, khususnya dalam manajemen keuangan publik’. ▪ Komitmen untuk ‘terlibat aktif dengan masyarakat sipil untuk memperkuat tuntutan perubahan’. ▪ Langkah-langkah kesetaraan gender dan anti korupsi didukung oleh komitmen dan langkah-langkah spesifik. ▪ Tidak disebut standar atau pengaman lingkungan atau sosial dalam dokumen ini.
Pinjaman Program Perubahan Iklim (Perancis dan Jepang)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada informasi tentang pengaman atau standar: ini adalah pinjaman berbunga rendah mendukung anggaran yang agaknya tunduk pada kriteria Pertanggungjawaban Sosial Lingkungan Perancis, dan standar-standar Jepang. ▪ Penilaian JBIC atas bagian pinjaman Jepang menyimpulkan bahwa dampak potensial tidak bisa ditentukan sampai sub-proyek bisa diidentifikasi.
Jerman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagian kerjasama keuangan dari FORCLIME tidak punya pengaman eksplisit, tapi status legal dari mitra <i>Demonstration Activity</i> yang diajukan adalah ‘kriteria kelayakan sementara untuk seleksi situs’, dan ada pernyataan bahwa hak atas tanah/ hak guna tanah jadi bagian dari pendekatan. ▪ Kerjasama teknikal (GTZ) tunduk pada kebijakan kelembagaan tentang hak asasi manusia, sektor kehutanan, gender dan lain-lain.
Pembangunan di	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satu dari tiga tujuan utamanya adalah ‘memungkinkan

<p>Indonesia 2008-2011: Program Pemerintah Kerajaan Inggris Melawan Kemiskinan di Indonesia</p>	<p>Indonesia untuk menghasilkan berbagai produk publik global, khususnya yang terkait dengan perubahan iklim’.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dampak yang diinginkan termasuk “pemerintah lokal semakin transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pembentukan kebijakan” dan “Indonesia merawat hutan dan lahan gambutnya secara berkelanjutan, mengurangi emisi efek rumah kaca, dan mendukung corak kehidupan lokal”. ▪ Tidak menyebut standar-standar lingkungan atau sosial atau kebijakan pengaman dalam dokumen ini.
<p>Norwegia</p>	<p><i>Letter of Intent</i> (LoI) antara Norwegia dan Indonesia menyatakan bahwa masyarakat adat dan lokal harus berpartisipasi dalam perencanaan, terwakili dalam mekanisme keuangan, dan terlibat dalam pelaksanaan proyek perintis ‘mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, dan jika bisa diterapkan, instrumen-instrumen internasional’.</p>

4.2.4. Rencana Kerja, Aktivitas dan Tata Kelola *Demonstration Activities*

Jerman dan Australia (bersama dengan Korea Selatan, yang tidak masuk dalam studi ini) adalah donor-donor bilateral REDD yang terlibat dalam *Demonstration Activities*. Norwegia berharap akan terlibat dalam kegiatan ini dimasa mendatang. Dokumen desain DA dapat memuat pernyataan kebijakan dan hukum yang diterapkan dalam pelaksanaan *Demonstration Activities*. Informasi lebih lanjut, untuk Jerman dan Australia, tercakup dalam bagian per negara di bawah. Perancis, Jepang, Inggris, Norwegia tidak memiliki *Demonstration Activities* di Indonesia.

5. Kebijakan-kebijakan Donor REDD di Indonesia

Kebijakan-kebijakan para donor bilateral REDD dalam kaitannya dengan isu-isu kunci REDD terangkum dalam tabel di bawah, dan dirinci dalam penjelasan per negara di bagian 7.

Tabel 5.1. Hak Masyarakat Adat (IP) dan Komunitas Pemukim Hutan (FDC), termasuk FPIC

Negara	Rangkuman Posisi
Australia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata kelola yang baik, termasuk hak, untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Tidak ada acuan spesifik ke masyarakat adat dalam kebijakan AusAID, dan acuan ke komunitas lokal masih umum. Acuan yang kuat ditemukan dalam UU EPBC, yang mendefinisikan ‘warisan adat’ sebagai area yang penting secara kultural bagi masyarakat adat, dan hilangnya hak dan akses ke sumber daya adalah pemicu bagi penilaian proyek. ▪ Dokumen desain KFCP berkomitmen agar proyek ‘tidak merusak’, dan ‘memperjelas tenurial tanah dan hak kepemilikan komunitas’ adalah satu dari aktivitas yang akan dilakukan dan mengakui hak pengaman sebagai pra kondisi untuk partisipasi lokal dalam kegiatan REDD. Proyek harus menjadi ‘instrumen perubahan’. Persetujuan yang bebas dan terinformasi (tidak ‘priori’) adalah bagian dari rincian ‘strategi pelibatan desa’. ▪ UU Masyarakat Asli Australia (UU Hak atas Tanah Aboriginal) menetapkan preseden bagi pengakuan hak tanah komunal. ▪ Proyek Gabungan Australia-Indonesia tunduk pada UNFCCC – Copenhagen mencatat ‘hak legal yang sungguh-sungguh dan dapat ditegakkan untuk karbon hutan menjadi sangat fundamental untuk keberhasilan sebuah <i>Demonstration Activity</i> REDD’ dan bahwa ‘KFCP sedikit mendekati hal ini dalam konteks Undang-undang Kehutanan Indonesia’. ▪ Australia adalah satu dari lima negara yang dibujuk untuk memastikan bahwa hak masyarakat adat dan UNDRIP disisihkan dari teks persetujuan Copenhagen.¹⁹
Perancis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada kebijakan tingkat nasional tentang masyarakat adat. ▪ Tidak menyebutkan secara spesifik masyarakat adat dalam proses penilaian risiko proyek AFD’s SER (Agence Française de Développement’s Social and Environmental Responsibility).
Jerman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada kebijakan nasional tentang masyarakat adat (tapi ada

¹⁹ Australia sendiri sudah menyetujui UNDRIP pada 2009 sekaligus mengubah posisinya yang menolak UNDRIP pada 2007

	<p>hak asasi manusia).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi program di Indonesia: Seleksi situs <i>Demonstration Activity</i> harus memasukkan ‘penghormatan pada’ hak adat. Hak atas tanah harus diperjelas.
Jepang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menyebut masyarakat adat dalam Piagam Bantuan Jepang (kebijakan menyeluruh mengenai bantuan Jepang), namun kata-kata yang kuat dalam pertimbangan sosial dan lingkungan JICA: penghormatan pada hak asasi manusia masyarakat adat adalah dasar untuk penilaian, penggunaan pemangku kepentingan lokal mencakup penggunaan ilegal, konsultasi dengan masyarakat adat dan persiapan perencanaan masyarakat adat (mengikuti OP Bank Dunia tentang masyarakat adat). Kebijakan pengaman Bank Dunia menjadi standar resmi bantuan Jepang. ▪ FPIC disebut secara spesifik. UNDRIP disebut secara spesifik sebagai dasar untuk berurusan dengan proyek yang berdampak pada masyarakat adat.
Inggris	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menyebut masyarakat adat atau masyarakat pemukim hutan dalam strategi dan kebijakan DFID atau DECC. Masyarakat Adat berpotensi tercakup dalam proses penilaian ‘eksklusi sosial’.
Norwegia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mekanisme global REDD harus ‘menjamin hak-hak, keterlibatan dan corak kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal.’ Masyarakat adat disebut spesifik sebagai salah satu pihak yang harus dilibatkan dalam menyusun strategi nasional, dan ‘hak adat dan lokal’ adalah elemen kunci dari strategi. ▪ Norwegia memiliki kerangka hukum yang relatif kuat yang mengakui hak atas tanah dan politik masyarakat asli mereka sendiri. ▪ Kebijakan nasional Norwegia lainnya menjamin hak informasi lingkungan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kompensasi atas hilangnya hak. ▪ Perjanjian Norwegia dengan FCPF juga mengacu pada hak masyarakat adat.

Tabel 5.2. Isu Jender

Negara	Rangkuman Posisi
Australia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disebut berulang-ulang dalam dokumen desain KFCP sebagai pertimbangan penting. Diakuinya implikasi negatif yang potensial

	bagi perempuan akibat dari formalisasi sistem tenurial tanah.
Perancis	<ul style="list-style-type: none"> Jender disebutkan secara singkat dalam konteks kebijakan staf internal AFD dan komitmen pada pembangunan mengacu pada prinsip-prinsip dalam Global Compact PBB, tapi tidak ada informasi spesifik mengenai bagaimana hal ini dioperasionalkan dalam program AFD.
Jerman	<ul style="list-style-type: none"> Kesetaraan jender adalah ‘prinsip dasar Kebijakan Pembangunan Jerman dan dioperasionalkan melalui kebijakan hak asasi manusia, dan melalui kebijakan tertulis tentang ‘penguatan peran perempuan dalam kerja sama pembangunan’ dan ‘kesetaraan jender - kunci merealisasikan Deklarasi Millenium PBB’.
Jepang	<ul style="list-style-type: none"> Jender adalah bagian dari konsep ‘keadilan’ (lihat HAM). Jepang mempromosikan perbaikan status perempuan melalui partisipasi aktif dan berbagi manfaat/ keuntungan. Jender mensyaratkan elemen penilaian, konsultasi dan evaluasi proyek.
Inggris	<ul style="list-style-type: none"> Rencana aksi kesetaraan jender dan kebijakan eksklusi sosial adalah dasar dari ‘analisis jender dan eksklusi sosial’ wajib yang harus menginformasikan pengembangan strategi per negara.
Norwegia	<ul style="list-style-type: none"> Kesetaraan jender dipromosikan secara domestik namun tidak ditemukan ada kebijakan jender spesifik yang diterapkan diproyek internasional dari Kementerian Lingkungan. Norad memiliki tekanan yang kuat pada jender namun berperan kecil dalam implementasi NFCL.

Tabel 5.3. Implementasi Umum Hak Asasi Manusia (HAM)

Negara	Rangkuman Posisi
Australia	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia kebijakan spesifik tentang HAM. ‘Pembangunan dan HAM saling terkait’. Program bantuan akan menyasar hak sosial, budaya, sipil dan politik. Individu perlu memiliki ‘jaminan dan akses jangka panjang atas sumber daya’.
Perancis	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedia kebijakan spesifik untuk HAM. Kebijakan SER AFD menekankan hubungan dengan Global Compact, dan dengan begitu secara implisit mengadopsi prinsip-prinsip dari UDHR, Konvensi ILO dan lain-lain [cat: tidak ada kriteria spesifik untuk SER]. Sayap sektor swasta AFD, Proparco, menekankan ‘penghormatan pada hak asasi manusia sebagai prasyarat bagi pendanaan’.
Jerman	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia kebijakan spesifik tentang HAM. ‘Penghormatan pada pengaman dan pemenuhan segenap hak asasi manusia’ adalah satu

	<p>dari lima kriteria bagi keputusan untuk bantuan. Tata kelola yang baik sangat penting bagi kebijakan bantuan Jerman dan terkait dengan HAM, termasuk kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beberapa HAM, seperti diskriminasi, harus dilaksanakan segera, sementara yang lain (seperti hak atas air) membutuhkan perbaikan yang progresif. Pemerintah mitra mesti menunjukkan determinasi untuk melaksanakan HAM. HAM digunakan untuk menilai ‘arah pembangunan’ mitra. Hak ekonomi, sosial dan budaya sama pentingnya dengan hak sipil dan politik.
Jepang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jepang memberikan prioritas pada negara mitra untuk melakukan upaya aktif guna mencapai tujuan pengaman hak asasi manusia. ‘Keadilan’ adalah prinsip inti bantuan Jepang. UDHR diacu dalam mukadimah kebijakan dan dalam kebijakan pengaman. Komitmen untuk menyatukan prinsip HAM dalam pengambilan keputusan proyek, termasuk panduan pemindahan paksa (mengikuti Bank Dunia).
Inggris	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HAM adalah satu dari tiga pilar bantuan Inggris dan ‘tanggung jawab bersama Inggris dan negara mitra’. DFID berkewajiban sesuai UU HAM Inggris untuk memastikan bahwa bantuannya tidak digunakan secara bertentangan dengan HAM. Penilaian komitmen negara mitra pada HAM adalah wajib.
Norwegia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ‘Maksud politik yang jelas untuk secara sistematis bekerja melindungi hak masyarakat lokal’ adalah pra kondisi bagi seleksi negara mitra untuk NCFI. Seluruh pihak yang berkepentingan harus terlibat dalam menyusun strategi pembangunan.

Tabel 5.4. Pengaman Hutan Alam

Negara	Rangkuman Posisi
Australia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ‘Melestarikan warisan alam’ adalah bagian dari tujuan keseluruhan strategi lingkungan AusAID²⁰.
Perancis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ditemukan kebijakan lingkungan yang spesifik - penyaringan proyek menggunakan kriteria penilaian risiko SER, AFD SER mempunyai pernyataan umum tentang ‘melestarikan sumber daya alam dan ekosistem’.
Jerman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ‘Melindungi hutan tropis’ adalah tema lintas sektor bantuan Jerman. ▪ Pelaksanaan program di Indonesia: Seleksi situs <i>Demonstration</i>

²⁰ AusAID (2003), Environmental Management Guide for Australia’s Aid Program 2003

	<i>Activity</i> harus memasukkan ‘langkah-langkah kontribusi pada pelestarian keragaman hayati’.
Jepang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proyek tidak boleh menyangkut konversi signifikan dan degradasi signifikan dari habitat alam yang kritis atau hutan yang kritis.
Inggris	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ditemukan pernyataan tentang pelestarian hutan alam.
Norwegia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelestarian hutan alam adalah satu dari tiga tujuan utama dari Norwegian CFI.

Tabel 5.5. Pasar Sebagai Alat Pembangunan dan Dalam REDD

Australia	Pembangunan pasar REDD adalah satu dari empat tujuan keseluruhan dari IFCI Australia ²¹
Perancis	Tidak ada pernyataan yang jelas tentang pilihan untuk membangun pasar atau pendanaan karbon. Model bisnis AFD (keuangan konsesi) dan dukungan untuk FCPF menyarankan dukungan pada pendekatan bertumpu pada pasar.
Jerman	Pasar harus ‘sosial dan ekologis’ - degradasi lingkungan tidak boleh menjadi hasil dari pembangunan.
Jepang	Promosi negara mitra pada ekonomi pasar adalah salah satu faktor yang akan ‘diberikan perhatian penuh’ dalam prioritas bantuan.
Inggris	Secara domestik, komitmen pada perdagangan emisi sebagai bagian dari strategi pengurangan emisi. Tidak ditemukan pernyataan mengenai pasar untuk REDD.
Norwegia	Mengakui pasar sebagai satu dari beberapa pilihan untuk tata bangun REDD global. Mekanisme pasar bukan tujuan kebijakan.

²¹ Government of Australia , Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries (REDD): Submissions to AWG-LCA

6. Simpulan dan Rekomendasi

6.1. Kebijakan Pengaman untuk Pendanaan Bilateral REDD

Studi ini telah menemukan bahwa meskipun kerap terlontar pernyataan tentang perlunya transformasi tata kelola hutan dan tantangan implementasi REDD, tidak ada donor bilateral yang telah menerapkan pra kondisi spesifik atau kebijakan pengaman pada program REDD. Ketentuan-ketentuan yang mengatur penggunaan dana tersebut adalah hukum dan kebijakan nasional negara-negara donor, strategi dan kebijakan lembaga-lembaga donor, dan perjanjian-perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara donor. Aturan-aturan yang diterapkan adalah yang terkait dengan Asistensi Donor Resmi (ODA).

Peraturan penggunaan dana REDD diterapkan dalam dua cara:

- Penerapan prinsip-prinsip, prioritas dan strategi secara menyeluruh, akan menentukan kegiatan-kegiatan yang dapat didanai.
- Penerapan uji tuntas lingkungan dan sosial pada level proyek. Ini biasanya diterapkan dalam proses dua tahap. Pada tahap pertama menentukan apakah proyek mengandung risiko signifikan, dan pada tahap dua mengidentifikasi dan mengkuantifikasi risiko serta menentukan langkah-langkah mitigasi apa saja yang harus diambil.

Walaupun demikian kebijakan, regulasi dan mekanisme donor bilateral yang ada tidak sepenuhnya menjamin bahwa REDD tidak akan membahayakan masyarakat adat dan komunitas pemukim hutan. Alasan-alasan pokoknya adalah:

- Ruang lingkup hukum dan kebijakan negara-negara donor terlalu global dan kendati beberapa di antaranya memuat bahasa yang jelas tentang (misalnya) hak asasi manusia atau reformasi tenurial lahan, secara umum ada kesenjangan mekanisme untuk mengoperasionalkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ini secara menyeluruh melalui tindakan nyata di negara penerima dana.
- Strategi spesifik per-negara yang dirumuskan organisasi donor termasuk dokumen-dokumen program tidak mengandung bahasa dan komitmen yang kuat pada prinsip-prinsip yang termuat dalam dokumen dan kebijakan menyeluruh.
- Program-program yang menyediakan dukungan anggaran langsung tidak mampu untuk memonitor secara rinci bagaimana dana mereka digunakan,

namun bergantung pada laporan dari negara penerima dana yang mencakup ukuran kualitas pelaksanaan uji tuntas, anggaran dan pengawasan keuangan (manajemen risiko gadai) negara penerima dana.

- Program-program yang mendanai proyek spesifik yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara penerima dana bergantung pada penilaian risiko lingkungan dan sosial untuk mengantisipasi dan mitigasi risiko. Penilaian secara umum dilakukan setelah secara prinsip ada komitmen pendanaan, dan kira-kira ada kompromi dalam hal memitigasi kerusakan. Karena itu penilaian risiko bukan untuk menuju pada sebuah perubahan besar atau pembatalan proyek. Potensi mereka untuk mendorong reformasi tata kelola dan kebijakan terbatas oleh mekanisme yang fokus-pada-proyek.
- Program-program yang secara langsung melaksanakan *demonstration activities* REDD punya kendali yang lebih besar atas dana dan kegiatan mereka sendiri, dan karenanya lebih bertanggung-gugat pada hukum dan kebijakan dari negara donor. Walaupun begitu potensi mereka untuk mendorong reformasi tata kelola dan kebijakan terkungkung pada lingkup geografis yang terbatas. Di sisi lain, berdasarkan kerangka hukum dan kebijakan negara penerima, mereka harus bekerja sebagai mitra bilateral dari pemerintah nasional.

Menimbang bahwa proyek dan mekanisme yang ada bahkan gagal untuk menjamin 'tidak membahayakan' secara sosial dan lingkungan, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar ada peluang kecil dana REDD yang disalurkan akan berkontribusi pada tujuan yang lebih ambisius dari reformasi tata kelola sektor kehutanan.

6.2. Argumen Untuk Memperbaiki Regulasi Dana REDD bilateral

Argumen terdahulu yang MENENTANG penggunaan kebijakan pengaman pra-penentuan atau prasyarat untuk REDD adalah:

- Efisiensi: pemberlakuan kebijakan pengaman, yang berarti persyaratan pelaporan dan monitoring, adalah sebuah beban administrasi tambahan bagi departemen-departemen pemerintah yang sedang kekurangan kapasitas dan sumber daya bahkan untuk melakukan tugas-tugas pokok mereka secara efektif. Argumen ini bahkan dilontarkan lebih kuat lagi bila tiap organisasi donor punya seperangkat pengamannya masing-masing yang saling berbeda.

- Daya Saing: REDD adalah konsep yang belum terbukti yang ‘bersaing’ dengan penggunaan lahan bernilai profit tinggi seperti perkebunan kelapa sawit dan industri kayu. Memaksakan standar tinggi pada skema REDD, khususnya bila standar-standar tersebut lebih tinggi daripada yang diterapkan oleh industri lain, membuat REDD akan kalah bersaing. Argumen lain yang terkait adalah pembebanan pengaman untuk program-program di Indonesia akan membuat kredit REDD Indonesia menjadi tidak berdaya saing dibanding dengan yang ada di negara-negara lain, atau kebijakan pengaman tersebut membuat REDD lebih mahal dibanding sumber-sumber lain dari kredit karbon.
- Kepatutan: secara prinsip, pemerintah nasional mengetahui kebutuhan dan aspirasi penduduk mereka sendiri, lebih baik dibanding para negara donor. Kebijakan pengaman yang dibuat secara sepihak oleh donor akan memaksakan nilai-nilai dan mekanisme eksternal. Hal itu menjadi hambatan dalam melaksanakan program bantuan karena semata-mata memuaskan donor bertentangan dengan implementasi program yang efektif dan adaptif.
- Ruang Lingkup: kebijakan pengaman memusatkan pada ‘gejala’ dan mitigasi daripada menysasar kegagalan kebijakan dan tata kelola yang menjadi akar masalah. Tindakan-tindakan mitigasi memusatkan pada perbaikan cepat untuk meredakan gejala, yang seringkali lebih mudah dan cepat daripada reformasi jangka panjang.
- Kedaulatan dan Pemberdayaan: pembebanan sepihak atas kebijakan pengaman dan standar-standar oleh tiap negara donor berfungsi menjaga tingkat kendali kebijakan program yang lebih besar di tangan donor. Hal ini bertentangan dengan tujuan jangka panjang dari program bantuan sebagai cara untuk mendukung perbaikan berkelanjutan dalam kelembagaan dan mekanisme negara penerima. Dalam kasus terburuk, kebutuhan akan penilaian pengaman spesifik per donor menarik pegawai-pegawai di lembaga-lembaga kunci nasional yang terampil pindah ke posisi-posisi berupah tinggi di proyek-proyek yang dijalankan donor. Penentuan sepihak kebijakan pengaman juga meremehkan prinsip-prinsip penghormatan pada kedaulatan negara penerima dana karena mencampur-adukkan dengan pengembangan dan penerapan hukum dan kebijakan nasional.
- Relevansi: mengingat asumsi utama bahwa skema REDD global pada akhirnya akan masuk dalam lingkup nasional, kegunaan dari kebijakan pengaman yang

mendikte bagaimana REDD dilaksanakan di lapangan menjadi dipertanyakan, sebab jika pasar global beroperasi, tingkat nasional akan menjadi persilangan antara skema global dan nasional.

Tujuan utama bagi pembebanan sepihak kebijakan pengaman oleh negara donor terkait erat dengan prinsip-prinsip Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan. Deklarasi menyerukan untuk mengharmonisasi pendekatan bantuan di antara para donor, dan agar program-program bantuan dipegang kendalinya oleh negara penerima. Pergeseran dari pendanaan program ke dukungan anggaran adalah salah satu perubahan yang paling signifikan dalam merespon seruan perubahan ini. Pendanaan REDD, selama ia terklasifikasi sebagai Asistensi Pembangunan Resmi, tunduk pada prinsip-prinsip dalam perjanjian ini.

Mengingat argumen-argumen yang kokoh menentang penggunaan kebijakan pengaman, pertanyaannya adalah argumen apa yang tersedia yang mungkin memiliki beberapa keberhasilan dalam advokasi ke donor agar ada perhatian yang lebih besar pada isu-isu lingkungan dan sosial dalam program-program REDD? Berangkat dari analisis apa yang penting bagi donor bilateral di atas, beberapa usulan bisa dibuat mengenai bagaimana masyarakat sipil Indonesia dapat mengadvokasi kebijakan pengaman REDD yang lebih baik dengan mengaitkannya pada isu yang menjadi perhatian donor-donor bilateral.

Argumen Pertama

Korupsi dan Risiko Fidusia berarti bahwa REDD mungkin gagal mengurangi emisi atau menghindari tindakan yang membahayakan

Argumen pokok:

Perbaikan tata kelola hutan adalah prasyarat untuk REDD dan demi kemajuan pembangunan sosial dan demi komunitas yang bertumpu-pada-hutan. Di negara-negara dengan rekor tata kelola yang lemah dan korupsi, pengaman tambahan akan diperlukan guna memastikan bahwa pendanaan REDD memiliki dampak

yang diinginkan, dan tidak berdampak negatif pada corak kehidupan.

Semua organisasi donor memiliki kewajiban hukum untuk menunjukkan kepada pengambil keputusan politik dan publik di kampung halaman mereka bahwa mereka membelanjakan dana secara wajar dan efektif. Sebagai akibatnya, ada mekanisme yang disusun untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko korupsi dan kelalaian manajemen dana (risiko fidusia), dan hal ini menjadi pintu masuk untuk mendiskusikan korupsi dan transparansi dalam implementasi REDD. Metode penilaian risiko fidusia telah distandarisi secara internasional, termasuk melalui Program Akuntabilitas Keuangan Pembelanjaan Publik. REDD pada dasarnya adalah sebuah mekanisme keuangan dimana efektivitasnya tergantung pada penyampaian dana kepada pemangku kepentingan yang layak, dan dengan demikian, di negara dengan peringkat korupsi yang tinggi dan mekanisme akuntabilitas keuangan publik yang lemah, REDD tidak mungkin berjalan kecuali ada pengaman tambahan yang dipasang untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pembagian manfaat. Sumber informasi yang relevan adalah PEFA (www.pefa.org) dan www.business-anti-corruption.com. Banyak sumber informasi lain tentang isu-isu fidusia dan korupsi yang terdaftar dalam lampiran-lampiran publikasi DFID tentang Penilaian Risiko Fidusia²²

Risiko fidusia adalah tantangan khusus bagi donor-donor bilateral ketika mereka menyediakan pinjaman dan hibah dalam bentuk Dukungan Anggaran Langsung (sebagaimana DFID, JBIC, AFD misalnya, kerap lakukan). DFID mengakui bahwa “Sekali dana diberikan kepada pemerintah mitra seperti PRBS [dukungan anggaran pengurangan kemiskinan], DFID tidak bertanggung jawab langsung pada penggunaan dana tersebut - tanggung jawabnya diserahkan kepada pemerintah mitra. Dalam praktiknya, segera sesudah DFID membayarkan dana ke pemerintah mitra, dana tersebut seringkali tak lagi bisa dibedakan dengan dana yang berasal dari sumber-sumber lain yang tersedia bagi pemerintah”.²³ Sebagaimana REDD bergeser dari ‘persiapan’ ke pelaksanaan, isu ini tampaknya

²² DFID (2008a), *Managing Fiduciary Risk in DFID bilateral aid programmes*. January, 2008. DFID, London

²³ DFID (2008a)

menjadi luar biasa penting karena skema REDD tingkat nasional mirip dengan dukungan bantuan anggaran langsung dalam hal kendali langsung atas dana. Selain itu, kemampuan untuk memisahkan secara jelas pembayaran individual dari sumber-sumber lain berakhir sejak dana masuk ke rekening nasional atau skema pendanaan, dan apa yang terjadi di dalam negeri mengacu pada mekanisme pelaporan dan akuntabilitas negara itu sendiri.

Walaupun bukan bagian utama dari akuntabilitas donor ke pendana mereka sendiri, aspek non-finansial dari Tata kelola juga dinilai, dan sangat relevan bagi REDD. Analisis Tata kelola Per Negara DFID, 'Profil Tata kelola' Komisi Eropa, penilaian tata kelola Bank Dunia, atau Penilaian Tata Kelola Strategis dan Korupsi Belanda adalah sumber-sumber resmi mengenai bagaimana donor-donor menakar kualitas tata kelola disuatu negara. Sama halnya dengan risiko fidusia, argumen yang dapat disusun adalah bahwa di negara dengan tata kelola yang lemah, mekanisme nasional saja tidak dapat menjamin penyelenggaraan program REDD yang efektif atau memastikan yang 'tidak berbahaya' berlangsung sebagai hasil dari REDD.

Argumen Kedua

Implementasi REDD yang buruk berisiko memperparah situasi hak asasi manusia yang sudah rapuh

Argumen pokok:

Kawasan hutan memiliki sejarah konflik dan penyingkiran serta pengecualian atas pemegang hak adat dan komunitas yang bertumpu-pada-hutan. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. REDD punya potensi untuk memperburuk atau (mungkin) berkontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Pendanaan REDD harus secara eksplisit memastikan bahwa ia mendanai tindakan-tindakan yang melindungi dan menjunjung hak asasi manusia yang dijamin dalam konvensi-konvensi dimana Indonesia maupun negara-negara donor telah menandatangani.

Dampak negatif potensial dari perencanaan dan implementasi skema REDD yang buruk (dirangkum dalam tabel 2.1.) secara jelas mengandung potensi pelanggaran hak asasi manusia, atau untuk melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung (misalnya, dengan memperkuat kendali pemerintah atas tanah dan sumber daya yang telah diasingkan dari pemegang hak adat). Banyak kebijakan donor mengandung bahasa yang kuat mengenai pentingnya hak asasi manusia dalam proses pembangunan. Jerman dan Inggris, misalnya, mengakui pergeseran kuasa mendasar yang tersirat dengan menghargai penerima bantuan sebagai ‘pemegang hak’ dan pemerintah nasional bertanggung jawab untuk memberikan dan melindungi hak-hak tersebut. Komitmen seperti itu harus jadi pintu masuk yang efektif untuk mengajak donor dalam hal pengaman REDD. Kebijakan pengaman yang dibingkai oleh hak asasi manusia harus didahulukan di atas deklarasi Paris yang menyangkut prasyarat dan kendali penerima bantuan, sebab mereka berasal dari enam konvensi hak asasi manusia utama, yang kesemuanya telah diratifikasi atau disetujui oleh donor-donor bilateral REDD termasuk Indonesia (Tabel 6.1.), serta karena mereka dilindungi oleh perundang-undangan Indonesia dan negara-negara donor. Dukungan terhadap hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Bantuan Internasional adalah kewajiban dalam Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menyatakan bahwa “Tiap Negara Pihak Kovenan ini mengambil langkah-langkah, secara individual dan melalui asistensi dan kerja sama internasional, dengan maksud untuk secara progresif mencapai realisasi penuh hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini”.

Tabel 6.1: Status Perjanjian HAM di Indonesia dan Negara-negara Donor

Perjanjian	Status:						
	Ind	Aus	Jer	Ing	Jep	Per	Nor
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) (1996)	a	R	R	R	R	a	R
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (1966)	a	R	R	R	R	a	R
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) (1965)	a	R	R	R	a	a	R
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita	R	R	R	R	a	R	R

(CEDAW) (1979)							
Konvensi Melawan Penganiayaan dan Perlakuan Kejam Lain, Tidak Manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan (CAT) (1984)	R	R	R	R	a	R	R
Konvensi Hak Anak (CRC) (1989)	R	R	R	R	R	R	R

R: ratifikasi, a: aksesi. Keduanya mengindikasikan bahwa negara telah setuju untuk terikat pada ketentuan dalam perjanjian. Sumber: <http://treaties.un.org>, diunduh 9 Juni 2010.

Argumen Ketiga

REDD mensyaratkan para pemangku kepentingan dapat bernegosiasi dan berpartisipasi diatas dasar hak yang terdefinisi jelas dan proses yang transparan

Semua tingkatan umum proses REDD – identifikasi area-area REDD, penilaian atas penggunaan tanah yang berlangsung dan potensi mitigasi, putusan tentang pelaksanaan REDD, dan pembagian biaya dan manfaat dari skema – berdampak pada pemegang hak adat dan komunitas yang bertumpu-pada-hutan. Mulai dengan definisi tanah-tanah komunal yang serta-merta menjadi bagian dari hutan negara dalam UU No. 41 Tahun 1999, lingkungan kebijakan kehutanan di Indonesia secara konsisten mendukung keperluan investasi modal di atas hak masyarakat lokal. Kendati kini ada perubahan diperundang-undangan yang memberikan ijin hutan berbasis komunitas, jumlah dan area konsesi tersebut sangat kecil dibandingkan area yang dikontrol oleh 300 konsesi pembalakan komersial yang beroperasi di Indonesia, dan persyaratan untuk mendapatkan dan memperpanjang perijinan komunitas sulit dan birokratis. Beroperasi dalam situasi seperti ini, sektor investasi kehutanan dan tanah punya sejarah promosi ‘*after the fact*’ atau selalu telat dalam hal putusan komunitas atas skema pembangunan ke komunitas lokal, dan penggunaan ancaman dan pembayaran non-transparan serta berbagai insentif menyuap pemimpin lokal dan menciptakan konflik horisontal. Kendati dalam sebagian besar kasus cara-cara ini berhasil melindungi aset-aset perusahaan dan membuat bisnis bisa beroperasi di lapangan, secara umum ia gagal melindungi hutan yang telah dibalak dan digunduli oleh pembalak *illegal* dan perambah hutan.

Jika REDD mengikuti model konvensional (seperti yang diusulkan oleh regulasi Kementerian Kehutanan yang ada), tidak ada alasan untuk percaya bahwa ini akan lebih berhasil dalam melindungi hutan dibanding yang pernah dilakukan oleh perusahaan pembalok, bahkan bila harga karbon menjustifikasi efektivitas penegakan hukum. Mengingat sensitivitas REDD pada konservasi cadangan karbon dan pengurangan emisi, pelibatan sungguh-sungguh pemangku kepentingan di semua tahapan REDD, memperkenankan mereka untuk membuat keputusan di tahap awal apakah mereka akan ikut atau tidak berpartisipasi, harus menjadi persyaratan pendanaan REDD. Ini termasuk pemetaan partisipatif yang memadai, mekanisme manajemen konflik, dan pelaksanaan FPIC yang tidak bias dan penuh.

Argumen Keempat

Pembayaran bilateral untuk REDD adalah uang muka bagi perdagangan dan bukan Asistensi Pembangunan Resmi

Argumen pokok:

Asistensi pembangunan resmi didefinisikan terutama demi kemanfaatan ekonomi dan sosial negara penerima. Pendanaan untuk tindakan mitigasi, khususnya pendanaan REDD yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan sebuah pasar internasional, tidak memenuhi definisi ini. Sebagai akibatnya pendanaan REDD tidak tunduk pada Deklarasi Paris yang membatasi penggunaan prasyarat dan memberikan pemerintah penerima dana peran utama dalam menata prioritas.

Organisasi Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan, yang memonitor dan mendokumentasi arus bantuan internasional, mendefinisikan Asistensi Pembangunan Resmi sebagai berikut²⁴:

1. Diberikan oleh lembaga resmi, termasuk pemerintah lokal dan negara bagian, atau oleh lembaga pelaksana; dan
2. Setiap transaksi yang:

²⁴ Organisation for Economic Cooperation and Development (tidak bertahun), Definition of Overseas Development Assistance

- a. Diadministrasi dengan mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang sebagai tujuan utamanya; dan
- b. Bersifat lunak dan membawa elemen hibah sekurang-kurangnya 25% (dihitung pada tingkat potongan 10 persen).

Mungkin saja (namun tidak strategis – lihat bagian berikutnya) untuk berargumen bahwa tujuan dari asistensi bilateral untuk mitigasi perubahan iklim, dan khususnya untuk REDD, bukan terutama untuk ‘pembangunan ekonomi dan kesejahteraan’ Indonesia, karena manfaat dari mitigasi juga sampai ke komunitas global. Argumen ini berlaku dengan dorongan tertentu dimana negara donor berkomitmen dalam kebijakannya untuk membangun pasar karbon global yang memperkenankan perdagangan kredit karbon untuk tukar guling (*off-set*) emisi. Dalam hal ini pendanaan bilateral ke Indonesia adalah suatu investasi dalam rangka membuat skema perdagangan yang akan bermanfaat bagi negara donor paling kurang sebanyak (mungkin lebih) manfaat yang diperoleh Indonesia. Dengan begitu bantuan bilateral untuk REDD lebih punya kesamaan dengan pendanaan yang mempromosikan perdagangan. Salah satu implikasi mendefinisikan pendanaan REDD bilateral sebagai asistensi perdagangan daripada asistensi bantuan resmi adalah bahwa prinsip harmonisasi dan kendali penerima dana dalam deklarasi Paris tak lagi berlaku – tidak ada hambatan prinsipil untuk melekatkan pra-syarat di pendanaan (meski tentu saja Indonesia mungkin kemudian memilih menolak dana tersebut). Implikasi lainnya adalah bahwa kebijakan dan regulasi yang berlaku terhadap pendanaan mungkin saja berbeda-beda – sesuatu yang diluar lingkup laporan ini dan yang harus diinvestigasi sebelum memulai argumentasi ini.

6.3. Langkah-Langkah Ke Depan Guna Memastikan Dampak Positif REDD di Indonesia

Manfaat untuk membedakan tiga tujuan utama yang didorong oleh masyarakat sipil di Indonesia dalam hal ini: memastikan *Demonstration Activities* REDD tidak membahayakan; mempengaruhi arsitektur nasional REDD di Indonesia; dan mendorong reformasi tata kelola yang lebih luas melalui REDD.

Memastikan *Demonstration Activities* (DA) tidak membahayakan adalah tujuan yang paling bisa diraih oleh masyarakat sipil Indonesia dalam hal REDD. Laporan ini telah menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pelaksana DA tunduk pada sejumlah besar hukum, regulasi dan prinsip-prinsip. Banyak diantaranya juga terkandung dalam hukum Indonesia, namun tidak dilaksanakan secara efektif. Tantangannya adalah lembaga yang akan melaksanakan DA fokus pada tujuan terdekat mereka – menyelenggarakan REDD – dalam lingkungan terdekat mereka – kebijakan sektor hutan. Dengan tekanan dari advokasi yang mengacu pada kebijakan dan komitmen yang ada, ada kemungkinan untuk mempengaruhi pelaksanaan proyek-proyek ini. Walaupun yang didapat sedikit dibanding upaya yang diminta. Secara strategis pentingnya bekerja dalam konteks DA bukan lagi soal menghindari bahaya, namun menggunakan DA sebagai peluang untuk mengumpulkan bukti-bukti guna mempengaruhi proses nasional dan internasional, termasuk mendokumentasikan beberapa aspek berikut:

- Manfaat sosial dan efisiensi REDD dalam praktik-praktik yang baik, dan
- Biaya dan risiko yang melekat ketika mengabaikan isu sosial atau menanganinya hanya melalui kerangka kerja kebijakan hutan yang sekarang.

Mempengaruhi pembangunan arsitektur REDD nasional adalah sebuah tantangan berat. Donor bilateral sebagian besarnya telah bersekutu dengan Departemen Kehutanan, yang menjadi lembaga pemegang saham terbesar REDD, namun belum terang lembaga mana yang akan memimpin pembangunan arsitektur REDD Indonesia. Belum jelas betul sejauh mana donor bilateral punya kemauan atau kekuatan untuk mempengaruhi bentuk arsitektur REDD nasional Indonesia, dan kabar terbaru dari pendanaan Norwegia akan menjadi uji kasus yang menarik dari pendanaan besar dari negara yang sampai kini menunjukkan komitmen kuat untuk isu-isu masyarakat adat. Hal ini penting karena bentuk akhir dari REDD di Indonesia, diduga, akan sangat dipengaruhi oleh bentuk perjanjian internasional masa depan dibawah UNFCCC. Pelajaran yang didapat oleh donor bilateral dari keterlibatan mereka di Indonesia dapat mempengaruhi posisi yang akan diambil di UNFCCC mengenai perlunya kebijakan pengaman, dan ini adalah arena dimana masyarakat sipil di Indonesia dapat ikut campur dengan menyediakan dokumentasi monitoring independen dari kebijakan-kebijakan REDD dan isu-isu sektor hutan lainnya.

Menggunakan REDD untuk mengungkit reformasi tata kelola hutan dan isu-isu sosial kunci lainnya di Indonesia adalah proyek jangka panjang, dan harus dilihat dalam konteks REDD pasca 2012, dimana donor-donor bilateral mungkin hanya kecil pengaruhnya (lihat di bawah). Jika REDD pada akhirnya dikendalikan pasar, kelemahan tata kelola dan penegakan hukum di Indonesia menjadi faktor menentukan yang menahan investasi menjauh. Kendati hal ini dapat, pada akhirnya, mempromosikan perubahan dalam tata kelola hutan, tetap tidak akan secara mendasar menjadi perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat adat dan komunitas yang bertumpu-pada-hutan. Masyarakat sipil yang memantau REDD dapat mengantisipasi perubahan saat ini dengan bergiat mengumpulkan informasi yang menunjukkan bahwa inklusivitas, pendekatan berbasis hak untuk REDD efektif dari sisi biaya karena mengurangi risiko dan biaya jangka panjang implementasinya.

6.4. Perspektif Jangka Panjang: REDD pasca 2012

Tindakan masyarakat sipil di Indonesia harus bukan saja merespon tantangan terdekat dari penyelenggaraan *Demonstration Activities* dan banjir pendanaan bilateral, tapi harus juga mengantisipasi munculnya tatanan REDD global pasca 2012. Hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan kini adalah:

- Jika skema masa depan REDD diimplementasikan dibawah UNFCCC, maka pembentukan kebijakan pengaman di dalam UNFCCC adalah yang terpenting. Perdebatannya bisa diperkaya dengan mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman *Demonstration Activities* dan inisiatif-inisiatif sektor swasta. Debat ini bisa dipengaruhi dengan cara membangun posisi bersama dengan negara-negara donor REDD dan juga negara-negara penerima dana.
- Jika Bank Dunia berhasil memposisikan dirinya sebagai pengelola dana karbon global, maka kebijakan pengaman milik Bank Dunia juga akan menjadi sangat signifikan. Upaya advokasi yang sama terhadap UNFCCC harus diarahkan ke Bank Dunia. Bukti-bukti yang terdokumentasi mengenai kerusakan akibat ketiadaan atau tidak memadainya pengaman, dan keunggulan REDD karena pengaman yang efektif, dapat dikumpulkan dan dikomunikasikan pada saat ini.

- Jika, seperti yang diinginkan oleh sebagian besar negara maju, REDD berkembang sebagai sebuah mekanisme pasar yang memperkenankan perdagangan emisi, aturan dan kebijakan bantuan yang dipaparkan dalam laporan ini dan yang memandu asistensi pembangunan resmi akan menjadi kurang relevan. Perjanjian internasional tentang perubahan iklim dan perdagangan dapat diharapkan mempertajam kerangka peraturan untuk REDD.
- Pasar global untuk REDD dapat diharapkan menstimulasi tuntutan kuat untuk pengurangan emisi terverifikasi dari negara-negara yang menawarkan kerangka peraturan yang jelas, aturan sederhana, hukum yang bisa ditegakkan. Dengan kata lain, risiko minimum dan biaya rendah untuk melakukan bisnis. Kompetisi antara penjual REDD mungkin akan sengit, dan pengaman nasional yang tampak mengurangi kompetisi akan dicampakkan. Kebijakan-kebijakan pengaman akan bertahan jika dapat menunjukkan kepada para investor bahwa mereka berbiaya murah dan berisiko rendah. Dalam konteks ini jadi penting untuk mencatat bahwa pasar sukarela saat ini adalah kesadaran yang sangat abstrak, dan karena itu terbuka pada pertimbangan-pertimbangan dampak lingkungan dan sosial. Hal ini mungkin tidak akan terjadi dibawah mekanisme pasar internasional yang luas dan sangat kompetitif. REDD pasca tahun 2012 mungkin akan tampak seperti CDM, dimana peraturan yang jelas dan penegakan hukum Cina memberikan keunggulan kompetitifnya atas negara-negara seperti India.

Akhirnya, penting untuk menyadari bahwa tidak ada pendekatan untuk kebijakan pengaman yang akan lebih ampuh dengan sendirinya. Adopsi dan pelaksanaan kebijakan pengaman merupakan hasil dari dialog dan debat antara pemerintah daerah dan nasional, lembaga keuangan dan para pemangku kepentingan dalam REDD, di forum-forum global dan melalui penyelenggaraan program-program mereka sendiri. Masyarakat sipil secara global perlu bekerja untuk memastikan bahwa bahasa yang tepat dimasukkan dalam perjanjian UNFCCC, mempengaruhi bahasa dan pelaksanaan kebijakan pengaman Bank Dunia dan UNREDD, dan memastikan bahwa hukum dan kebijakan nasional negara-negara donor diikuti dalam program-program REDD mereka. Semakin luasnya REDD yang akan ‘tidak

membahayakan' dan akan berkontribusi pada perbaikan hak dan taraf corak kehidupan masyarakat adat dan komunitas yang bertumpu-pada-hutan tergantung pada hal-hal tersebut.

7. Informasi Masing-Masing Negara

7.1 Australia

7.1.1 Perubahan Iklim Internasional – Program REDD

Wahana bagi pekerjaan Pemerintah Australia untuk Hutan dan Perubahan Iklim adalah *International Forest Carbon Initiative* (IFCI: Inisiatif Karbon Hutan Internasional). Alokasi dananya sebesar 200 juta dollar Australia (AUD) untuk lima tahun terhitung sejak tahun 2007. Suatu “unsur sentral dari pendanaan ini adalah melakukan tindakan praktis tentang REDD melalui kerjasama Kemitraan Karbon Hutan dengan Indonesia dan Papua New Guinea.”²⁵

Tindakan-tindakan utama menurut IFCI adalah:

- Menguji-coba pendekatan untuk melaksanakan REDD dan meningkatkan penghidupan lokal;
- Mendukung pengembangan kerangka kerja pengaturan, tata kelola dan penegakan hukum untuk REDD;
- Membantu pengembangan sistem pemantauan karbon nasional;
- Bekerja untuk mendukung pengembangan pasar REDD, termasuk melalui UNFCCC dan dengan dukungan terhadap FCPF dan FIP.

Investasi Australia dalam REDD dibawah IFCI: total dana 273 juta AUD		
Kemitraan Karbon Hutan Indonesia - Australia	Kebijakan REDD dan DA di Indonesia (lihat dibawah)	70 juta AUD (61 juta USD: 10 juta USD untuk kebijakan/ sistem pemantauan; 30 juta untuk KFCP; 30 juta untuk SFCP. Didirikan 13 Juni 2008
Kemitraan Karbon Hutan Papua New Guinea -	Kebijakan REDD dan DA di PNG	3 juta AUD (2,8 juta USD)

²⁵ Australian Department of Climate Change (2010), International Forest Carbon Initiative [briefing paper], Lihat juga Commonwealth of Australia (2008), International Forest Carbon Initiative. Presentation to the FCPF Steering Committee Meeting, Wednesday 9 July 2008

Australia		pendanaan awal. Didirikan 6 Maret 2008
Bank Dunia - FCPF	Dukungan terhadap mekanisme kesiapan FCPF	11,7 juta AUD (9,6 juta USD) ²⁶⁾
Bank Dunia - FIP		10 juta AUD (9 juta USD) ²⁷⁾
Keterampilan Kehutanan Asia – Pasifik dan Program Peningkatan Kapasitas	Fase 2: ‘meningkatkan kapasitas di wilayah-wilayah seperti tata kelola hutan, penegakkan hukum, dan kerangka kerja perundang-undangan untuk mendukung REDD	17,8 juta AUD (14,5 juta USD) (Fase 1 6,6 juta, fase 2 7,9 juta USD) ²⁸⁾
CIFOR	Kemitraan untuk penelitian tentang kebijakan REDD dan isu-isu teknis, kompilasi dan diseminasi pelajaran	3 juta AUD (2,8 juta USD) ²⁹⁾
Dana LSM	Pengembangan konsep untuk kegiatan percontohan	1,5 juta AUD (1,3 juta USD) ³⁰⁾
Kontribusi terhadap ‘Fast Start Financing for REDD+’ diumumkan di Kopenhagen dan ditegaskan di Konferensi Perubahan Iklim Oslo	Inisiasi REDD+	147 juta AUD (120 juta USD) ³¹⁾
Kemitraan dengan Inisiatif Clinton untuk Iklim	Sistem pemantauan karbon hutan yang efektif dan efisien – berbagi pengalaman Sistem Perhitungan Karbon	Belum tau budgetnya

²⁶⁾ Anonim (2010c), REDD+ Financing And Activities Survey: Australia datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010. Lihat juga Bosquet B and And rasko, K. (2010), FCPF: Introduction and early lessons – briefing to Guyana Civil Society. World Bank, April 2010

²⁷⁾ Anonim (2010c).

²⁸⁾ Anonim (2010c).

²⁹⁾ Anonim (2010c).

³⁰⁾ Anonim (2010c).

³¹⁾ Anonim (2010c). Lihat juga Commonwealth of Australia (2010a), Indonesia and Australia Announce \$30 Sumatra Forest Carbon Partnership. Media Release/ Minister for Climate Change, energy Efficiency and Water. Informasi yang lain dapat diperiksa di REDD+ Partnership Declaration. Adopted at the Oslo Climate and Forest Conference, May 27, 2010.

	Nasional Australia	
Proyek penghitungan karbon	Pengadaan gambar dan peralatan	202 AUD (16,5 juta USD) ³²
Pengelolaan IFCI		41 juta AUD (33,5 juta USD) ³³

Tata kelola IFCI

IFCI dikelola oleh Departemen Perubahan Iklim dan Efisiensi Energi Australia, dan AusAID. Departemen tersebut didirikan pada tahun 2007, dan bertanggung jawab atas penghitungan karbon nasional Australia, negosiasi internasional, dan penerapan dari suatu skema pertukaran emisi Australia. Departemen tersebut telah menghasilkan suatu kebijakan nasional tentang perubahan iklim, dan suatu rencana perusahaan untuk Kementerian yang keduanya merujuk kepada IFCI namun tidak menyebutkan kebijakan atau isu pengaman sosial dan lingkungan.³⁴ AusAID tidak memiliki kebijakan pengaman yang khusus atau spesifik untuk IFCI atau REDD, namun mempunyai beberapa kebijakan yang relevan.

7.1.2. Isu-isu Sosial dan Lingkungan dalam Hukum dan Kebijakan Australia

Kebijakan AusAID

AusAID mempunyai kebijakan-kebijakan berikut ini yang ada relevansinya dengan isu-isu REDD:

- Kebijakan tentang “Berbagai Pendekatan untuk Tata Kelola yang Lebih Baik”³⁵ menyatakan bahwa tujuan AusAID adalah ‘untuk membantu warga negara berpartisipasi dalam keputusan yang akan mempengaruhi hidup mereka dan memajukan akuntabilitas pemerintah dan institusi-institusi lainnya’. Kegiatan-kegiatan yang relevan untuk periode tahun 2007-2009 di Indonesia adalah “Meningkatnya kemitraan komunitas, masyarakat sipil dan pemerintah lokal yang memajukan pembangunan lokal yang efektif dan dapat

³² Anonim (2010c).

³³ Anonim (2010c).

³⁴ Commonwealth of Australia (2009c), Department of Climate Change Corporate Plan 2009 – 10. Lihat juga, Commonwealth of Australia (tak bertahun), Australia’s Action on Climate Change

³⁵ AusAID (2007a), Approaches to Building Demand for Better Governance

dipertanggungjawabkan” dan “Kapasitas nasional dan propinsi untuk penelitian mandiri dan analisis kebijakan pemerintah dan tantangan pembangunan lokal”.

- Strategi lingkungan AusAID³⁶ mempunyai tujuan keseluruhan untuk “menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di wilayah Asia-Pasifik dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya alami, meningkatkan ketahanan masyarakat dan menjaga warisan tradisional secara lebih baik”.
- AusAID mempunyai ‘pernyataan hak asasi manusia’ yang menetapkan enam prinsip yang memuat dukungan program AusAID terhadap hak asasi manusia³⁷
 - ➔ Hak asasi manusia adalah prioritas tinggi bagi pemerintah. Hak sipil dan politik ditempatkan dalam derajat yang sama dengan hak ekonomi, sosial dan politik.
 - ➔ Program bantuan akan diteruskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang secara langsung menangani hak ekonomi, sosial, kultural, sipil dan politik yang khusus. Penekanan khusus diberikan kepada penciptaan kapasitas kelembagaan yang tahan lama untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia.
 - ➔ Penekanan akan diberikan kepada hal-hal yang praktis dan dapat diperoleh. AusAID, sebagai salah satu badan pemerintah, akan menyokong kegiatan-kegiatan bantuan praktis dalam rangka dukungannya terhadap hak asasi manusia. Kegiatan-kegiatan tersebut melengkapi dan dibangun diatas dialog tingkat tinggi tentang hak asasi manusia. Dialog tersebut dan representasi perkara-perkara perorangan tentang hak asasi manusia biasanya dilakukan melalui jalur-jalur diplomatik.

³⁶ AusAID (2007b), Aid and the Environment –Building Resilience, Sustaining Growth

³⁷ AusAID (tak bertahun-b), Human Rights and Australia’s Aid Program.

Downloaded from <http://www.ausaid.gov.au/>

keyaid/humanrights.cfm, May 2010

- ➔ Bantuan program akan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang secara utama adalah hasil dari konsultasi dan kerjasama inisiatif hak asasi manusia dengan negara mitra. Kegiatan-kegiatan regional dan multilateral juga akan dilakukan.
- ➔ Kehati-hatian yang cukup akan terus diterapkan pada penggunaan sanksi bantuan yang terkait pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah akan mempertimbangkan sanksi-sanksi tersebut kasus per kasus. Persyaratan bantuan yang berdasarkan pada isu hak asasi manusia hanya akan digunakan dalam situasi ekstrim karena dapat membahayakan kesejahteraan kaum termiskin dan kontra-produktif.
- ➔ AusAID akan terus berhubungan secara erat dengan badan lain dari pemerintah Australia tentang tata kelola dan isu hak asasi manusia. AusAID juga akan bekerjasama dengan LSM dan organisasi-organisasi hak asasi manusia di Australia.

Pernyataan tersebut selanjutnya menyebutkan bahwa “Dari perspektif bantuan, pembangunan dan hak asasi manusia saling tergantung dan saling menegakkan. Agar pembangunan dapat berkesinambungan, individu di negara-negara berkembang perlu memiliki akses yang terjamin dan berjangka waktu panjang terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan dasar mereka, apakah itu ekonomi, sosial, kultural, sipil maupun politik”.³⁸

Kebijakan-kebijakan untuk Efektivitas Bantuan

AusAID mempunyai sebuah kantor untuk efektivitas bantuan yang bertanggung jawab kepada DG AusAID dan dipandu oleh suatu komite pengarah yang terdiri dari perwakilan Perdana Menteri dan Kabinet, Urusan Luar Negeri dan Perdagangan, Bendahara dan Keuangan serta Administras.³⁹ Usaha yang cukup besar ditujukan untuk Sistem Pelaporan Kualitas AusAID dan Review Tahunan atas Efektivitas Pembangunan. QRS memantau kualitas kegiatan bantuan pada tiga

³⁸ AusAID (tidak bertahun-b)

³⁹ AusAID (2006b), Indonesia–Annual Program Performance Update, 2006-7. Lihat juga AusAID (tanpa tanggal-a), Monitoring the Effectiveness of the Australian Aid Program. Downloaded from <http://www.usaid.gov/ode/default.cfm>, 22 June 2010

tahap: perancangan (atau *entry*), pelaksanaan, dan penyelesaian. Pada setiap tahapan itu, kantor tersebut melaporkan sejauh mana karakteristik praktek bantuan yang baik secara internasional diterapkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut. Laporan dapat dibandingkan dengan temuan yang lainnya.⁴⁰ Ada kemungkinan untuk berargumentasi bahwa proyek yang gagal untuk mengakui hak dan praktek manajemen lokal adalah tidak efektif.

Hukum dan Kebijakan Australia Diluar Sektor Bantuan

Diluar AusAID dan Departemen Perubahan Iklim dan Efisiensi Energi, Australia mempunyai beberapa kebijakan dan hukum yang mungkin relevan dalam mempengaruhi bantuan Australia untuk REDD Indonesia.

Kebijakan HAM Australia

Pemerintah Australia telah mengeluarkan beberapa pernyataan yang kuat untuk mendukung HAM dalam program bantuannya. Hal ini termasuk pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri mengenai Pernyataan Kebijakan yang Menyangkut Anggaran Federal tahun 2009-2010 bahwa “Australia secara eksplisit mengakui pentingnya hak asasi manusia untuk pembangunan. Australia berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia – sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural. Australia akan memajukan hak asasi manusia pada semua tingkat – melalui keterlibatan multilateral yang positif, kemitraan bilateral yang sejati, inisiatif regional dan dukungan terhadap masyarakat sipil dan LSM”⁴¹

Pendekatan terhadap bantuan dan hubungan bilateral dengan Australia melalui hak asasi manusia terganjal oleh kurangnya hukum hak asasi manusia yang menyeluruh di Australia.⁴² Australia telah meratifikasi 7 dari 9 perjanjian pokok mengenai hak asasi manusia, termasuk Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang hak Ekonomi, Sosial dan Kultural, Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi atas Wanita, namun

⁴⁰ AusAID (tanpa tanggal-a)

⁴¹ Commonwealth of Australia (2009b), Policy Statement on Australia’s Development Assistance. Downloaded from http://www.budget.gov.au/2009-10/content/ministerial/statements/ausaid/html/ms_ausaid-03.htm, May 2010

⁴² Australian Council for International Development (2009), National Human Rights Consultation: Submission to the Independent Consultation Committee

belum menerjemahkannya kedalam hukum nasional.⁴³ Kebijakan HAM terfragmentasi, dimuat dalam kebijakan departemental pemerintah, dan menggunakan hukum hak asasi manusia untuk mempengaruhi kebijakan Australia selanjutnya merupakan hal yang rumit karena kurangnya transparansi menyangkut kegiatan-kegiatan hak asasi manusia pemerintah Australia dalam konteks pembangunan.⁴⁴ Sebagai tambahan, AusAID memberikan sebagian besar program bantuannya melalui sektor bisnis privat yang tidak diatur dengan cara yang menimbulkan kewajiban untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam pelaksanaan kontrak pembangunan untuk Pemerintah Australia.

Hukum Australia tidak memiliki ketentuan untuk menuntut warga negara atau institusi Australia yang melanggar hukum nasional ketika berada di luar Australia (ada beberapa pengecualian yang khusus, misalnya *Child Sex Tourism Amendment Act 1994*), sehingga penerapan hukum hak asasi manusia atas bantuan Australia tergantung pada anggapan sifat universal dari hukum hak asasi manusia.⁴⁵

***The Environment Protection and Biodiversity Act 1999* (UU Pengaman Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati 1999)**

UU ini adalah UU Australia yang utama untuk perlindungan lingkungan dan dilaksanakan oleh Departemen Lingkungan, Air, Warisan Tradisional, dan Seni. UU tersebut menetapkan persyaratan untuk pelaporan dan penilaian tindakan yang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Bagian 28 dari UU tersebut menyatakan bahwa “Negara persemakmuran atau suatu Badan Persemakmuran tidak boleh membawa yurisdiksi Australia masuk atau keluar”,⁴⁶ dan bahwa persetujuan EPBC diperlukan untuk “suatu tindakan yang diambil oleh suatu badan persemakmuran dimana saja di dunia ini yang mungkin sekali mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan [Badan nasional pemerintah Australia seperti AusAID adalah ‘Badan Persemakmuran’]”.⁴⁷ Bagian 160 dari UU tersebut mensyaratkan suatu badan atau pekerja persemakmuran untuk memperoleh dan mempertimbangkan saran dari Menteri Lingkungan

⁴³ Australian Council for International Development (2009)

⁴⁴ Australian Council for International Development (2009)

⁴⁵ Australian Council for International Development (2009)

⁴⁶ Commonwealth of Australia (2010c), Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999, Act 91 of 1999 as amended.

⁴⁷ Commonwealth of Australia (2010b), Actions on, or Impacting Upon, Commonwealth Land, and Actions by Commonwealth Agencies. Significant Impacts Guidelines 1.2.

Pemerintah Australia sebelum mengizinkan “pengikut-sertaan dalam kontrak, perjanjian atau pengaturan untuk pelaksanaan suatu proyek dibawah program bantuan luar negeri Australia yang akan atau mungkin akan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan manapun di dunia”.⁴⁸

Dalam UU tersebut, Lingkungan dipahami sebagai sesuatu yang mencakup “orang dan masyarakat” dan aspek-aspek sosial, kultural dan ekonomi dari obyek dapat terpengaruh oleh suatu tindakan. Konsep warisan tradisional mencakup “nilai warisan tradisional adat’ diartikan sebagai ‘suatu nilai warisan tradisional suatu tempat yang signifikan untuk anggota-anggota masyarakat adat sesuai dengan kebiasaan, kepercayaan, tradisi, adat, atau sejarah mereka”. Diakui bahwa adalah penting untuk mempertimbangkan “apakah suatu tindakan akan mempengaruhi signifikansi atau nilai dari tempat itu untuk orang-orang, selain juga secara sederhana dampak fisik pada struktur dan kondisinya.” Dan bahwa “kerentanan dan nilai dari warisan tradisional diidentifikasi melalui suatu konsultasi dengan masyarakat adat yang secara potensial dapat terpengaruh”.

Panduan atas UU tersebut mengutip beberapa contoh dampak sebaliknya yang dapat terjadi pada masyarakat ketika suatu tindakan mungkin akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- Secara substansial meningkatkan permintaan untuk, atau mengurangi ketersediaan dari layanan masyarakat atau infrastruktur yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung pada lingkungan, termasuk persediaan air, persediaan tenaga, jalanan, pembuangan sampah, dan perumahan;
- Mempengaruhi kesehatan, keselamatan, kesejahteraan atau kualitas hidup dari anggota-anggota suatu masyarakat, melalui faktor-faktor seperti suara, bau, uap, asap, atau polutan lainnya;
- Menyebabkan dislokasi fisik individu atau masyarakat; atau
- Secara substansial merubah atau menghilangkan identitas kultural, organisasi sosial atau sumber daya masyarakat.

Apabila ternyata setelah dipertimbangkan bahwa suatu tindakan yang direncanakan akan memiliki dampak, tindakan tersebut harus dirujuk kepada

⁴⁸ Commonwealth of Australia (2010b) dan Commonwealth of Australia (2010c)

Menteri, yang akan memutuskan apakah suatu tindakan tunduk kepada penilaian dan persetujuan (suatu ‘tindakan terkontrol’) dibawah EBPC atau tidak. Apabila demikian, proses penilaiannya membutuhkan persiapan dokumentasi dan konsultasi publik tentang tindakan yang diusulkan.

Kebijakan Perundang-undangan Hak Tanah Aborigin Australia

Hak atas tanah kaum Aborigin pertama diakui pada tahun 1976, ketika *Aboriginal Land Rights Act* mengembalikan tanah yang berada pada reservasi Aborigin, dan wilayah tanah lainnya yang tidak diklaim kepada kepemilikan komunal. Penjualan tanah dilarang, namun suatu UU perubahan pada tahun 2006 membuka kepemilikan dan penjualan tanah secara individual, selain juga menyederhanakan proses negosiasi antara komunitas Aborigin dan perusahaan-perusahaan pertambangan. UU tersebut suatu contoh parsial tentang pengakuan hak masyarakat adat, dan dapat dijadikan sebagai standar minimum yang dapat dijadikan bahan perbandingan oleh Pemerintahan yang menerima bantuan Australia.

7.1.3. Program REDD di Indonesia

Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP: *Kemitraan Karbon Hutan Indonesia-Australia*) ditandatangani oleh Perdana Menteri Australia dan Presiden Indonesia pada tanggal 13 Juni 2008. Sasaran dari IAFCP adalah⁴⁹:

- Kerjasama kebijakan dibawah UNFCCC dan dukungan peningkatan kapasitas [dialog kebijakan strategis tentang perubahan iklim⁵⁰];
- Dukungan teknis untuk meningkatkan karbon hutan Indonesia;
- Pengukuran kapasitas, dan melakukan identifikasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan REDD yang praktis dan berbasis insentif.

Kegiatan-kegiatan dibawah IAFCP sampai saat ini:

Investasi Australia di REDD Indonesia (IAFCP)		
<i>Kalimantan Forest</i>	Menguji coba REDD di	30 juta AUD ⁵¹

⁴⁹ Australian Department of Climate Change (2010), International Forest Carbon Initiative [briefing paper]

⁵⁰ Commonwealth of Australia and Government of Indonesia (tak bertahun), INDONESIA AND AUSTRALIA : Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries , Joint submission to the AWG-LCA, AWG-KP and SBSTA

<i>Carbon Partnership</i> (Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan)	120.000 Ha di Kalimantan	
<i>Sumatera Forest Carbon Partnership</i> (Kemitraan Karbon Hutan Sumatra)	Menguji coba REDD+ di Jambi	Diresmikan 2 Maret 2010 30 juta AUD ⁵²
Dukungan terhadap pengembangan kebijakan hutan dan karbon di Indonesia	Pembangunan sistem pengukuran karbon hutan: Sistem Perhitungan Karbon Nasional Indonesia; Sistem Informasi Sumber Daya Hutan; Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan	10 juta AUD
Mengembangkan Pemetaan jalur akses terhadap Pasar Karbon Internasional	Strategi multi-fase membantu Indonesia mengembangkan prasyarat teknis, sistem dan keuangan untuk berpartisipasi dalam pasar karbon internasional untuk REDD dimasa depan	Disetujui oleh para Kepala Negara pada Juni 2008. Diresmikan oleh para Menteri pada November 2008. Implikasi pendanaan belum jelas.

Tata Kelola IAFCP⁵³

Komite Pengarah IAFCP (SC) melapor kepada dan mewakili dua mitra pemerintah. Komite tersebut menetapkan agenda untuk seluruh pekerjaan IAFCP, termasuk KFCP (Kalimantan Forest and Climate Partnership), kajian ulang atas hasil, dan memberikan saran kebijakan.

Partnership Office (PO: Kantor Kemitraan), yang dipimpin oleh dua koordinator yang ditunjuk oleh kedua pemerintah, diarahkan oleh dan melapor kepada Komite Pengarah. Kantor Kemitraan memberikan saran kepada Komite Pengarah tentang segala aspek dari operasional IAFCP dan memimpin/mengarahkan semua pekerjaan dibawah IAFCP.

⁵¹ Kehati (tanpa tahun), REDD Preparedness in Indonesia: Powerpoint Presentation. Kehati, Jakarta

⁵² Commonwealth of Australia (2010a), Indonesia and Australia Announce \$30 Sumatra Forest Carbon Partnership. Media Release/ Minister for Climate Change, energy Efficiency and Water

⁵³ Commonwealth of Australia (2008), International Forest Carbon Initiative. Presentation to the FCPF Steering Committee Meeting, Wednesday 9 July 2008

Activity Task Groups (TG: Kelompok Kerja Kegiatan), yang terdiri dari para individu yang mempunyai ketertarikan langsung dalam mengelola kegiatan-kegiatan dibawah IAFCP, termasuk KFCP.

Suatu **Technical Panel (TP: Panel Teknis)** memberikan panduan teknis kepada Komite Pengarah dan penilaian atas rancangan kerja dan hasil kegiatan. Kelompok Kerja akan dibentuk dan dibubarkan berdasarkan kebutuhan untuk membahas isu-isu spesifik seperti rancangan sistem pemantauan GHG gambut, rancangan mekanisme pembayaran, dan rancangan survei *baseline* sosio-ekonomi dan protokol-protokol pemantauan terkait.

IAFCP Facility mendukung pelaksanaan IAFCP dan disupervisi oleh Koordinator Kantor Kemitraan AusAID.

Seorang **Managing Contractor (MC: Kontraktor Manajer)** untuk melaksanakan *Facility* akan dipilih melalui lelang yang kompetitif, termasuk KFCP dan kegiatan-kegiatan percontohan lainnya. FRIS dan INCAS sedang dikembangkan melalui kerjasama dari *Partnership Office* dan Kementerian Kehutanan. Penginderaan jauh KFCP dan proses pemantauan emisi GHG *Geographic Information System (GIS: Sistem Informasi Geografis)* terhubung dengan FRIS/ INCAS secara konseptual dan pada akhirnya secara teknis.

Intervensi IAFCP Tingkat Nasional

Roadmap for Access to International Carbon Markets (Pemetaan Jalur Akses terhadap Pasar Karbon Internasional). Ketika bertemu pada Juni 2008, para pemimpin Indonesia dan Australia sepakat untuk bersama-sama mengembangkan Pemetaan Jalur Akses terhadap Pasar Karbon Internasional. Pemetaan jalur tersebut merupakan suatu strategi multi-fase untuk mendukung Indonesia berpartisipasi dipasar karbon internasional untuk REDD. Pemetaan jalur memperluas kerjasama sebagai lebih dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada di bawah Kemitraan Karbon Hutan Indonesia-Australia dengan membantu Indonesia untuk berpartisipasi dipasar karbon internasional.

*INCAS-National MRV system*⁵⁴(Sistem MRV Nasional-INCAS): bertujuan untuk menghasilkan suatu penjabaran yang komprehensif dan kredibel tentang profil emisi Indonesia yang berbasis lahan dan kapasitas penampungan. Hal ini akan merupakan suatu sistem yang mengumpulkan data dari sektor LULUCF untuk memberikan suatu profil emisi yang kuat dengan menggunakan data sebagai berikut:

- data perubahan *land cover* penginderaan jauh;
- data penggunaan dan pengelolaan lahan;
- data iklim dan tanah;
- data pertumbuhan dan bio-massa;
- pemodelan ekosistem spasial dan temporal.

Sampai saat ini, pekerjaan fokus pada penelitian, pelatihan, yang mengarah pada pengembangan skenario kebijakan seputar penetapan tingkat emisi rujukan.

Kegiatan-kegiatan Percontohan

Kalimantan Forest Carbon Partnership (KFCP: Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan)

KFCP diresmikan bersamaan dengan tiga percontohan lainnya oleh Menteri Kehutanan Indonesia pada 6 Januari 2010. Program tersebut “bertujuan untuk menunjukkan suatu pendekatan yang adil, efektif dan kredibel terhadap REDD, termasuk dari degradasi lahan gambut, yang dapat memberikan informasi (yang akurat) dalam kesepakatan perubahan iklim paska tahun 2012. Kemitraan sedang menguji-coba suatu pendekatan berorientasi pasar yang inovatif untuk membiayai dan melaksanakan langkah-langkah untuk REDD. Fokus awal ditujukan kepada suatu wilayah lahan gambut sebesar 120.000 hektar yang berhutan dan mengalami penurunan di Propinsi Kalimantan Tengah, Pulau Borneo”.⁵⁵ (Proyek) ini akan diselesaikan dengan menggunakan:

- langkah-langkah untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan;

⁵⁴ AusAID (tanpa tahun-c), Australian Support for Methodology Development at the National Level (Development of the National MRV System). Presentation

⁵⁵ Australian Department of Climate Change (2010), dan lihat juga Commonwealth of Australia (2009a), Kalimantan Forests and Climate Partnership Factsheet

- pendekatan terhadap pengukuran karbon hutan, dikaitkan dengan sistem nasional Indonesia;
- pembayaran berbasis insentif untuk komunitas yang tergantung pada hutan di Kalimantan Tengah; dan
- pengaturan secara kelembagaan dan tata kelola untuk kegiatan-kegiatan REDD.

Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat di KFCP

Dokumen arahan KFCP menumpukan perhatian yang cukup besar terhadap penghidupan, yang merupakan suatu strategi proyek untuk melibatkan komunitas lokal, dan ada beberapa pembahasan tentang isu-isu tenurial. Dokumen tersebut mencakup komitmen yang dinyatakan secara jelas untuk ‘tidak menyakiti’ dan untuk bekerja menyelesaikan konflik dan menemukan penyelesaian yang adil atas masalah. Dokumen tersebut juga menguraikan tanggung jawab KFCP untuk mematuhi hukum Indonesia dan Australia yang relevan.

Salah satu dokumen arahan KFCP menyatakan bahwa “oleh karena penduduk lokal secara langsung menerima konsekuensi dari degradasi lingkungan, mereka juga harus berada pada inti dari penyelesaian masalah”.⁵⁶ Wilayah kerja dari KFCP mencakup “mendokumentasikan segi positif dan negatif dari dampak-dampak pemberlakuan REDD pada komunitas yang terlibat, khususnya dengan fokus pada hasil dari intervensi KFCP yang ditargetkan pada komunitas dengan tekanan pada jender”, dan “menghasilkan manfaat-manfaat bersama dalam arti menyediakan pilihan-pilihan penghidupan dan pembayaran tunai dari kontribusi REDD terhadap desa-desa yang menjadi target, menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi dampak kesehatan dan kerugian ekonomi dari asap, dan memperjelas tenurial lahan dan hak kepemilikan komunitas, sehingga dengan demikian menyediakan suatu basis untuk jaminan ekonomi sambil mengurangi ancaman konflik”.⁵⁷

Penyebutan masyarakat secara eksplisit ditempatkan dalam lampiran dokumen perancangan proyek,⁵⁸ namun bagian badan dokumen tersebut mencatat bahwa

⁵⁶ Commonwealth of Australia (2009a)

⁵⁷ Commonwealth of Australia (2009a)

⁵⁸ Australia – Indonesia Partnership (2009), Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) Design Document.

“lokasi percontohan berpenduduk jarang, kira-kira 9.000 orang – sebagian besar Suku Dayak Ngaju – yang tinggal di 14 desa dan dukuh yang tersebar sepanjang tepian Sungai Kapuas” dan memuat suatu ringkasan situasi tenurial di lokasi tersebut “Komunitas Dayak telah hidup dalam lokasi tersebut secara turun-temurun dan mengklaim lahan dalam radius lima kilometer dari desa-desa mereka berdasarkan hukum adat, yang rupanya diakui oleh pemerintah kolonial sebelum kemerdekaan. Selama pengembangan Proyek Lahan Padi 1 juta hektar pada jaman ORBA, pemerintah mengakui bahwa desa memiliki hak pengelolaan dan akses tenurial terhadap 1,5 kilometer lahan masuk dari tepian sungai. Pemerintah Kabupaten sedang bekerja sama dengan LSM dan desa-desa lokal untuk mengukuhkan tenurial lahan. Beberapa desa secara permanen mengalokasikan plot-plot lahan khusus kepada satuan keluarga; sebuah perubahan dalam praktek tradisional penggunaan lahan namun tidak dimiliki secara perseorangan. Perempuan sebagian besar tidak diikutsertakan dalam proses ini, karena hak atas tanah yang sah (berlawanan dengan tenurial lahan tradisional) cenderung diberikan kepada kepala keluarga laki-laki. Rumah tangga yang dikepalai perempuan secara khusus menerima dampak ini. Penduduk desa saat ini tidak memiliki hak formal untuk memetik hasil sumber daya hutan dibagian-bagian lain dari lokasi (percontohan), meskipun mereka memperoleh penghidupan yang terpenting dari hutan. Informasi tentang tenurial lahan dan hak kepemilikan akan dikumpulkan pada fase awal pelaksanaan. Beberapa bentuk tenurial lahan yang terjamin dan hak penggunaan sumber daya yang bias jender perlu berjalan seiring dengan partisipasi komunitas jangka panjang dalam kegiatan-kegiatan percontohan REDD, khususnya pencegahan kebakaran dan restorasi gambut”.

Suatu catatan kaki yang penting untuk paragraf ini menyatakan:

“Hukum tenurial lahan yang jelas tidak dapat dijadikan prasyarat untuk pengembangan proyek, karena tidak ada proyek yang kemudian dapat dikembangkan atau mereka akan dikembangkan hanya pada beberapa tempat saja. Sebaliknya, proyek-proyek itu sendiri harus dijadikan instrumen perubahan, dimana hak pengelolaan komunitas pertama-tama diberikan kepada penduduk lokal dalam proses yang bijak terhadap tenurial lahan yang penuh”.⁵⁹ Bagian risiko

⁵⁹ Australia – Indonesia Partnership (2009)

dari dokumen perancangan mencatat bahwa kurangnya kejelasan tenurial lahan, dan bahwa “penyelesaian isu tenurial memiliki implikasi yang penting bagi hak-hak hukum komunitas untuk kredit pengurangan emisi GHG di lokasi percontohan maupun untuk yang lainnya”⁶⁰. Tindakan atas tenurial sedang diambil oleh mitra pelaksana lainnya – pemetaan penggunaan lahan dan sumber daya yang terkini, serta investigasi klaim atas dasar historis dan hukum. Pendekatan KFCP pada isu-isu tersebut tersimpul pada pernyataan ini “KFCP tidak dapat secara langsung melakukan intervensi dalam proses politik dan administratif yang berkaitan dengan tenurial lahan namun dapat menyediakan kepada semua pihak yang terlibat pada pembahasan hal-hal tersebut, informasi tentang penggunaan lahan terkini, tipe perubahan penggunaan lahan yang dibutuhkan untuk menjadikan REDD efektif, dan karakteristik dari pengaturan tenurial yang diperlukan untuk mendukung perubahan-perubahan tersebut.”

Lebih lanjut dokumen KFCP menyebut bahwa proses keterlibatan desa harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

- **Partisipatoris** untuk memastikan kepemilikan lokal;
- Bias jender dan memastikan akses yang sama untuk perempuan dan laki-laki terhadap proses dan sumber-sumber daya, khususnya untuk kelompok-kelompok termarginalisasi;
- Menyediakan kesempatan untuk **menyetujui secara bebas dan sudah mengetahui data akuratnya (*free and prior informed consent*)**;
- **Fleksibel dan adaptif**;
- **Mengikuti prinsip-prinsip pembangunan yang tegas**, seperti memastikan bahwa alternatif-alternatif perhidupan dimungkinkan secara finansial dan sosial, sensitif jender, dan berkesinambungan (lihat standar kesinambungan di Lampiran 1);
- Memastikan bahwa **penghidupan alternatif kompatibel dengan tujuan-tujuan REDD**;
- **Kelompok-kelompok target adalah yang paling bertanggung jawab atas praktek-praktek peningkatan emisi** untuk perubahan perilaku dan menawarkan alternatif-alternatif pendapatan yang nyata;

⁶⁰ Australia – Indonesia Partnership (2009)

- Memastikan bahwa intervensi **tidak membuat keadaan orang menjadi lebih buruk** apabila REDD tidak diterima secara internasional – **jangan menyakiti!**
- **Jangan memperuncing kesenjangan berbasis gender dan sosial** (lihat Bagian 5.1 untuk suatu pembahasan tentang isu-isu ketidakadilan gender dan sosial dalam KFCP); dan
- Pastikan perencanaan desa dilakukan dalam **Musrenbang Desa**, namun pastikan bahwa proses mengarah pada meningkatnya akses perempuan terhadap hasil-hasil pembangunan. Rencana-rencana ini menyediakan suatu cara untuk mengintegrasikan rencana desa kedalam perencanaan spasial yang lebih tinggi, mejadikan penggunaan lahan kompatibel dengan REDD, dan menyediakan suatu basis untuk melakukan validasi klaim tenurial lahan.

Dan prinsip-prinsip berikut ini untuk ‘identifikasi dan seleksi intervensi penghidupan di lahan gambut’:

1. harus memenuhi indikator-indikator penghidupan yang berkesinambungan (ekonomi, ekologis/ lingkungan, HAM), dan tentunya, memajukan penggunaan lahan hutan dan lahan gambut tropik yang berkesinambungan;
2. inklusif secara sosial dan melibatkan kelompok-kelompok yang termarginalisasi atau memiliki akses yang terbatas pada proses pembuatan keputusan masyarakat;
3. sensitif gender; dan
4. harus mendukung usaha-usaha untuk memastikan akses terhadap tenurial lahan yang sama dan adil; serta
5. tidak menciptakan atau mempertajam konflik.

Dalam bagian perencanaan implementasi diterangkan sebagai berikut:

“Penggunaan lahan komunitas dipetakan, hak-hak kepemilikan dinilai dan garis dasar sosio-ekonomi ditentukan” adalah *output* dari fase awal pelaksanaan proyek.

Penentuan hutan desa diusulkan sebagai salah satu cara untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan (dibawah payung proposal untuk unit pengelolaan hutan).

Dokumen perencanaan menyebutkan bahwa “Inovasi teknis, seperti pembangunan bendungan dan reforestasi, dapat dimulai hanya jika kondisi-kondisi yang membuatnya mungkin telah diciptakan di desa-desa yang menggunakan atau mengklaim hak atas lahan atau kanal yang bersangkutan”.⁶¹ Keterlibatan komunitas lokal didasarkan pada perubahan perilaku (praktek-praktek pertanian dan pengontrolan kebakaran) melalui pembayaran berbasis insentif. Pada awalnya sistem tersebut didanai oleh KFCP, dan bertujuan untuk menguji coba pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung partisipasi dalam mekanisme REDD yang akan datang dibawah UNFCCC. Perancangan dokumen merujuk pada keseimbangan jender di beberapa tempat, termasuk misalnya bahwa “Insentif yang ditujukan untuk merubah penggunaan lahan atau pengelolaan hutan harus menargetkan para pengguna sumber daya secara langsung (individu atau kelompok) namun memastikan bahwa meskipun banyak pekerjaan yang didominasi oleh kaum laki-laki, perempuan harus mendapatkan akses terhadap sumber-sumber daya tersebut”.⁶² Ada maksud untuk memantau dampak sosial, dengan menggunakan indikator yang sudah ditandakan termasuk: Indikator Pemerintah yang sesuai untuk pembayaran; Distribusi insentif dan manfaat lainnya; Sosial, ekonomi, dan dampak lingkungan; dan Data disagregasi jender mulai dari kegiatan sampai tingkat dampak.⁶³

Akhirnya, dokumen perancangan memuat komitmen untuk “Jangan Menyakiti: intervensi penyaringan dan pemantauan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan KFCP tidak menyakiti penduduk di wilayah percontohan dari segi penghidupan, tenurial lahan, kesenjangan sosial/ jender, dan korupsi” sebagai salah satu dari prinsip-prinsip pelaksanaannya.

Perancangan dokumen memuat bagian tentang kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan jender, lingkungan, korupsi dan pengamanan anak-anak Australia dan Indonesia. Bagian jender memuat suatu daftar prinsip untuk menghindari semakin buruknya situasi perempuan. Bagian lingkungan menyebutkan bahwa pekerjaan fisik (seperti pemblokiran kanal dan penanaman pohon) akan tunduk kepada ketentuan perijinan lingkungan Pemerintah Indonesia dan Negara Persemakmuran

⁶¹ Australia – Indonesia Partnership (2009)

⁶² Australia – Indonesia Partnership (2009)

⁶³ Australia – Indonesia Partnership (2009)

Australia, dan bahwa proyek harus mematuhi kebijakan AusAID tentang pengelolaan lingkungan, serta kewajiban hukum menurut *Australian Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999*.

Kemitraan Karbon Hutan Sumatera

Kemitraan Karbon Hutan Sumatera diresmikan pada 2 Maret 2010.⁶⁴

Konsep REDD+ termasuk didalamnya, yaitu:

“Kegiatan yang baru juga akan mencerminkan perkembangan-perkembangan terbaru dalam negosiasi internasional, dengan berdasar pada kemajuan bagus tentang REDD yang dibuat di Kopenhagen dimana terjadi kesepakatan negara-negara tentang perlunya untuk segera membentuk suatu mekanisme untuk REDD+. REDD+ dibangun diatas unsur-unsur REDD yang ada dan mencakup konservasi dan pengelolaan hutan yang berkesinambungan dan peningkatan stok karbon hutan. Australia dan Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa kemajuan ini diterjemahkan kedalam tindakan konkrit dan praktis untuk memajukan pelaksanaan REDD+”.

Forum dan Konvensi Internasional

UNFCCC

Australia dan Indonesia mengembangkan suatu usulan bersama yang ditujukan kepada AWG-LCA, AWG-KP dan SBSTA yang meliputi pelajaran-pelajaran dari KFCP. Usulan tersebut mencakup posisi-posisi terkait REDD berikut ini⁶⁵:

“Paling bagus memasukkan REDD melalui suatu mekanisme berbasis pasar, karena pasar karbon internasional menawarkan cara-cara terbaik untuk menyediakan insentif finansial pada skala yang diperlukan untuk secara efektif menangani emisi dari deforestasi dan degradasi hutan”.

⁶⁴ Commonwealth of Australia (2010a), Indonesia and Australia Announce \$30 Sumatra Forest Carbon Partnership. Media Release/ Minister for Climate Change, energy Efficiency and Water

⁶⁵ Commonwealth of Australia and Government of Indonesia (tanpa tahun), INDONESIA AND AUSTRALIA : Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries , Joint submission to the AWG-LCA, AWG-KP and SBSTA

Dibawah Kemitraan tersebut, kegiatan bersama kami dirancang untuk mendukung proses UNFCCC tentang isu kebijakan REDD dan metodologi, selain juga untuk kerangka kerja REDD nasional Indonesia.

Pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari KFCP dan dimasukkan dalam usulan mencakup:

“untuk menghormati kedaulatan negara pemerintah nasional harus dimintai pendapat dan persetujuannya atas lokasi kegiatan-kegiatan percontohan”

“pemerintah tingkat sub-nasional dan masyarakat harus dimintai pendapat”

“dianjurkan untuk memastikan bahwa perencanaan spasial untuk lokasi mencukupi dan hak-hak karbon dapat diberlakukan”

“Hak hukum atas karbon hutan: hak hukum atas karbon hutan yang sejati dan dapat diberlakukan merupakan hal yang fundamental untuk kesuksesan suatu kegiatan percontohan REDD. Hak dapat diperoleh melalui berbagai sistem, termasuk hak karbon, pengaturan lahan tenurial atau kepemilikan sumber daya hutan. KFCP sedang melakukan pendekatan terhadap hal ini dalam konteks perundang-undangan kehutanan Indonesia, yang menghibahkan atau mengakui tipe-tipe khusus hak atas penggunaan hutan dari pemilik tanah, komunitas yang tergantung pada hutan, perusahaan privat, dan entitas lain. Pendekatan ini mempunyai keuntungan yaitu dibangun diatas sistem yang sudah ada dan dipahami dengan baik dalam kerangka kerja hukum yang diakui.”

UNDRIP dalam UNFCCC

Pada 2007, Australia merupakan salah satu dari empat negara (USA, Australia, Kanada, dan Selandia Baru) yang memilih untuk menentang UNDRIP, dan hanya mereka yang tidak setuju dari 147 negara⁶⁶. Pada Konferensi Para Pihak dari UNFCCC yang ke-14, banyak yang mengharapkan Draft Kesimpulan untuk Agenda Nomor 5 (Mengurangi emisi dari deforestasi di negara-negara berkembang: pendekatan untuk mensimulasi aksi) akan mencakup suatu rujukan yang mengakui hak masyarakat adat. Meskipun Konferensi tersebut memang

⁶⁶ Center for International Environmental Law (2009), Legal Issues: Indigenous Peoples and Local Communities. Draft Report, March 30 2009.2009),

mengakui nilai dari mendorong partisipasi masyarakat adat, konferensi “mengeluarkan rujukan apapun terhadap hak masyarakat adat dan UNDRIP.” Dikeluarkannya rujukan terhadap hak diadvokasikan oleh Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.⁶⁷

7.2. Perancis

Bantuan luar negeri Perancis diberikan melalui *Agence Francais de Developement* (AFD, <http://www.afd-indonesie.org/>). AFD bekerja di 50 negara dan teritori luar negeri Perancis dan menyediakan 6,2 miliar Euro pada tahun 2009. AFD menyediakan pinjaman jangka panjang kepada negara atau dengan jaminan negara, serta kepada otoritas lokal, perusahaan publik atau privat. AFD memiliki subsidi yang didedikasikan untuk membiayai sektor privat, PROPARCO. Pada tahun 2006 *French Inter-Ministerial Council on Overseas Aid* (Dewan Inter-Kementerian Perancis untuk Bantuan Luar Negeri) sepakat untuk memperluas mandat AFD secara uji coba dengan memasukkan kegiatan-kegiatan dalam ‘ekonomi yang bermunculan’ – Brazil, India, Pakistan dan Indonesia. Dalam keempat negara tersebut AFD bekerja untuk ‘mengelola barang publik global’ dengan tiga prioritas yang menyeluruh: mencegah dan mengontrol penyakit menular, perubahan iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati.

7.2.1. Perubahan Iklim Internasional – Program REDD

Tujuan dan Kegiatan

Dukungan Perancis untuk kegiatan perubahan iklim bertujuan untuk mengembangkan ekonomi rendahkarbon.⁶⁸ Secara global, sepertiga dari dana AFD disalurkan untuk kegiatan terkait Perubahan Iklim – pada tahun 2009, 71 proyek perubahan iklim disetujui, dan total sejumlah 2 miliar Euro untuk mitigasi dan 0,4 juta Euro untuk adaptasi. Sekitar setengah dari pendanaan ini dicairkan sebagai dukungan anggaran untuk Pemerintah dan kredit kepada bank, seperempat lainnya untuk proyek energi bersih, dan sisanya untuk air, transportasi, dan hutan

⁶⁷ Center for International Environmental Law (2009)

⁶⁸ Agence Francais de Developpement (2010b), AFD’s Actions to Participate in Global Reflectionon Climate

serta sumber daya alami (alokasi terkecil). Sekitar sepertiga dari pendanaan adalah untuk Asia-Pasifik. AFD mendanai penelitian tentang isu-isu adaptasi dan mitigasi, dan berkontribusi terhadap inisiatif-inisiatif Bank Dunia selain juga aksi pendanaan di negara-negara prioritas. AFD mendukung pendanaan global untuk Rencana Perubahan Iklim Nasional untuk mendukung “Pengembangan Kebijakan Sosial untuk menghadapi Perubahan Iklim”⁶⁹ di tiga negara – Indonesia, Mauritius dan Meksiko. Investasi-investasi terkait iklim adalah sebagai berikut:

Institusi	Program	Nilai	Catatan dan referensi
AFD	Kontribusi terhadap Dana Kesiapan FCPF Bank Dunia	5,2 juta USD [111]	Dicairkan 2008 ⁷⁰
AFD	Kontribusi terhadap ‘fast start’ paska-Kopenhagen untuk REDD+	330 juta USD	Sebagian besar hibah dan pinjaman konsesional ⁷¹
AFD	Institusional dan peningkatan kapasitas teknis – Congo Basin – dengan WWF, WCS, CI	Belum dialokasikan ⁷²	
AFD	REDD di Dataran Tinggi Guyana (Guyana, Suriname)	Belum dialokasikan ⁷³	
AFD	Proses hutan dan pemantauan stok karbon – Congo Basin	Belum dialokasikan ⁷⁴	

⁶⁹ Agence Francais de Developpement (2010b)

⁷⁰ Agence Francais de Developpement (2010b). Lihat juga Anonim (2010b), REDD+ Financing And Activities Survey: France datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010

⁷¹ Agence Francais de Developpement (2010b), Anonim (2010b). Lihat juga Anonim (2010h), REDD+ Partnership Declaration. Adopted at the Oslo Climate and Forest Conference, May 27, 2010.

⁷² Agence Francais de Developpement (2010b)

⁷³ Agence Francais de Developpement (2010b)

⁷⁴ Agence Francais de Developpement (2010b)

AFD	Program Pinjaman Perubahan Iklim dukungan terhadap Indonesia	800 juta USD	Dibiayai bersama dengan Jepang ⁷⁵
	GEF 04 dan 05	288 juta USD	188 juta untuk GEF 4 ternyata sama sekali bukan untuk REDD. 100 m untuk GEF 5 REDD direncanakan ⁷⁶

Tata Kelola Kebijakan Bantuan Perubahan Iklim Perancis

Kebijakan Bantuan Perancis ditetapkan oleh Komite Inter-kementerian untuk Kerjasama dan Pembangunan Internasional, diketuai oleh Perdana Menteri. Delegasi Menteri untuk Kerjasama, Pembangunan dan Negara-negara Berbahasa Perancis, yang berada dibawah kewenangan Menteri Luar Negeri, mengkoordinasikan badan-badan dalam sistem kerjasama pembangunan Perancis, termasuk AFD.⁷⁷

Dalam konteks AFD SER (lihat dibawah), proyek-proyek mengacu pada analisis berbasis indikator sosial dan lingkungan. AFD juga menerbitkan suatu laporan tahunan yang mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung maupun yang direncanakan. SER akan dievaluasi setiap lima tahun, berikutnya pada tahun 2011⁷⁸

7.2.2. Isu-isu Sosial dan Lingkungan dalam Kebijakan Bantuan Perancis

Situs web AFD menyediakan informasi tentang kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan AFD (2007 – 2011)⁷⁹, yang juga dapat diterapkan atas cabang

⁷⁵ Agence Francais de Developpement (2010c), Climate Change Program's third tranche. AFD Press release, 17 June 2010

⁷⁶ Anonim (2010b), REDD+ Financing And Activities Survey: France datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010

⁷⁷ Agence Francais de Developpement (2007), 2007- 2011 Strategic Plan of the Agence Francais de Developpement

⁷⁸ Agence Francais de Developpement (tak bertahun-c), AFD Policy for Social and Environmental Responsibility.

⁷⁹ Agence Francais de Developpement (tak bertahun-c)

sektor swasta, PROPARCO. Unsur dan pernyataan mengenai relevansi kebijakan yang terkait dengan isu-isu REDD adalah sebagai berikut:

“Menempatkan individu dan peningkatan kesejahteraan dan kondisi hidupnya pada inti dari kegiatan-kegiatannya”, “Kegiatan untuk menjaga sumber daya alami yang dapat diperbaharui, ekosistem, dan kondisi iklim yang esensial bagi kelanjutan pembangunan sosial dan ekonomi, khususnya dalam zona-zona dimana degradasi lingkungan meningkatkan kerentanan populasi yang termiskin”.

Dalam melaksanakan kebijakan SER, AFD bertujuan untuk:

- “Memastikan pemantauan lingkungan dan sosial yang sistematis atas semua kegiatan, dari persiapan proyek sampai paska evaluasi, dengan fokus pada hal-hal yang diklasifikasikan sebagai “berisiko tinggi” bila dipandang dari indikator-indikator risiko sosial dan lingkungan”,
- Memiliki target bahwa “seluruh kegiatan badan-badan terkait adalah mendorong “netral karbon” dalam hal emisi GHG paling telat pada tahun 2008”
- Akan “Menerbitkan seluruh informasi yang berguna berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang didukungnya pada berbagai tahapan siklus operasional (perencanaan, kegiatan permulaan, implementasi, dan evaluasi), menghormati kewajiban hukum untuk memastikan kerahasiaan, dan terus-menerus meningkatkan pemberitahuan informasi tentang sistem dan strateginya.”

Pelaksanaan SER adalah melalui suatu proses penilaian risiko lingkungan dan sosial yang telah diterapkan sejak tahun 2007. Risiko sosial termasuk risiko yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan konvensi. Rincian lebih lanjut tentang kriteria dan prosedur untuk proses penilaian risiko tidak dapat ditemukan.

Kebijakan SER menyoroti keanggotaan AFD dalam kesepakatan global. Hal ini memerlukan komitmen terhadap prinsip-prinsip UDHR, Konvensi ILO, CEDAW, Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan, konvensi OECD dan konvensi UN tentang korupsi. Sebagai tambahan, SER menegaskan bahwa AFD akan mengikuti prinsip kehati-hatian dan pencegahan dini sesuai dengan Pasal 5 Piagam tentang lingkungan dalam konstitusi Perancis, dan *France's New Economic Regulations Act* (15 Mei 2001), khususnya indikator-indikator dalam

Pasal 116. AFD juga berkomitmen untuk mengharmonisasikan program-program bantuan sesuai dengan Deklarasi Paris.

Pelaksanaan kebijakan SER adalah tanggung jawab para direktur organisasi, dan pelaksanaannya didorong oleh suatu jejaring ‘koresponden’ melalui organisasi. Pembagian strategi ini disertai dengan pengawasan atas pelaksanaan SER di semua organisasi.

Struktur AFD mencakup suatu unit dukungan lingkungan dan sosial yang mendukung tim-tim proyek dalam penilaian dan pemantauan proyek untuk melakukan analisis sistematis tentang risiko lingkungan dan sosial serta klasifikasi proyek untuk menentukan cakupan dan sifat dari penilaian-penilaian dan usaha-usaha yang diperlukan untuk penerima manfaat. Analisis risiko lingkungan ditingkatkan pada tahun 2007 oleh penilaian emisi karbon atas proyek-proyek dan suatu panduan untuk menganalisis sensitivitas proyek terhadap perubahan iklim.⁸⁰

PROPARCO, yang merupakan sektor privat AFD, adalah anggota dari EDFI, Asosiasi Institusi Keuangan Pembangunan Eropa. Pada bulan Mei 2009 EDFI menyetujui suatu deklarasi tentang ‘Prinsip-prinsip untuk Keuangan yang Bertanggung jawab’, yang menekankan pada “penghormatan terhadap HAM dan kesinambungan lingkungan adalah prasyarat untuk pendanaan apapun oleh institusi EDFI.” Deklarasi menetapkan standar-standar lingkungan dan sosial yang telah diselaraskan dan diterapkan pada pendanaan melalui *European Financing Partner Facility* (Fasilitas Kemitraan Keuangan Eropa), disetujui pada 2007, yang mencakup (a) Definisi Kategori Lingkungan dan Sosial, (b) Persyaratan untuk *Due Diligence* Lingkungan dan Sosial, persyaratan kontraktual dan pemantauan Lingkungan dan Sosial serta (c) suatu Daftar Pengecualian⁸¹

Hukum lingkungan Perancis memasukkan dalam prinsip-prinsip umumnya prinsip kehati-hatian dini (salah satu elemen dari prinsip ini adalah kurangnya kepastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda tindakan untuk mencegah

⁸⁰ Agence Francais de Developpement (2008), 2008 Business Plan. AFD, April, 2008. Lihat juga Agence Francais de Developpement (2010a), Group Organisation of Agence Francais de Developpement from June, 2010. Downloaded from <http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/administrateur/public/pdf/organigrammeA2010.pdf>, June 2010

⁸¹ European Development Finance Institutions (2009), Press release: European Development Finance Institutions (EDFI) signs Principles on Responsible Financing. downloaded from <http://www.edfi.eu>

risiko atau untuk melindungi lingkungan), dan prinsip partisipasi, termasuk hak publik untuk terlibat dalam proyek-proyek yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan, pembuatan keputusan yang mempengaruhi lingkungan, dan dampak terhadap kesehatan dan penghidupan yang disebabkan oleh keputusan-keputusan tersebut. Hukum mengakui hak individu atas lingkungan yang sehat, dan menyatakan bahwa individu-individu, badan privat maupun publik mempunyai tugas untuk melindungi dan berkontribusi terhadap pengaman lingkungan. Suatu penyelidikan diperlukan bagi proyek-proyek yang akan mempengaruhi lingkungan.⁸²

7.2.3. Program Perubahan Iklim di Indonesia

Tujuan dan Kegiatan

Program Perubahan Iklim mendanai pelaksanaan matriks kebijakan selama tiga tahun (2007-2009) untuk prioritas-prioritas yang diidentifikasi dalam Buku Acuan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Respons Indonesia terhadap perubahan iklim). Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung pembaruan kebijakan yang berpihak pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tindakan dan indikator-indikator yang tercantum dalam tiga blok di “Matriks Kebijakan” mencakup: (i) mengurangi emisi gas rumah kaca (kehutanan, energi dan industri), (ii) adaptasi terhadap perubahan iklim (air dan pertanian) dan (iii) kegiatan-kegiatan yang saling beririsan (tata ruang, mekanisme pembangunan bersih atau CDM dan seterusnya.). Matriks Kebijakan meliputi semua pembaruan peraturan dan tindakan kebijakan yang diharapkan dan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi perubahan iklim: undang-undang dan keputusan, proyek percontohan, rencana utama, dan seterusnya.⁸³

Program	Jumlah	Rujukan/ Catatan
Program perubahan iklim pinjaman tahap pertama	200 juta USD (pinjaman lunak)	Dicairkan 2008, didanai secara bersama dengan JICA (Jepang)
Program perubahan iklim	300 juta USD (pinjaman	Dicairkan Agustus 2009, didanai secara bersama

⁸² Diunduh dari <http://195.83.177.9/code/index.phtml?lang=uk>, 14 Mei 2010

⁸³ Agence Francais de Developpement (tanpa tahun-b), Environment. Indonesia. In the Field. AFD and the Climate Change Program Loan (CCPL).

pinjaman tahap kedua	lunak)	dengan JICA (Jepang)
Program perubahan iklim pinjaman tahap ketiga	300 juta USD (pinjaman lunak)	Ditandatangani Juni 2010, didanai secara bersama dengan JICA (Jepang) dan Bank Dunia

CCPL dirancang sebagai MoU antara AFD, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, dan mendanai program Bumi Sejuk Jepang (Japanese Cool Earth) secara bersama. Pinjaman pertama sejumlah 200 juta USD diberikan kepada Pemerintah Indonesia dibawah CCPL pada tahun 2008, dan merupakan pendanaan yang didukung JICA. Matriks Kebijakan 2008 dinilai telah memuaskan, dan ditingkatkan menjadi matriks tahun 2009, yang menjadi basis dari tahap kedua pinjaman lunak sejumlah 300 juta USD. Pinjaman dicairkan pada akhir Agustus 2009.⁸⁴Tahap selanjutnya disepakati pada Juni 2010 setelah pertemuan komite pengarah CCPL menyetujui hasil tindakan-tindakan tahun 2009 dan target-target yang disepakati untuk tahun 2010.

AFD juga mendanai bantuan teknis⁸⁵:

- Kementerian Industri: keahlian internasional untuk memperkenalkan skema pengurangan emisi gas rumah kaca (GHG) di perindustrian semen, yang dapat diperluas ke sektor-sektor lain seperti industri baja;
- Kementerian Kehutanan: i) studi kemungkinan tentang suatu “Pasar Karbon Hijau Berskala Kecil” untuk memberikan kepada hutan perkebunan (HTI) berskala kecil akses terhadap pasar karbon sukarela; iii) Pengembangan metodologi perencanaan penggunaan tata ruang untuk pembuat keputusan (dengan memperhitungkan kebutuhan lokal, dinamika sumber daya hutan dan risiko perubahan iklim);
- Dewan Nasional untuk Perubahan Iklim (DNPI): fase kedua dari studi “Pengurangan Kurva Biaya” oleh *McKinsey & Company*.

⁸⁴ Agence Francais de Developpement (tanpa tahun-b)

⁸⁵ Agence Francais de Developpement (tanpa tahun-b)

AFD juga menyatakan bahwa mereka “akan berusaha mengidentifikasi proyek-proyek percontohan dan inovatif, khususnya pengelolaan hutan yang berkesinambungan.”⁸⁶

Tata Kelola CCPL Perancis di Indonesia

Suatu komite pengarah telah dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk mengkoordinir CCPL. Bappenas memantau pelaksanaan dan mengkoordinasikan jajaran menteri dengan kedua pemberi dana. Dana AFD mendanai seorang ahli kehutanan yang menjadi bagian dari tim pemantauan, mendukung kemajuan pemantauan sesuai dengan matriks kebijakan yang telah disepakati.

Tindakan-tindakan dan indikator dikaji ulang setiap tahun antara Pemerintah Indonesia (Bappenas dan Kementerian Keuangan selain juga jajaran menteri) dan kedua donor, berdasarkan pada tiga bagian utama dari “Matrik Kebijakan”: (i) pengurangan emisi gas rumah kaca (kehutanan, energi dan industri), (ii) adaptasi terhadap perubahan iklim (air dan pertanian) and (iii) aktivitas yang saling beririsan (tata ruang, mekanisme pembangunan bersih, dan seterusnya.). **Isu sosial dan Lingkungan dalam Kerja Sama Indonesia-Prancis**

Perancis mendukung isu-isu yang dipromosikan GCC di Indonesia melalui dukungan pendanaan, tidak melalui implementasi proyek dan karena itu tidak memiliki perangkat panduan yang berdiri sendiri.

7.3. Jerman

7.3.1. Perubahan Iklim Internasional – Program REDD

Tujuan dan Kegiatan

Jerman mempunyai program *Integrated Energy and Climate Program* (Program Energi dan Iklim Terpadu), namun tidak memiliki program karbon hutan global yang khusus REDD.⁸⁷ Jerman adalah investor yang signifikan dalam proyek-proyek terkait perubahan iklim. Dalam anggaran federal 2009, sekitar satu miliar Euro dialokasikan dari anggaran Kementerian Federal untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (BMZ) untuk mitigasi dan adaptasi, dan selanjutnya 120

⁸⁶ Agence Francais de Developpement (tak bertahun-a), Country Brief. Indonesia. In the Field. AFD Group in Indonesia.

⁸⁷ Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) (2009), The International Climate Initiative of the Federal Republic of Germany. BMU, Bonn, Germany.

juta Euro dari anggaran Kementerian Federal untuk Lingkungan, Konservasi Alam dan Keselamatan Nuklir (BMU).⁸⁸

Kegiatan-kegiatan pemerintah Jerman tentang Perubahan Iklim mencakup:

Institusi	Program	Nilai	Catatan dan Rujukan
BMZ	Kontribusi terhadap Bank Dunia – Dana Kesiapan FCPF	14,5 juta USD; 28,74 juta USD (20 juta Euro) ⁸⁹	
BMZ	Kontribusi terhadap Bank Dunia – Dana Karbon FCPF	14,5 juta USD; 28,74 juta USD (20 juta euro) ⁹⁰	
BMZ	Inisiatif untuk Pengaman Iklim dan Lingkungan	2,4 miliar euro	Tahun 2008 – 2011, pinjaman dan subsidi ⁹¹
BMU	International Climate Initiative (ICI: Inisiatif Iklim Internasional)	120 juta euro per tahun 105 juta USD ⁹²	(15,8 m USD di Indonesia, 89,2 m USD di 16 negara lainnya) ⁹³
GTZ	Climate Protection Programme (CaPP: Program Pengaman Iklim)	Tidak tersedia	Dilaksanakan untuk mewakili BMZ ⁹⁴
BMZ	“Bantuan	142,06 juta USD ⁹⁵	(39 juta USD di

⁸⁸ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (tanpa tahun-a), Financial support – instruments and institutions. Downloaded from <http://www.bmz.de/en/issues/klimaschutz/finanzierung/index.html>

⁸⁹ Bosquet B and And rasko, K (2010), FCPF: Introduction and early lessons – briefing to Guyana Civil Society. World Bank, April 2010. Lihat juga Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2007c), Climate Change and Development : Setting development policy priorities. Pemaparan ini juga terdapat di laporan mengenai REDD+ Financing And Activities Survey: Compilation Of Responses. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010 dan REDD+ Financing And Activities Survey: Germany datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010. Keduanya tanpa mencantumkan pengarang

⁹⁰ Bosquet B and And rasko, K (2010), Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2007c). Lihat juga REDD+ Financing And Activities Survey: Germany datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010

⁹¹ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (tanpa tahun-a)

⁹² Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (tanpa tahun-a)

⁹³ Anonim (2010d), REDD+ Financing And Activities Survey: Germany datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010

⁹⁴ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (tanpa tahun-a)

	Bilateral” untuk berbagai negara		Indonesia, 102 juta USD di negara-negara lainnya)
?	Fasilitas Lingkungan Global	Sekitar 100 juta USD	Sepertiga dari kontribusi Jerman sebanyak 295 juta USD untuk GEF dialokasikan untuk perubahan iklim ⁹⁶
?	Dana Bank Dunia untuk Strategi Iklim dan Dana Teknologi Bersih	Sekitar 500 juta USD	(termasuk 50 juta USD untuk Dana ketahanan Iklim ⁹⁷
	Pendanaan REDD+ diumumkan pada Konferensi Iklim Oslo	Sekitar 503 juta USD ⁹⁸	

Tata Kelola Dana Iklim Jerman

Program bantuan Jerman, termasuk bantuan untuk perubahan iklim, dikelola oleh BMZ. Inisiatif BMZ untuk Pengaman Iklim dan Lingkungan dibentuk dan dilaksanakan oleh KfW. GTZ-CaPP tampaknya didukung oleh BMU dan BMZ.

BMU memberikan dana tambahan untuk pekerjaan perubahan iklim melalui dana *International Climate Initiative* (ICI: Inisiatif Iklim Internasional), yang didanai oleh pertukaran karbon kredit di Eropa. Proyek ICI harus dipadukan ke dalam strategi iklim dari negara mitra yang bersangkutan. Program-program tersebut biasanya dilaksanakan melalui badan kerjasama teknis Jerman (*Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit*, GTZ) dan Development Bank KfW-*Entwicklungsbank* (KfW), dan beberapa pendanaan ICI langsung diberikan

⁹⁵ Anonim (2010d)

⁹⁶ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (tanpa tahun-a)

⁹⁷ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (tanpa tahun-a). Lihat juga Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (tanpa tahun-b), Germany helps developing countries protect the climate. Downloaded from http://www.bmz.de/en/press/pm/2009/december/pm_20091211_113.html

⁹⁸ Anonim (2010d), (2010a)

kepada NGO nasional dan internasional. Proposal proyek dapat diserahkan oleh organisasi kerja sama pembangunan Jerman yang menjadi pelaksana (GTZ, KfW), dan oleh organisasi-organisasi non pemerintah dan pemerintah, universitas dan lembaga penelitian, perusahaan-perusahaan sektor privat dan organisasi pembangunan multilateral. Keputusan pendanaan dibuat oleh BMU, dengan merujuk pada suatu kelompok berisikan 30 penasehat internasional.⁹⁹

7.3.2. Isu-Isu Sosial dan Lingkungan dalam Hukum dan Kebijakan Jerman

Elemen-elemen inti dari kebijakan pembangunan Jerman di negara-negara berkembang adalah penguatan tata pemerintahan yang baik, kepemilikan dan potensi untuk membantu diri sendiri. Suatu kesepakatan politis dalam koalisi yang berkuasa di Jerman mendefinisikan sektor-sektor kunci untuk kerjasama pembangunan sebagai berikut: tata pemerintahan yang baik, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pembangunan pedesaan, pengaman iklim, sumber-sumber daya alam dan lingkungan, serta kerjasama ekonomi¹⁰⁰. Indonesia adalah salah satu dari ke 15 ‘negara-negara jangkar’ bagi bantuan Jerman – yang berarti bahwa Indonesia memiliki makna penting khusus secara regional dan global.¹⁰¹

Inisiatif-inisiatif perubahan iklim Jerman tidak mempunyai serangkaian kebijakan pengaman atau standar yang khusus, melainkan merujuk pada kebijakan-kebijakan BMZ yang ada tentang Bantuan Luar Negeri Jerman. BMZ telah menetapkan suatu rangkaian ‘peraturan’ yang memandu pelaksanaan bantuan Jerman, dan mengikat GTZ dan KfW. Bantuan Jerman mencakup delapan isu yang saling beririsan: Pengurangan kemiskinan; Memajukan persamaan jender; Partisipasi dalam pembangunan dan tata pemerintahan; Pengaman lingkungan dan sumber daya; Pencegahan krisis; Memerangi penyalahgunaan obat-obatan; Pembangunan Pedesaan; Pengaman hutan tropis¹⁰². Terdapat juga lima ‘kriteria’ yang menjadi

⁹⁹ Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) (2009), The International Climate Initiative of the Federal Republic of Germany. BMU, Bonn, Germany.

¹⁰⁰ <http://www.bmz.de/en/principles/koalitionsvertrag/index.html> - diunduh 22-4-10

¹⁰¹ Federal Republic of Germany (2010), Indonesia – A Country on the Move. German Development Cooperation with Indonesia. Downloaded from http://gdc-Indonesia.org/index_en.html, June 2010

¹⁰² Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2009b), Promotion of Good Governance in German Development Policy, lihat juga <http://www.bmz.de/en/principles/rules/crosscuttingissues/index.html> -diunduh 22-4-10

dasar keputusan tentang tipe dan jumlah bantuan untuk suatu negara mitra ('bukan persyaratan untuk pencairan')¹⁰³:

- **Kebijakan-kebijakan yang pro kaum miskin dan berkelanjutan:** Orientasi kepada MDGs, berkelanjutan, kebijakan ekonomi dan keuangan yang berbasis pada pertimbangan yang luas, dukungan untuk kesinambungan ekologis
- **Penghormatan terhadap pengaman dan pemenuhan seluruh hak-hak asasi manusia:** Pelaksanaan perjanjian-perjanjian HAM internasional, pengakuan dan pemajuan hak-hak perempuan, observasi atas standar-standar hak asasi manusia oleh aktor negara
- **Demokrasi dan negara hukum:** Partisipasi demokratis dan suatu parlemen yang bertanggung jawab, pembatasan kekuasaan negara melalui keadilan dan hukum, penyelesaian secara damai atas konflik-konflik internal
- **Efisiensi dan transparansi negara:** Pemerintah berkemauan dan mampu untuk bertindak secara efektif, lembaga-lembaga negara bebas korupsi, transparan, efisien, administrasi publik berorientasi kepada rakyat
- **Bersikap kooperatif dengan komunitas internasional:** Partisipasi konstruktif dalam mekanisme-mekanisme kerjasama regional, partisipasi konstruktif dan aktif dalam proses dan badan internasional, bersikap pro-perdamaian dalam situasi krisis dan konflik

Prinsip-prinsip tersebut didefinisikan lebih lanjut dalam kertas strategi yang mengikat.

Tata Kelola

BMZ mempunyai suatu kertas strategi tentang Tata Pemerintahan yang dikatakan "mengikat untuk organisasi-organisasi pelaksana kerjasama pembangunan Jerman; strategi tersebut dimaksudkan untuk memberikan panduan untuk organisasi-organisasi non pemerintah dan aktor-aktor sektor privat." Dalam strategi tersebut, BMZ mengubungkan tata pemerintahan yang baik dengan HAM secara erat, dengan menyatakan bahwa "pengertian kami tentang tata pemerintahan adalah

¹⁰³ <http://www.bmz.de/en/principles/rules/determiningFactors/index.html> - diunduh 22-4-10

berdasarkan HAM. Negara mempunyai kewajiban berlipat tiga, yaitu menghargai, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia”¹⁰⁴. Strategi Tata Pemerintahan yang baik secara eksplisit mendukung Agenda Accra untuk Aksi dan instrumen-instrumen HAM lainnya, dan kebijakan yang dikembangkan EU seperti konsesus Eropa tentang Pembangunan (200) dan Kesimpulan Dewan EU tentang Persamaan Jender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Kerjasama Pembangunan (2007)¹⁰⁵.

Hak Asasi Manusia

Kertas strategi BMZ yang terkini tentang hak asasi manusia adalah “Rencana Aksi Pengembangan Kebijakan tentang HAM, 2008 – 2010”¹⁰⁶. Didalamnya, BMZ mengakui hak asasi manusia sebagai “suatu kerangka kerja pengaturan kunci untuk pengembangan kerjasama” dan sedang bereksperimen dengan ‘pendekatan hak asasi manusia’ dalam pengembangan kerjasamanya” serta menyatakan bahwa: Kerjasama Pembangunan Jerman sedang menguji pendekatan hak asasi manusia dalam negara-negara percontohan di Guatemala dan Kenya. Pendekatan ini meletakkan pelaksanaan hak asasi manusia sebagai sentral dalam usaha-usaha pengembangan kebijakan. Kelompok-kelompok populasi yang tidak diuntungkan dilihat sebagai pengusung hak asasi manusia yang tidak terpisahkan, sama, tidak terbagi dan universal dan yang berhak atas pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial, kultural, politik dan sipil mereka (“pengusung hak”), dan bukan hanya sebagai penerima manfaat dari negara dengan kesempatan (terbatas) untuk terlibat (“kelompok target”). Negara-negara mitra dianggap sebagai “pengusung kewajiban” yang wajib menghargai, melindungi dan menjamin hak asasi manusia. Sementara beberapa hak, seperti non diskriminasi, harus dilaksanakan secara penuh, banyak aspek lain dari hak asasi manusia harus dilaksanakan secara progresif dengan sedapat mungkin menggunakan sumber daya yang tersedia. Pemerintah tidak diminta untuk melakukan sesuatu yang mustahil, seperti segera menjamin hak atas air bagi seluruh warga negaranya. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan dari negara-negara mitra harus menunjukkan tekad pemerintah untuk memenuhi hak asasi manusia sebaik mungkin.”

¹⁰⁴ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2009b)

¹⁰⁵ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2009b)

¹⁰⁶ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2008), Development Policy Action Plan on Human Rights 2008 – 2010

Kebijakan tersebut didasarkan pada empat prinsip hak asasi manusia yang fundamental: non diskriminasi, pemberdayaan, akuntabilitas dan partisipasi. Kriteria untuk menilai orientasi pembangunan dari negara-negara mitra telah direvisi dalam rangka pengadopsian pendekatan hak asasi manusia terhadap pembangunan¹⁰⁷: “Katalog kriteria BMZ yang terbaru untuk menilai orientasi pembangunan negara-negara mitra menetapkan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural dalam posisi yang sama dengan hak sipil dan politik. Hak-hak ekonomi, sosial dan kultural adalah basis untuk menilai status pelaksanaan MDG.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia dengan demikian secara khusus penting bagi penilaian dan pengarahannya dengan negara-negara mitra kami¹⁰⁸. BMZ menyebutkan bahwa banyak kelompok miskin tetap termajinalisasi di negara mereka sendiri, dan bahwa “Dengan orientasi hak asasi manusia kami sedang mengarahkan fokus dari kontribusi kami terhadap pembangunan berkelanjutan dengan (fokus) lebih tajam pada penyebab struktural kemiskinan, marjinalisasi sosial dan konflik kekerasan serta pemajuan kelompok-kelompok sosial yang sangat tidak diuntungkan seperti perempuan, anak-anak, orang-orang dengan disabilitas, dan masyarakat minoritas etnik.” Dan bahwa “Kebijakan pertumbuhan harus sejalan dengan langkah-langkah jaminan sosial seperti langkah-langkah untuk menegakkan hak kepemilikan yang kompatibel secara sosial”¹⁰⁹.

Strategi Sektor Hutan

Strategi Sektor Hutan BMZ menyebutkan bahwa “Seluruh intervensi terkait hutan mengikuti suatu Strategi Sektor Hutan yang umum. Prioritas dan prinsip-prinsip diselaraskan dengan standar internasional. Standar sosial dan ekologis yang minimum melindungi hak dari kaum miskin yang tergantung pada hutan dan membantu menjaga fungsi-fungsi hutan yang vital secara ekologis’. Strategi tersebut menyebutkan bahwa ‘kerangka kerja kebijakan yang kondusif dan koheren’ diperlukan bagi kebijakan-kebijakan kehutanan, dan mayoritas dari bantuan teknis Jerman fokus pada pengelolaan hutan pada tingkat lokal termasuk ‘meningkatkan hak atas akses dan tenurial untuk penduduk lokal.’” Strategi

¹⁰⁷ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2008)

¹⁰⁸ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2008)

¹⁰⁹ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2008)

tersebut menekankan bahwa dukungan Jerman bertujuan untuk membantu negara-negara mitra memenuhi kewajibannya menurut instrumen-instrumen internasional seperti UNFF dan CBD.

Pasar sebagai instrumen pembangunan

BMZ mendukung suatu model ‘pasar sosial dan ekologis’ sebagai salah satu prinsip bantuan pembangunan Jerman.¹¹⁰ Hal ini termasuk prinsip-prinsip seperti “pembangunan ekonomi tidak boleh terjadi dengan mengorbankan lingkungan; namun harus diarahkan untuk melestarikan sumber-sumber daya alami. Pemerintah harus membentuk inisiatif-inisiatif ekonomi untuk melestarikan lingkungan melalui kebijakan-kebijakan yang mempunyai visi kedepan dan memastikan bahwa standar internasional diperhatikan. Langkah-langkah yang sesuai harus diambil untuk memastikan kelangsungan ekosistem lokal dan global dimasa depan. Hal ini menyiratkan pengaman dan penggunaan berkelanjutan dari sumber daya alami yang vital dengan metode-produksi yang efisien dalam menggunakan sumber daya.”¹¹¹

Masyarakat Adat

GTZ mempunyai sebuah ‘kertas isu’ (*issue paper*) tentang ‘Masyarakat Adat sebagai Mitra dan Pendukung dalam Mengintegrasikan Pembangunan dan Konservasi’¹¹² yang mengadopsi ‘definisi internasional yang standar’ dari masyarakat adat sebagai:

- Suatu ikatan kuat dengan tanah leluhur mereka dan sumber-sumber daya alami yang dikandungnya;
- Kehadiran institusi-institusi sosial dan politik hukum kebiasaan;
- Suatu sistem produksi yang secara pra-dominan berorientasi penghidupan;
- Sebuah bahasa yang jelas;
- Pengidentifikasian diri dan identifikasi oleh yang lainnya sebagai anggota dari suatu kelompok kultural yang nyata.

¹¹⁰ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2007b), Social and Ecological Market Economy Principles in German Development Policy

¹¹¹ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2007b)

¹¹² GTZ (2004), Issue Papers People and Biodiversity: Integrating Development and Conservation Indigenous communities as partners and promoters.

Namun juga (kertas yang sama) disebutkan bahwa: “Bila tidak ada definisi standar yang diakui secara internasional tentang keanggotaan dari suatu kelompok populasi masyarakat adat, maka *German Development Cooperation* (Kerjasama Pembangunan Jerman) memakai definisi “Cobo”, yang juga digunakan oleh Komisi PBB untuk masyarakat adat. Oleh karena itu, masyarakat adat dapat dipaparkan dengan karakteristik-karakteristik berikut ini, walaupun tidak semuanya dapat diterapkan¹¹³.

- Masyarakat adat merupakan keturunan langsung dari masyarakat pra kolonial.
- Mereka adalah bagian non dominan dari masyarakat nasional yang ada.
- Mereka memiliki hubungan yang khusus dengan wilayah mereka yang (diwariskan) turun-temurun dan dengan identitas etnik mereka.
- Mereka teguh dalam menjaga, mengembangkan dan mewariskan keunikan kultural mereka, serta institusi sosial dan sistim peradilan mereka sendiri kepada generasi berikutnya.

Kertas isu tersebut mengidentifikasi kepemilikan tanah yang tidak jelas sebagai satu dari dua perubahan kunci yang mempengaruhi masyarakat adat, dan menyebutkan bahwa “pemerintah Federal Jerman secara eksplisit mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan praktek-praktek masyarakat adat (Perjanjian Koalisi 2002, CBD (Pasal 8j, Agenda 21)).¹¹⁴ Suatu catatan instruksi di internet yang mengintisarikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah:

- Hak kepemilikan yang belum terselesaikan dan akses yang tidak mencukupi terhadap lahan dan penggunaannya;
- Kesempatan yang tidak cukup untuk menentukan nasib sendiri;
- Kemiskinan yang tinggi dan sangat tidak proposional serta kondisi tempat tinggal yang buruk;
- Pengakuan yang tidak memuaskan atas karakteristik kultural dan linguistik yang istimewa dalam konteks suatu masyarakat nasional yang pluralistik.

Sebagai respons terhadap isu-isu masyarakat adat yang kuat di Amerika Latin, GTZ membentuk suatu Kantor Koordinasi untuk Masyarakat Adat di Amerika

¹¹³ <http://www.gtz.de/en/weltweit/lateinamerika-karibik/7346.htm> diunduh 20 Juni 2010

¹¹⁴ GTZ (2004),

Latin dan Karibia (KIVLAK) di tahun 2002. GTZ menyatakan bahwa mereka bertujuan untuk “membantu mendukung masyarakat adat untuk mengartikulasikan, menegaskan dan mendapatkan hak-hak sah mereka. Inti dari hal ini adalah dukungan terhadap suatu rintisan pembangunan yang independen dan ditentukan sendiri. Hal ini termasuk keterlibatan awal dari masyarakat adat dalam semua keputusan yang menyangkut negara dan cara hidup mereka.”¹¹⁵

GTZ juga berkomitmen untuk:

- Berkontribusi terhadap penghindaran, pembatasan dan penyelesaian konflik atas perencanaan regional, tenurial atau penggunaan lahan;
- Mendukung pengakuan kepemilikan bersama dan hak guna atas wilayah tempat tinggal masyarakat adat, tidak menimbulkan pemukiman kembali, pengambilalihan atau intervensi besar lainnya dalam wilayah dimana masyarakat adat tinggal atau mempunyai basis ekonomi.

Perebutan lahan

BMZ memiliki kebijakan yang khusus tentang ‘Perebutan Lahan – pembelian dan penyewaan wilayah lahan di Negara-negara Berkembang’.¹¹⁶ Hal ini tidak secara langsung berkaitan dengan isu REDD namun memuat prinsip-prinsip yang relevan, termasuk enam prinsip dasar:

- Partisipasi dan transparansi dalam negosiasi: negosiasi kontrak harus transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, khususnya populasi pedesaan.
- Pengakuan atas hak-hak yang ada: hak memanfaatkan tanah yang ada, termasuk hak-hak non formal dan tradisional dari penduduk lokal yang harus dihormati dan diperhitungkan dalam kesepakatan kontrak. Usaha-usaha khusus diperlukan dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat adat.
- Kompensasi: Siapa saja yang kehilangan lahan akan menerima kompensasi berdasarkan nilai penghidupan lahan yang hilang.
- Pembagian yang adil atas manfaat investasi: investasi atas lahan harus dikaitkan dengan strategi pengurangan kemiskinan dari negara-negara target. Hal ini berarti bahwa kesepakatan kontrak dirancang dengan cara tertentu

¹¹⁵ Dari: <http://www.gtz.de/en/wellweit/lateinamerika-karibik/7346.htm> - diunduh 20 Juni 2010

¹¹⁶ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2009a), Development Policy Stance on the Topic of Land Grabbing – the Purchase and Leasing of Large Areas of Land in Developing Countries

sehingga mereka menimbulkan pertumbuhan yang pro kaum miskin, memajukan transparansi dan penggunaan pendapatan negara untuk kesejahteraan nasional dan sasaran-sasaran pembangunan domestik, serta memastikan bahwa penduduk lokal mendapatkan bagian profit dari investasi.

- Berkelanjutan: keberlanjutan ekologis harus dipastikan sebagai tambahan atas kesinambungan ekonomi dan sosial. Investasi atas lahan seharusnya tidak mengorbankan sumber-sumber daya alami (lahan, air, hutan, keragaman hayati, iklim).
- Hak manusia atas makanan: Jaminan makanan untuk populasi terkait dalam negara target dan dengan demikian penegakan hak manusia atas makanan harus didahulukan sebelum segala bentuk penggunaan lahan (seperti penanaman tumbuhan yang menghasilkan energi untuk bahan bakar agro).

Evaluasi dan Pemantauan Bantuan

Jerman memiliki suatu kantor program untuk *Social and Ecological Standards* (Standar Sosial dan Ekologis): ini merupakan kantor dari Kementerian Federal untuk kerjasama pembangunan (BMZ) dan memberikan masukan kepada kementerian tentang isu-isu standar. Kantor ini fokus pada membantu negara mitra untuk meningkatkan standar, tidak untuk menetapkan persyaratan-persyaratan untuk bantuan itu sendiri.¹¹⁷ KfW mempunyai suatu *Evaluation Department for Financial Cooperation* (Departemen Evaluasi untuk Kerjasama).

Kertas strategi BMZ lainnya yang berkaitan dengan isu-isu yang ditangani adalah sebagai berikut¹¹⁸:

- **Kertas Strategi BMZ tentang Memajukan Partisipasi yang Sama oleh Perempuan dan Laki-laki dalam Proses Pembangunan (2001)** menetapkan tujuan dan prinsip-prinsip dalam bidang persamaan jender, dan memaparkan petikan pelajaran, kesempatan dan pembatasan.
- **Kertas Strategi BMZ tentang Prinsip-prinsip Pasar Ekonomi Sosial dan Ekologis dalam Kebijakan Pembangunan Jerman (2007)** menerapkan

¹¹⁷ Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and GTZ (2009), Programme Office for Social and Ecological Standards : Services, approaches, successes. GTZ, Esch born, Germany

¹¹⁸ <http://www.bmz.de/en/service/infothek/fach/konzepte/konzept178.pdf> diunduh 22-4-10

prinsip-prinsip berkelanjutan untuk isu-isu yang relevan secara ekonomis, dengan mengangkat hubungan antara kebijakan ekonomi dan tata pemerintahan yang baik sebagai persyaratan yang perlu untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

- **Kertas Strategi BMZ tentang Jaminan Sosial** (2008) menjelaskan pendekatan-pendekatan terhadap penyusunan kebijakan sosial pada tingkat nasional yang pro kaum miskin dan dengan demikian terhadap pengurangan kemiskinan.
- Kertas posisi **Negara-negara Jangkar – Mitra untuk Pembangunan Global** (2004) menekankan bahwa kerjasama yang berorientasi pada sasaran untuk memperbaharui dan memperkuat struktur negara dalam negara-negara tersebut adalah esensial dalam menciptakan struktur global yang adil yang dapat memelihara perdamaian (tata pemerintahan global).

Kertas strategi BMU tentang ICI¹¹⁹ tidak menyebutkan kebijakan pengaman atau resiko-risiko dari kegiatan-kegiatan terkait REDD.

7.3.3. Program REDD di Indonesia yang Didanai Jerman

Tujuan dan Kegiatan

Perubahan iklim adalah salah satu dari tiga prioritas bantuan Jerman di Indonesia, dan ditangani oleh Kemitraan Strategis Jerman-Indonesia untuk Perubahan Iklim yang disepakati pada 2007, dengan tiga bidang sebagai prioritas aksi: hutan, emisi di kota-kota, dan energi geothermal. Pelaksanaannya dibagi diantara GTZ dan KfW, sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah. GTZ juga mempunyai program untuk energi geothermal dan emisi di kota-kota, yang disebut PAKLIM, dan sedang terlibat dalam *South Sumatera Fire Project* serta bekerjasama dengan *Asian Development Bank* untuk implementasi CDM di Indonesia.

Dukungan Jerman untuk program hutan terkait iklim di Indonesia secara singkat terdapat pada tabel di bawah ini:

¹¹⁹ Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) (2009), *The International Climate Initiative of the Federal Republic of Germany*. BMU, Bonn, Germany

Program	Nilai	Proyek
Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) – didanai oleh BMZ, dilaksanakan oleh KfW dan GTZ	28,74 juta USD (hibah kerjasama finansial) dan 11,14 juta USD (hibah kerjasama teknis)	2009 -2016, kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan dukungan teknis
Advis Kebijakan untuk Pengaman Iklim – didanai oleh MBX, dilaksanakan oleh GTZ ¹²⁰	?	Mungkin suatu komponen untuk FORCLIME dan MRPP
Proyek Percontohan REDD Merang – didanai oleh Inisiatif Internasional untuk Iklim (BMU) – dilaksanakan oleh GTZ	2,98 juta USD ¹²¹ (2 juta euro) (hibah)	Langkah-langkah persiapan untuk REDD di hutan gambut Merang, Sumatera Selatan ¹²²
Inisiatif Internasional untuk Iklim (BMU) – dilaksanakan oleh KfW	10,88 juta USD (hibah)	2010 – 2013, ‘Harapan hutan hujan – percontohan restorasi sebuah hutan hujan yang terdegradasi di Sumatera ¹²³
Inisiatif Internasional untuk Iklim (BMU) – dilaksanakan oleh KfW	1,25 juta USD (hibah)	2009 – 2011, Menjamin penyimpanan karbon alami di tengah Borneo (hibah untuk Wetlands Intl, BOS, etc) ¹²⁴

¹²⁰ <http://www.gtz.de/en/weltweit/asien-pazifik/1475.htm>

¹²¹ Anonim (2010d), REDD+ Financing And Activities Survey: Germany datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010

¹²² Anonim (2010d)

¹²³ Anonim (2010d)

¹²⁴ Anonim (2010d). Lihat juga Federal Republic of Germany, Government of Indonesia, WWF (tanpa tanggal), Heart of Borneo: undated powerpoint presentation by Nur Masripatin, Department of Forestry

Inisiatif Internasional untuk Iklim (BMU) – dilaksanakan oleh <i>The Nature Conservancy</i>	3,58 juta USD (2,4 juta euro) (hibah)	2008 – 2010, <i>Coral Triangle Initiative</i> ¹²⁵
---	---------------------------------------	--

Program *Forest and Climate Change* (FORCLIME – Program Hutan dan Perubahan Iklim)¹²⁶

Program ini di bawah Program Kerja Sama Bantuan Indonesia-Jerman. Program yang dijadwalkan untuk dilaksanakan selama tujuh tahun ini, fase pertamanya tahun 2008 sampai dengan pertengahan tahun 2009 merupakan persiapan, dan fase kedua (pertengahan 2009-2012) akan fokus pada pelaksanaan di lapangan dan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik yang relevan dengan Protokol Kyoto. Program ini memiliki komponen pembiayaan (dilaksanakan oleh KfW) dan pelaksanaan komponen kerjasama teknis dilaksanakan oleh GTZ.¹²⁷

Tujuan keseluruhan dari program FORCLIME adalah “untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor hutan sambil meningkatkan penghidupan komunitas miskin pedesaan Indonesia.” Dua elemen kunci dalam mencapai sasaran ini adalah:

- Membantu pemerintah Indonesia merancang dan melaksanakan pembaruan hukum, kebijakan dan kelembagaan untuk konservasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pada tingkat lokal, propinsi dan nasional.
- Mendukung kegiatan pelaksanaan REDD, memberikan pembuat keputusan pengalaman tentang bagaimana REDD dapat diimplementasikan “di lapangan”.

Komponen kerjasama teknis FORCLIME ('modul TC')

¹²⁵ informasi tambahan dapat diperoleh di situs web BMU, <http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de/en/projects?region=Asia:Indonesia&subject=subject&keywords=enter+keyword&filter=enter+search>, diunduh 22 April 2010 dan [12, 81]

¹²⁶ Kecuali disebutkan lain, ringkasan ini diekstrak dari informasi terperinci tentang program yang tersedia di www.forclime.org.

¹²⁷ Federal Republic of Germany and Government of Indonesia (tanpa tahun), Indonesian-German Cooperation Priority Area Climate Change: Forests and Climate Change Programme (FORCLIME). Powerpoint presentation.

Ada tiga modul kerjasama teknis atau komponen dalam program FORCLIME:

<p>C1: Kebijakan kehutanan, perencanaan strategis dan pembentukan kelembagaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan-kegiatan: memberikan bantuan berupa nasihat kepada pemerintah Indonesia baik pada skala nasional, provinsi maupun kabupaten untuk mengembangkan kebijakan dan reformasi termasuk fokus pada pengembangan pendekatan KPH. ▪ Tujuan: kerangka kelembagaan dan peraturan yang dirancang oleh pemerintah pusat dan kabupaten untuk menerapkan pengelolaan hutan berkelanjutan dan telah memperbaiki upaya mengurangi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.
<p>C2: Implementasi rencana strategis untuk pengelolaan hutan lestari dan REDD+</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan: mendukung rencana hutan tingkat provinsi dan kabupaten, strategi <i>REDDiness</i> di Kalimantan Timur dan Barat, pengembangan FMU, dan pengembangan kebijakan di tiga kabupaten percontohan (Kapas Hulu, Malinau, Berau) ▪ Tujuan: Para aktor di kabupaten percontohan menerapkan kerangka kerja yang telah diperbaiki untuk melaksanakan pembaruan administrasi hutan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan kegiatan-kegiatan REDD
<p>C3: Konservasi Alam dan Pembangunan Berkelanjutan di <i>Heart of Borneo</i> (HoB: Jantung Borneo) (dilaksanakan oleh Eco-consult)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan: memfasilitasi kesepakatan atas REDD+ dan jasa-jasa lingkungan lainnya yang memberdayakan dan memberikan manfaat kepada komunitas lokal di HoB, bekerjasama dengan kelompok kerja HoB, pemerintah lokal, NGO termasuk WWF dan TNC ▪ Tujuan: Skema-skema untuk konservasi alam yang efektif, pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kondisi-kondisi mendasar dari komunitas miskin yang tergantung pada hutan di kabupaten-kabupaten terpilih di HoB dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang relevan

Komponen pembiayaan Forclime ('modul FC')

Kerjasama finansial yang didanai oleh KfW dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, dan pusat-pusat pengembangan mekanisme pembiayaan REDD dan

beberapa kabupaten percontohan terpilih serta lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan-kegiatan utamanya adalah:

- Investasi Kesiapan
 - Dukungan terhadap pengembangan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan,
 - Pembentukan Level Referensi Emisi tingkat Kabupaten (perolehan data, tanah uji lapangan, dan sebagainya) yang konsisten dengan Tingkat Nasional dan terhubung dengan rencana tata ruang.

- Investasi *Demonstration Activities* (DA)
 - Identifikasi, seleksi dan implementasi DA,
 - DA mencakup metodologi dan sektor REDD yang berpotensi dan berbeda-beda (bekerjasama dengan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda).

- Jasa konsultasi untuk Implementasi.
 - Dukungan untuk implementasi, pengelolaan dana, tender, dsb.

Rincian pelaksanaan pada lokasi-lokasi DA akan dipandu oleh suatu panduan operasional yang akan disetujui oleh Kementerian Kehutanan dan KfW.

Pembiayaan dan Pengaturan Program FORCLIME

Keseluruhan program FORCLIME (modul kerjasama finansial - modul FC) dan kerjasama teknis (modul TC) diawasi oleh suatu komite pengarah nasional, yang memberikan panduan kebijakan, menyetujui rencana kerja tahunan dan mengevaluasi program.

Pendanaan KfW untuk Modul FC (20 juta euro) akan dibiayai secara bersama dengan 10% kontribusi dari Pemerintah Indonesia. Dana untuk proyek ini dibayarkan kepada kementerian keuangan pemerintah pusat dan dicairkan ke daerah melalui APBN. Badan pelaksana proyek adalah Kementerian Kehutanan (MoF), yang bertanggung jawab atas koordinasi dan manajemen Modul FC, termasuk melapor kepada Kementerian Keuangan. MoF/NPMU akan berkoordinasi secara erat dengan Modul TC (GTZ/DED). Direktorat kehutanan

dan konservasi sumber daya air di Bappenas akan mengkoordinir pemantauan pelaksanaan Modul FC. Implementasi Modul FC didukung oleh seorang konsultan, yang direkrut oleh MoF dengan persetujuan KfW, yang mendukung seluruh aspek program dan mempunyai tanggung jawab khusus untuk mengawasi seleksi lokasi-lokasi DA.

Suatu *District Project Implementation Unit* (DPIU: Unit Pelaksanaan Proyek Tingkat Kabupaten) akan dibentuk pada setiap kabupaten.

Isu-Isu Sosial dan Lingkungan dalam Program FORCLIME

GTZ menyatakan bahwa “Partisipasi pemangku kepentingan yang efektif adalah faktor sukses yang penting dalam semua proses pengembangan perencanaan dan strategi.”

Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan KfW menyebutkan secara khusus tentang “kriteria kelayakan tentatif” untuk penyeleksian kegiatan-kegiatan pelaksanaan untuk Modul FC, yang mencakup¹²⁸:

- Kegiatan-kegiatan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan harus menghormati hak, termasuk hak adat, dan kepentingan komunitas serta harus memberikan kontribusi yang dapat diukur untuk konservasi keberagaman hayati.
- Status hukum dari mitra DA dan lahan yang diusulkan harus didefinisikan secara jelas.

Di samping itu, juga terdapat suatu pernyataan bahwa “Dalam konsep DA, proses penetapan ulang hak atas tanah/ hak penggunaan tanah harus dilakukan”.

Dalam proposal teknis yang diserahkan oleh perusahaan konsultasi yang sekarang mengimplementasikan proyek, disebutkan bahwa “pada dasarnya, pemberian hak hukum formal atas tanah akan diperlukan untuk lahan dimana kegiatan-kegiatan DA akan dilakukan.” Namun juga diakui bahwa apabila DA berada dalam Kawasan Hutan Nasional, maka ini akan “berpotensi untuk menyebabkan

¹²⁸ KfW (2009), German Financial Cooperation with the Republic of Indonesia. Unpub. draft letter of agreement

penundaan serius dalam pelaksanaan DA, dan membuat proyek masuk dalam jangkauan isu-isu hukum dan politis yang sarat perdebatan.”¹²⁹

Proposal tersebut mengidentifikasi tiga skenario sederhana untuk kepemilikan karbon (perebutan antara publik dan individual) dan lebih jauh lagi menyebutkan kriteria wajib untuk pembayaran manfaat karbon, yang harus:

- berada dalam kerangka proyek REDD (bukan untuk dana umum atau dana lingkungan),
- transparan,
- memastikan bahwa pembayaran digunakan secara tepat sebagaimana dijanjikan oleh penjual (untuk menjaga kredibilitas),
- memastikan adanya pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dari semua pemangku kepentingan, mulai dari petani sampai pemerintah.

Merang REDD Pilot Project (MRPP: Proyek Percontohon REDD Merang)

MRPP berasal dari *South Sumatera Forest Fire Project* yang didanai oleh EU dan didukung oleh BMU melalui hibah sebanyak 1.433,454 Euro kepada GTZ untuk pelaksanaan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Area proyek mencakup 24,000 Ha di bentang darat kubah gambut yang lebih besar, di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Area tersebut termasuk dalam Unit Pengelolaan Hutan Lalan (Kesatuan Pemangkuan Hutan: KPH) yang mencakup 265.953 Ha.

Dalam tujuan keseluruhan proyek, sebagaimana dikutip disitus web proyek, tidak menyebutkan karbon atau perubahan iklim. Tujuan keseluruhan adalah “Berkontribusi secara positif terhadap Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan di tanah gambut dan reboisasi tanah gambut yang tergradasi di Sumatera Selatan”, dan sasaran proyek adalah “Melindungi rawa tanah gambut terakhir di Sumatera Selatan dan keragaman hayatinya.” Meskipun kegiatan-kegiatan proyek menyatakan secara jelas bahwa perdagangan karbon (sukarela

¹²⁹ Isu politik dan hukum muncul sangat serius di kawasan hutan negara karena ada anggapan bahwa disana tidak ada hak yang diakui secara penuh, selain hak terbatas yang bisa disediakan peraturan. Negara membatasi secara ketat pengelolaan dan pemanfaatan lahan di kawasan hutan negara (tambahan editor). Lihat GFA Consulting Group (tanpa tahun), Technical Proposal “Support to the Formulation of a Forest Programme embedded into the REDD Process” Indonesia.

atau patuh pada pasar) dianggap sebagai jasa lingkungan yang paling berpotensi yang dapat mengumpulkan dana untuk pengelolaan area tersebut. Kubah gambut tersebut dilaporkan memiliki 0,1 dan 0,5 Gt karbon.

Informasi yang lebih rinci tersedia pada situs proyek <http://www.mernag-redd.org/REDD/>

Pembiayaan dan Pengaturan Program MRPP

Proyek dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan, dan kewenangan untuk implementasi tersebut didelegasikan kepada Dinas Kehutanan Tingkat Kabupaten di Kabupaten Musi Banyuasin, dan Departemen Kehutanan Tingkat Propinsi, serta dukungan teknis dari GTZ.

Isu-isu Sosial dan Lingkungan dalam Program MRPP

Situs proyek memuat suatu daftar yang terdiri dari 13 pemangku kepentingan dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan, termasuk lima Departemen Kementerian Kehutanan, lima lembaga pemerintah tingkat kabupaten dan propinsi, universitas, NGO, proyek-proyek lain, namun tidak memuat anggota-anggota komunitas lokal, pengguna sumber daya hutan atau institusi-institusi lokal. Meskipun situs tersebut mengidentifikasi dua desa yang memiliki populasi total sebanyak 4.200 orang (2006) yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi proyek. Situasi komunitas tersebut, berdasarkan survei proyek pada tahun 2009, dijelaskan sebagai berikut:

“telah ditemukan bahwa adanya potensi konflik yang kuat tentang isu-isu tenurial lahan diantara penduduk lokal, perusahaan-perusahaan kelapa sawit, konsesi kayu dan lahan hutan negara. Para penduduk desa pada dasarnya terisolasi, dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit, konsesi kayu dan lahan hutan negara. Kecenderungannya adalah tidak akan ada ruang bagi desa-desa tersebut untuk tumbuh dan berkembang dengan benar. Terdorong oleh kebutuhan lahan untuk pembangunan desa, baru-baru ini Kepala Desa Muara Merang mengusulkan suatu konsesi “Hutan Desa” atau di Dukuh Pancoran; dan Desa Kapayang mengusulkan konsesi “Hutan Tanaman Rakyat” di Dukuh Nuaran, kepada Menteri Kehutanan.”

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dijelaskan disitus web, keterlibatan komunitas di MRPP adalah melalui partisipasi dalam pelaksanaan, tidak terlibat dalam keseluruhan perencanaan dan evaluasi, serta terfokus pada isu-isu teknis dan ekonomis, dan tidak membahas isu-isu hak atas sumber-sumber daya hutan. Presentasi proyek baru-baru ini¹³⁰ mencatat bahwa satu dari tiga hutan desa telah memperoleh ijinnya dari Kementerian Kehutanan, dan dua lainnya sedang dalam proses verifikasi. Total luas wilayah ketiganya adalah 24,150 Ha. Tidak jelas apakah penerbitan ijin tersebut adalah hasil pekerjaan proyek, dan tidak ada informasi selanjutnya tentang upaya yang dilakukan untuk hak atas sumber-sumber daya, ataupun penggunaan pemetaan atau metode lainnya untuk menjelaskan berapa besar luas atau pemanfaatan wilayah adat. Partisipasi komunitas dalam proyek pertama-tama melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat penjaga hutan yang terlibat dalam pengendalian kebakaran dan pembalakan liar, serta konservasi dan restorasi hutan. Manajemen kebakaran dalam area proyek menggunakan suatu pendekatan ‘manajemen kebakaran berbasis komunitas’ dimana anggota komunitas terlibat dalam perancangan dan terkadang implementasi strategi untuk mengelola kebakaran dan menghindari kerusakan. Pembalakan liar, yang diidentifikasi sebagai ancaman utama berikutnya atas wilayah setelah kebakaran, juga tunduk pada suatu deklarasi lembaga pemerintah, ‘Deklarasi Muba’. Deklarasi mencakup pengakuan atas kebutuhan untuk pendapatan alternatif dan kesempatan bagi komunitas untuk terlibat dalam pengelolaan hutan berbasis komunitas. Kelompok-kelompok penjaga hutan juga menjadi titik masuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh kelompok yang telah dilatih dan didanai dari proyek. Kelompok-kelompok penjaga hutan juga terlibat dalam manajemen kebun bibit dan kegiatan-kegiatan restorasi hutan.

Situs proyek tidak menyebutkan FPIC, namun presentasi proyek baru-baru ini¹³¹ menjelaskan adanya ‘sosialisasi’ proyek sebagai ‘pra-FPIC’, dan salah satu

¹³⁰ GTZ (2010), Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Dalam REDD: Pendekatan MRPP di Propinsi Sumatera Selatan. Lokakarya Strategi Pen ingkatan Partisipasi Masyarakat Dalam REDD Jakarta, 8-9 Juni 2010.

¹³¹ GTZ (2010),

penjelasan proyek¹³² menyebutkan suatu proses FPIC untuk konsep FMU. Presentasi tersebut selanjutnya menyatakan bahwa pemikiran lebih lanjut adalah tentang kebutuhan untuk bagaimana menangani kurangnya kejelasan tentang mekanisme REDD; bagaimana membahas mekanisme pembagian manfaat tanpa menimbulkan harapan-harapan yang tidak realistis; dan tugas mengidentifikasi para pemegang hak dan pemangku kepentingan.

7.4. Jepang

7.4.1. Program Nasional Karbon Hutan

Kemitraan Bumi yang Sejuk atau The Cool Earth Partnership (CEP) diluncurkan pada Forum Ekonomi Dunia bulan November 2008 dan menyediakan 10 miliar USD untuk mekanisme keuangan yang membahas adaptasi dan mitigasi. Kemitraan tersebut pada awalnya dibentuk untuk periode tahun 2008-2012.¹³³ Pada Desember 2009 CEP direstrukturisasi dan tambahan 11 miliar USD dijanjikan oleh (sekarang mantan) Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama, dibawah ‘Inisiatif Hatoyama’.¹³⁴ Skema itu dimaksudkan untuk memperoleh tambahan sebanyak 4 miliar USD ke dalam pendanaan sektor privat¹³⁵. Ketika hal ini diumumkan, ada persyaratan bahwa ‘perjanjian bakal sukses’ di Copenhagen – dan sampai saat ini tidak diketahui seberapa banyak dari dana tersebut yang sudah tersedia.

Pendanaan Perubahan Iklim Jepang dibawah Inisiatif Hatoyama - Bumi yang Sejuk

Institusi	Program	Nilai	Catatan dan Referensi
-----------	---------	-------	-----------------------

¹³² Federal Republic of Germany and Government of Indonesia (2010), MERANG REDD Pilot Project: presentasi dalam Lokakarya Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam REDD tgl 8-9 Juni 2010, Jakarta.

¹³³ Government of Japan (2010b), Proyek Bantuan ODA (tahun anggaran 2009) untuk Indonesia. Jakarta, 26 March 2010. Downloaded from http://www.id.emb-japan.go.jp/news10_06.html

¹³⁴ Ministry of Foreign Affairs of Japan (2010), Japan’s Initiatives to Cope with Global Environmental Problems

¹³⁵ Government of Japan (2009), Press Release : Support for developing countries under the ‘Hatoyama Initiative’. 1 6th December, 2009

JBIC	Program Pinjaman Perubahan Iklim	4 miliar USD	pinjaman bunga rendah untuk mitigasi (sebagian besar) dan adaptasi (dilaporkan bahwa yang dicairkan sebenarnya 1.966 miliar USD ¹³⁶
JBIC, Nippon Exchange and Insurance	Bantuan Hibah untuk mitigasi	4 miliar USD	(151 juta USD dilaporkan telah dicairkan ¹³⁷
JICA (?)	Bantuan teknis untuk adaptasi dan akses terhadap energi bersih	2 miliar USD	(295 juta USD dilaporkan telah dicairkan ¹³⁸
	Dana Persiapan FCPF World Bank	10 miliar USD ¹³⁹	
	REDD+ pembiayaan awal diumumkan di Konferensi Iklim Oslo	500 juta USD ¹⁴⁰	
Fasilitas Lingkungan Global	1,556 juta USD ¹⁴¹	Termasuk dalam laporan untuk Konferensi Oslo, namun mencakup seluruh kontribusi kepada penyegaran 1-4 GEF, jadi diasumsikan bahwa hanya sejumlah kecil	

¹³⁶ Government of Japan (2010b)

¹³⁷ Government of Japan (2010b). Lihat juga Anonim (2010e), REDD+ Financing And Activities Survey: Japan datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010

¹³⁸ Government of Japan (2010b) dan Anonim (2010e)

¹³⁹ Anonim (2010e) dan Bosquet B and And rasko, K (2010)

¹⁴⁰ Anonim (2010h), REDD+ Partnership Declaration. Adopted at the Oslo Climate and Forest Conference, May 27, 2010.

¹⁴¹ Anonim (2010e)

		yang terkait dengan perubahan iklim	
	ITTO	79 juta USD	Hibah untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan

Tujuan dan kegiatan

Kemitraan Bumi yang Sejuk dan Inisiatif Hatoyama tampaknya mempunyai sasaran yang sama. Mereka menyediakan bantuan kepada negara-negara berkembang yang sudah melakukan usaha-usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca agar memungkinkan mereka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang akan berkontribusi terhadap stabilitas iklim, berdasarkan konsultasi kebijakan antara Jepang dan negara-negara tersebut.

Bantuan CEP berupa dua bentuk:

1. Bantuan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dan meningkatkan akses terhadap energi bersih: hibah sampai dengan USD 2 miliar (250 miliar Yen), bantuan teknis dan bantuan melalui organisasi internasional untuk membahas kebutuhan-kebutuhan negara-negara berkembang.
2. Bantuan untuk mitigasi perubahan iklim: sampai dengan 8 miliar USD (1 triliun Yen) menggunakan mekanisme keuangan seperti “Pinjaman ODA Jepang untuk Perubahan Iklim” dengan bunga khusus, yang melibatkan kontribusi dan jaminan Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional (JBIC Asia dan Fasilitas Lingkungan), pertukaran dan investasi asuransi oleh Nippon Export Investment and Insurance, dan dukungan pemerintah (proyek yang akan dilaksanakan melalui New Energi dan Organisasi Pembangunan Industrial). Tambahan sebanyak 500 miliar Yen untuk proyek-proyek pengurangan emisi GHG di negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, Dana Energi Bersih Asia (di ADB) akan dimanfaatkan untuk mendukung konservasi energi di wilayah Asia Pasifik.

Tata Kelola CEO dan Inisiatif Hatoyama

Kementerian Luar Negeri Jepang, dibawah Dewan Menteri Terkait Kerjasama Luar Negeri untuk Ekonomi, memainkan peran koordinasi yang sentral dalam memperkuat kolaborasi yang luas antar kementerian dan badan pemerintah terkait ODA¹⁴². Anggaran Dasar ODA yang telah direvisi (2003) memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap peran kantor-kantor yang berada di negara-negara mitra di bawah manajemen ODA.

Bantuan bilateral Jepang dalam bentuk hibah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri, bantuan teknis oleh JICA, dan pinjaman bilateral disediakan melalui Bank Jepang untuk Pembangunan Internasional, JBIC.

Inisiatif Bumi yang Sejuk dikoordinir oleh Kementerian Keuangan Jepang. Kemitraan diatur oleh lima pertemuan tingkat menteri, yang terdiri dari Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Luar Negeri, Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri, Menteri Lingkungan, dan Menteri Keuangan. Mereka bertemu secara tidak teratur, rata-rata sebulan sekali.

Kementerian Luar Negeri Jepang telah membentuk suatu Panel Ahli untuk Kerjasama Pembangunan dalam Bidang Perubahan Iklim untuk memandu pengembangan Kemitraan. Panel tersebut terdiri dari akademisi ahli, sementara perwakilan kementerian dan badan-badan lain berpartisipasi sebagai pengamat dalam diskusi.

7.4.2. Kebijakan Sosial dan Lingkungan dalam Hukum dan Kebijakan Jepang

Bantuan luar negeri Jepang dipandu oleh aturan Piagam Bantuan yang direvisi pada tahun 2003.¹⁴³ Poin-poin kunci yang relevan dalam piagam tersebut adalah:

- Sesuai dengan prinsip-prinsip bantu diri sendiri, Jepang “menghormati kepemilikan negara-negara berkembang, dan menempatkan prioritas pada pengembangan strategi mereka sendiri”.Selanjutnya menyatakan bahwa “ODA akan disediakan sesuai dengan prinsip-prinsip PBB (khususnya kesamaan kedaulatan dan non intervensi dalam masalah-masalah domestik)” namun juga

¹⁴² Government of Japan (2003), Japan’s Official Development Assistance Charter. August 29, 2003. Lihat juga Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (tanpa tahun), Japan’s Financial Assistance for Climate Change Adaptation

¹⁴³ Government of Japan (2003), Japan’s Official Development Assistance Charter. August 29, 2003

bahwa “Jepang akan memberikan prioritas untuk membantu negara-negara berkembang yang berusaha secara aktif untuk mencapai perdamaian, demokratisasi, dan perlindungan hak-hak asasi manusia, di samping pembaruan struktural dalam ranah ekonomi dan sosial.”¹⁴⁴

- Keadilan ditetapkan sebagai prinsip inti. Hal ini berarti “memberikan pertimbangan kepada kondisi (mereka) yang rentan secara sosial, dan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin” dan “perhatian yang besar diberikan dengan menghormati faktor-faktor seperti dampak lingkungan dan sosial dari pelaksanaan ODA di negara-negara berkembang.” Jender diakui sebagai bagian dari ‘keadilan’ dengan komitmen untuk “berusaha meningkatkan status perempuan” dan memajukan “partisipasi aktif” mereka dan “memastikan bahwa perempuan menuai manfaat”.¹⁴⁵
- Isu-isu prioritas Jepang adalah (1) pengurangan kemiskinan, (2) pertumbuhan yang berkelanjutan, (3) isu-isu global (termasuk perubahan iklim), dan (4) pencapaian perdamaian.

Suatu ringkasan terbaru awal 2010 sekali lagi menekankan bahwa “dalam rangka memastikan keadilan dalam merumuskan dan melaksanakan ODA, Pemerintah Jepang memberikan perhatian yang sangat besar dengan menghormati faktor-faktor seperti dampak lingkungan dan sosial di negara-negara berkembang. JICA telah menyiapkan panduan-panduan yang relevan dan berusaha untuk memastikan adanya pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan sosial dalam proyek-proyek ODA”.¹⁴⁶

Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Jepang

Dalam piagam bantuan¹⁴⁷ prinsip-prinsip dalam memberikan ODA telah diidentifikasi berikut ini: ‘perhatian penuh harus diberikan kepada...kecenderungan dalam pengeluaran militer di negara-negara berkembang...kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk pembangunan ekonomi dan sosial’; ‘perhatian penuh harus diberikan pada..demokratisasi.. pasar ekonomi...situasi yang berkaitan dengan hak asasi dan kebebasan dasar manusia.’ Yang terakhir ini merupakan satu-satunya rujukan hak asasi manusia

¹⁴⁴ Government of Japan (2003)

¹⁴⁵ Government of Japan (2003)

¹⁴⁶ Ministry of Foreign Affairs of Japan (2010), Japan’s Initiatives to Cope with Global Environmental Problems

¹⁴⁷ Government of Japan (2003)

dalam piagam. Tidak ada rujukan terhadap masyarakat adat atau pendekatan berbasis hak.

Meskipun demikian, JICA mempunyai pernyataan yang jelas tentang peran hak asasi manusia dalam ODA Jepang: “JICA menghormati prinsip-prinsip standar-standar hak asasi manusia yang dibuat secara internasional seperti Konvensi Internasional Hak-hak Asasi Manusia, dan memberikan perhatian khusus kepada hak asasi manusia kelompok-kelompok sosial yang rentan termasuk perempuan, masyarakat adat, orang-orang yang mempunyai disabilitas, dan minoritas, ketika melaksanakan proyek-proyek kerjasama. JICA menerima laporan tahunan dan informasi tentang hak asasi manusia yang diterbitkan oleh institusi-institusi terkait, dan mencoba memahami situasi hak asasi manusia lokal dengan mengungkapkan informasi tentang proyek-proyek kerjasama. Dengan demikian, JICA memadukan situasi lokal hak asasi manusia ke dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan sosial”.

Suatu laporan tahunan tentang ODA Jepang akan tersedia sebagai suatu ‘draft kebijakan (*white paper*) tentang bantuan resmi untuk pembangunan’.

Proses Kebijakan Pengaman (*safeguard*)

Anggaran Dasar Bantuan Jepang tidak merinci kebijakan pengaman lingkungan dan sosial, namun mengikat Pemerintah untuk ‘mengadopsi prosedur yang akan memastikan adanya pertimbangan penuh diberikan terhadap dampak lingkungan dan sosial dari implementasi ODA’.¹⁴⁸ Sampai Juli 2010, penilaian dampak ditangani secara terpisah oleh JBIC (untuk pembiayaan proyek) dan JICA (untuk bantuan teknis). Restrukturisasi badan-badan Bantuan Jepang telah menghasilkan penyatuan dua dokumen ke dalam dokumen yang ada sekarang yang disebut dengan ‘Panduan JICA 2010 untuk Pertimbangan-Pertimbangan Sosial dan Ekonomi’.¹⁴⁹ Panduan-panduan tersebut diberlakukan setelah Juli 2010 dan memuat isu-isu REDD terkait berikut ini:

¹⁴⁸ Government of Japan (2003)

¹⁴⁹ Japan International Cooperation Agency (JICA) (2010), Japan International Cooperation Agency (JICA) Guidelines For Environmental And Social Considerations. April 2010

- Pembukaannya merujuk pada Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan, Agenda 21, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, rekomendasi-rekomendasi OECD,
- Pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan sosial didefinisikan sebagai “mempertimbangkan dampak lingkungan seperti udara, air, tanah, ekosistem, flora, dan fauna, selain juga dampak sosial yang mencakup pengusiran paksa, penghormatan terhadap hak asasi manusia masyarakat adat, dan seterusnya”,
- “Pemangku kepentingan lokal ”didefinisikan sebagai “perorangan atau kelompok yang menerima dampak (termasuk penghuni ilegal) dan NGO lokal”,
- Menyatakan bahwa ‘JICA melaksanakan kegiatan-kegiatan kerjasama sesuai dengan panduan [dan] mendorong pemerintah negara tuan rumah, termasuk pemerintah lokal, peminjam, dan pendukung-pendukung proyek, untuk menerapkan langkah-langkah yang sesuai untuk pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan sosial’¹⁵⁰,
- Menyatakan bahwa “Pembuatan keputusan yang demokratis harus ada dalam pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan sosial. Penting untuk memastikan partisipasi pemangku kepentingan, transparansi informasi, akuntabilitas, dan efisiensi, selain juga penghormatan terhadap hak asasi manusia, dalam rangka melakukan proses pembuatan keputusan yang sesuai.”
- Mengikuti model dari Bank Dunia, suatu ‘rencana masyarakat adat’ diperlukan apabila memang relevan.
- Menyatakan bahwa pendukung-pendukung proyek bertanggung jawab atas *safeguard* sosial dan lingkungan, bersama dengan JICA yang menyediakan dukungan teknis untuk pematuhan, namun juga menyatakan bahwa para pendukung proyek “dipersyaratkan untuk memasukkan *output* kajian pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan sosial kedalam perencanaan proyek dan proses pembuatan keputusan’.
- Membentuk suatu Komite Penasehat untuk Pertimbangan Sosial dan Lingkungan.
- Hal-hal yang harus dibahas dalam pertimbangan-pertimbangan sosial dan lingkungan adalah migrasi dan pengusiran paksa, ekonomi lokal dan

¹⁵⁰ Japan International Cooperation Agency (JICA) (2010)

penghidupan, penggunaan lahan lokal, modal sosial lokal, masyarakat adat, manfaat yang sama dan kerugian dalam proses pembangunan, jender. Penilaian dampak-dampak ikutan, sekunder dan kumulatif selain juga dampak yang langsung dan segera.

- Standar hukum untuk pertimbangan-pertimbangan sosial dan lingkungan adalah (a) hukum dan kebijakan negara tuan rumah, (b) Kebijakan pengaman Bank Dunia. Apabila hukum lokal dibawah standar kebijakan pengaman, maka JICA akan ‘mendorong pendukung-pendukung untuk mengambil langkah-langkah’¹⁵¹
- Ada pernyataan jelas bahwa JICA tidak akan memberikan bantuan pinjaman, bantuan hibah, dan proyek-proyek kerjasama teknis “apabila pertimbangan-pertimbangan sosial dan lingkungan yang sesuai tidak dibuat”.¹⁵² Apabila pendukung-pendukung proyek gagal membuat pertimbangan-pertimbangan, gagal berkonsultasi, JICA dapat menanggukhan bantuan atau menyatakan pinjaman sudah jatuh tempo.

Implementasi kebijakan pengaman

- JICA akan menanggapi keluhan-keluhan tentang ketidakpatuhan dengan mendirikan suatu badan independen lokal.
- JICA akan memantau pelaksanaan aksi-aksi tentang kebijakan-kebijakan pengaman sosial dan lingkungan yang telah disepakati oleh pendukung proyek. “Apabila pihak ketiga menyatakan secara jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan sosial belum dibuat sepenuhnya, JICA meneruskan klaim tersebut kepada para pendukung proyek dan sebagainya. Dan, apabila perlu, mendorong mereka untuk mengambil langkah-langkah yang layak. Apabila para pendukung proyek menanggapi klaim tersebut, JICA memastikan bahwa mereka akan melakukan suatu investigasi atas klaim tersebut, berupaya menguji langkah-langkah penanganan klaim, dan

¹⁵¹ Japan International Cooperation Agency (JICA) (2010)

¹⁵² Japan International Cooperation Agency (JICA) (2010)

memasukkannya kedalam rencana-rencana proyek dengan melalui proses yang transparan dan akuntabel”¹⁵³.

Kebijakan pengaman lingkungan

Kriteria spesifik dan panduan tentang dampak yang terdapat dalam kebijakan pengaman mencakup: “Proyek-proyek tidak boleh melibatkan konversi atau degradasi yang signifikan atas habitat alami dan hutan yang (dalam kondisi) kritis” serta “Pembalakan liar hutan harus dihindari. Para pendukung proyek dan sebagainya, didorong untuk memperoleh sertifikasi melalui sistem sertifikasi hutan sebagai salah satu cara mencegah pembalakan liar.” Hal ini selanjutnya dikembangkan dalam suatu lampiran karakter proyek yang akan menempatkan suatu proyek pada kategori tertinggi dalam penilaian, yang mencakup “hutan primer, dan hutan alami di daerah tropis”

Masyarakat Adat dan FDC

- “Pengusiran paksa dan hilangnya sumber penghidupan harus dihindari dan apabila memungkinkan dengan menggali alternatif-alternatif yang tersedia.” Rincian ketentuan untuk konsultasi dan kompensasi dijelaskan secara rinci.
- “Dampak sampingan yang mungkin dapat ditimbulkan suatu proyek terhadap masyarakat adat harus dihindari apabila memungkinkan dengan menggali alternatif-alternatif yang tersedia. Apabila proyek mungkin memiliki dampak sampingan pada masyarakat adat, seluruh hak mereka yang terkait dengan lahan dan sumber daya harus dihormati sesuai dengan semangat deklarasi dan perjanjian internasional terkait, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat. Usaha-usaha harus dilakukan untuk memperoleh persetujuan masyarakat adat dan melalui proses konsultasi yang bebas, dilakukan sebelumnya.” Suatu rencana masyarakat adat harus disiapkan setelah konsultasi. Sebagai rujukan adalah kebijakan pengaman Bank Dunia OP4.10.

7.4.3. Program Perubahan Iklim di Indonesia

¹⁵³ Japan International Cooperation Agency (JICA) (2010)

Tujuan dan kegiatan

“Dalam bidang perubahan iklim, Jepang akan melanjutkan kolaborasinya dengan Indonesia, yang telah mendukung *Copenhagen Accord*, menuju penyusunan suatu kerangka kerja yang adil dan efektif”.¹⁵⁴ Pendanaan Jepang untuk isu-isu perubahan iklim yang terkait dengan hutan di Indonesia dipaparkan secara singkat dibawah. Sebagai tambahan, Program Pinjaman untuk Perubahan Iklim mencakup 300 juta USD (26.966 miliar Yen) untuk proyek energi geothermal Lumut Balai (Sumatera Utara) dan Jepang telah menyediakan suatu hibah untuk “Respons yang lebih baik terhadap bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim” sebanyak 11 juta USD (1 miliar Yen). Seluruh kegiatan tersebut masuk dibawah Inisiatif Hatoyama:

Program	Nilai	Catatan
Kementerian Urusan Luar Negeri: Program Pinjaman Perubahan Iklim (I)	339 juta USD [30.768 miliar Yen]	Ditandatangani Agustus 2008, bagian dari Kemitraan Bumi yang Sejuk ¹
Kementerian Urusan Luar Negeri: Program Pinjaman Perubahan Iklim (II)	412 juta USD [37.444 miliar Yen]	Pinjaman. “mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tentang basis dari suatu dialog antara dua negara” Disetujui Desember 2009. Pendanaan bersama untuk ‘Program Pinjaman Perubahan Iklim’ Perancis (AFD)
Program Preservasi Hutan (hibah)	11 juta USD [1 miliar Yen]	Hibah. Untuk meningkatkan pengelolaan hutan di Indonesia dengan meningkatkan kualitas pemantauan dan mendorong penanaman pohon oleh penduduk lokal: mendukung penyediaan peralatan, gambar satelit untuk

¹⁵⁴ Government of Japan (2010a), Exchange of Notes for Japanese ODA Loan and Grant Aid for the Republic of Indonesia. 18 March 2010. Downloaded from http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/KHII83_P5QG?Open Document

pemantauan hutan, dan mesin untuk penanaman kegiatan dukungan pembuatan hutan oleh penduduk lokal¹⁵⁵

¹: dari http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2008/8/1182963_1040.html

Tata Pemerintahan Pekerjaan GCC Jepang di Indonesia

Pinjaman CCPL mempunyai tingkat suku bunga sebesar 0,15% per tahun dan harus dibayar kembali dalam waktu 15 tahun. Pada sebuah pertemuan antara JBIC dan Bappenas pada 15 Februari 2010 tentang ‘Dialog Kebijakan Keuangan’, diputuskan untuk membentuk tiga kelompok kerja, salah satunya tentang “Proyek-proyek Bisnis Lingkungan” (dipimpin oleh BAPPENAS, bekerja sama dengan KLH, DNPI, MOF, lembaga pemerintah lainnya, dan JBIC)¹⁵⁶.

Isu-isu Sosial dan Lingkungan dalam Kerjasama Jepang di Indonesia

Investasi JBIC di Indonesia diatur oleh panduan-panduan sosial dan lingkungan (lihat diatas). Pinjaman untuk Pemerintah Indonesia telah dinilai¹⁵⁷ namun penilaian tersebut menyimpulkan bahwa ‘dampak lingkungan tidak dapat diidentifikasi, JBIC akan menentukan apakah pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan sosial yang sesuai telah diberikan’.

7.5. Norwegia

7.5.1. Perubahan Iklim Internasional – Program REDD

Tujuan dan Kegiatan¹⁵⁸

¹⁵⁵ Government of Japan (2010a). Lihat juga Government of Japan (2010b), Proyek Bantuan ODA (tahun anggaran 2009) untuk Indonesia. Jakarta, 26 March 2010. Downloaded from http://www.id.emb-japan.go.jp/news10_06.html

¹⁵⁶ Government of Indonesia (2010), Summary of Preparatory Meeting for Financial Policy Dialogue Framework between GOI and JBIC. Press release, Ministry of Finance, Jakarta

¹⁵⁷ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (2009), Environmental Examination Report

¹⁵⁸ Norwegian Ministry of The Environment (2009), The Government of Norway’s International Climate and Forest Initiative. 2009. Lihat juga Norwegian Ministry of The Environment (2010), What does the Norwegian Climate and Forest Initiative finance? Downloaded from

Inisiatif Norwegia untuk Iklim dan Hutan (NCFI) diluncurkan pada 2007 di konferensi Bali, dengan suatu komitmen sebanyak 3 miliar NOK per tahun (sekitar 500.000 USD). Sasaran dari skema tersebut adalah:

- Untuk memasukan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam suatu rejim iklim internasional yang baru.
- Untuk mengambil tindakan awal untuk mencapai pengurangan gas rumah kaca yang berbiaya efektif dan dapat dibuktikan.
- Untuk memajukan konservasi hutan alami untuk menjaga kapasitas penyimpanan karbon mereka.

Rencana pengeluaran menurut skema tersebut diringkas di bawah ini:

Negara/ Institusi	Dana yang Dijanjikan	Dana yang Dialokasikan
WB - FIP	50 -150 juta USD, Tahun 2010-2012 ¹⁵⁹	50 juta USD (2010) ¹⁶⁰
WB – FCPF Dana Persiapan	30,2 juta USD, Tahun 2008-2010 ¹⁶¹	
WB – FCPF Dana Karbon	10 juta USD ¹⁶²	
UNREDD	82 juta USD, Tahun 2008-2010 ¹⁶³	52 juta USD, Tahun 2008-2009
Congo Basin Fund	83 juta USD, Tahun 2008-2010 ¹⁶⁴	185 juta NOK dialokasikan untuk 2008 -

<http://www.regjeringen.no/en/dep/md/ Selected-topics/climate/the-g...nment-ofnorways-international-/what-do-we-fi nance. html?id=557700>

¹⁵⁹ Norwegian Ministry of The Environment (2010), The work of the International Climate and Forest Initiative – financing of REDD+ activities. March 2010. Informasi ini juga bisa diperoleh dalam laporan REDD+ Financing And Activities Survey: Norway datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010, tanpa penulis (2010g)

¹⁶⁰ Norwegian Ministry of The Environment (2010)

¹⁶¹ Norwegian Ministry of The Environment (2010), Anonim (2010g) dan Bosquet B and And rasko, K (2010)

¹⁶² Norwegian Ministry of The Environment (2010), Anonim (2010g) dan Bosquet B and And rasko, K (2010)

¹⁶³ Norwegian Ministry of The Environment (2010), Anonim (2010g)

¹⁶⁴ Norwegian Ministry of The Environment (2010), Anonim (2010g)

		2009
ITTO	8 juta USD, Tahun 2009-2010 ¹⁶⁵	Masing-masing 25 juta NOK untuk tahun 2009 dan 2010
Dukungan Masyarakat Sipil (melalui Norad)	60 juta USD (2009-2010) ¹⁶⁶ ; 110 m USD ¹⁶⁷	Masing-masing 175 juta NOK untuk tahun 2009 dan 2010
REDD+ dana permulaan diumumkan pada Konferensi Oslo	1.000 juta USD ¹⁶⁸	
Fasilitas Lingkungan Global	1,78 juta USD per tahun ¹⁶⁹	Asumsinya adalah bahwa 20% dari kontribusi Norwegia sebanyak 9,5 juta USD per tahun dikeluarkan untuk perubahan iklim oleh GEF
Brazil (Dana Amazon)	Sampai dengan 1 miliar USD (2009-2015) ¹⁷⁰	Hibah dipertalikan untuk mengurangi deforestasi. 700 juta NOK 2008-2009
Guyana (GRIF)	Sampai dengan 280 juta USD (2010-2015) 250 m USD ¹⁷¹	
Tanzania	83 juta USD (5 tahun) ¹⁷²	
Indonesia	Sampai dengan 1 miliar USD	Hibah tiga fase dipertalikan untuk pembaruan kebijakan, strategi pembangunan, dan pengurangan emisi

Tata Kelola NCFI

Program ini dijalankan oleh Menteri Lingkungan, bekerjasama secara erat dengan Menteri Urusan Luar Negeri dan institusi lainnya. Koordinasi oleh Bagian Iklim

¹⁶⁵ Norwegian Ministry of The Environment (2010), Anonim (2010g)

¹⁶⁶ Norwegian Ministry of The Environment (2010)

¹⁶⁷ Anonim (2010g)

¹⁶⁸ Anonim (2010g) dan Anonim (2010h)

¹⁶⁹ Anonim (2010g)

¹⁷⁰ Norwegian Ministry of The Environment (2010), Anonim (2010g)

¹⁷¹ Norwegian Ministry of The Environment (2010), Anonim (2010g)

¹⁷² Norwegian Ministry of The Environment (2010), Anonim (2010g)

dan Energi di Departemen yang mengurus Kontrol atas Polusi dalam Kementerian. Disediakan juga sederet penasehat, staf dan kontak mereka. Penasihat paling relevan dengan isu-isu di Indonesia adalah Penasihat Senior Leif John Fosse, yang bertanggung jawab atas proyek-proyek di Asia Tenggara dan ia memiliki tanggung jawab tematik berikut ini: perancangan program, strategi nasional, pembayaran jasa-jasa ekosistem, tata pemerintahan yang baik, hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal¹⁷³.

7.5.2. Hukum dan Kebijakan Sosial dan Lingkungan di Norwegia

Norwegia menyatakan bahwa REDD punya potensi untuk memiliki ”dampak positif terhadap keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan kemiskinan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat”.¹⁷⁴

Elemen-elemen utama dari strategi implementasi NCFI mencakup pernyataan bahwa:

“Seluruh negara penerima yang diseleksi sebagai mitra dari inisiatif Iklim dan Hutan harus mempunyai niat politik yang jelas untuk bekerja secara sistematis untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, dan nantinya harus menunjukkan hal ini dalam praktek. Pekerjaan ini termasuk mengembangkan dan melaksanakan strategi REDD nasional, dan melindungi hak-hak masyarakat lokal dan kesempatan mereka untuk pembangunan”.¹⁷⁵

Batu pijakan dari pelaksanaan NCFI adalah pengembangan suatu strategi nasional oleh setiap negara penerima. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen milik negara, namun Norwegia menyatakan bahwa “harus menjadi salah satu syarat bagi kemitraan REDD bahwa setiap negara menentukan suatu strategi nasional dan menerapkannya dalam suatu kerangka kerja yang dapat diterima secara internasional”.¹⁷⁶ Apa yang dimaksud dengan suatu strategi yang dapat diterima, didefinisikan dengan istilah-istilah umum, tapi termasuk:

¹⁷³ Organisation for Economic Cooperation and Development (tanpa tahun), The Government of Norway’s International Climate and Forest Initiative.

¹⁷⁴ Organisation for Economic Cooperation and Development (tanpa tahun)

¹⁷⁵ Organisation for Economic Cooperation and Development (tanpa tahun)

¹⁷⁶ Organisation for Economic Cooperation and Development (tanpa tahun)

“suatu proses yang berbasis pada pertimbangan yang luas, inklusif... melibatkan semua pihak yang mungkin mempunyai pengaruh atau kepentingan... hal ini juga dapat berarti masyarakat adat,... NGO, organisasi masyarakat sipil”¹⁷⁷ dan elemen-elemen kunci dari suatu strategi yang mencakup “pengintegrasian kepentingan-kepentingan pembangunan berkelanjutan, termasuk kesempatan untuk pembangunan ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal, konservasi keanekaragaman hayati dan hak-hak masyarakat adat dan lokal;” serta “peningkatan kelembagaan dan kapasitas bagi (pejabat) nasional dan lokal yang berwenang, termasuk langkah-langkah anti korupsi dan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan hutan dan tata ruang”. Kertas kebijakan lainnya menyatakan bahwa “mekanisme REDD global harus menjamin hak, keterlibatan dan penghidupan dari komunitas lokal dan masyarakat adat”.¹⁷⁸ Kebijakan tersebut juga menyatakan bahwa mekanisme REDD harus luas, mendukung konservasi hutan, meningkatkan stok dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan¹⁷⁹.

Telah dinyatakan bahwa Menteri Lingkungan sedang merancang kriteria untuk menilai kelayakan rencana nasional, dan bahwa dokumen tersebut akan diumumkan kepada publik apabila sudah selesai. Dokumen tersebut tidak dapat ditemukan dalam penelitian untuk kajian ini.

Dalam hasil survei yang dilakukan sebelum Konferensi Iklim Oslo (May 2010) Norwegia mengurangi tekanannya pada strategi negara yang spesifik, namun dinyatakan bahwa Norwegia mendukung suatu “Pendekatan Lepas Tangan (Hands off Approach)” yang dimaksudkan untuk “mendorong rasa kepemilikan, sebagai sesuatu yang krusial bagi efektivitas dan keberlanjutan dari usaha-usaha kita, dimana negara-negara REDD+ sendiri memutuskan tentang bagaimana menggunakan uang sesuai dengan strategi pembangunan yang kompatibel dengan perubahan iklim.” Mereka mencatat bahwa “hal ini membutuhkan standar jaminan yang tinggi, dan model-model pengelolaan yang diakui” dan dengan demikian lembaga keuangan internasional juga mungkin dapat berperan dimasa depan, meskipun “Seiring dengan waktu, Norwegia akan lebih menyukai pembentukan

¹⁷⁷ Organisation for Economic Cooperation and Development (tanpa tahun)

¹⁷⁸ Government of Norway (tanpa tahun-c), Norwegian Climate Policy: Reducing emissions and increasing removals in the forestry sector in developing countries (REDD).

¹⁷⁹ Government of Norway (tanpa tahun-c)

lembaga dana perubahan iklim nasional dimana melalui itudukungan bisa dialirkan.” Dana Amazon dilihat sebagai model pengelolaan transparan yang dapat diadopsi dimanapun.

Isu-isu Sosial dan Lingkungan dalam Kebijakan Norwegia diluar Sektor Bantuan

Pengakuan Masyarakat Adat

Norwegia memiliki populasi masyarakat adat, Kaum Saami. Mereka diakui oleh Norwegia sebagai masyarakat adat, dan sekarang mempunyai parlemen mereka sendiri (sejak 1989), dan komunikasi antara mereka dan parlemen Norwegia dijamin dan diatur oleh hukum. Pengakuan terjadi melalui *Constitutional Act 110a* (1988) yang memberikan pengakuan dan pengaman atas kebudayaan, bahasa dan masyarakat Saami¹⁸⁰, dan didasarkan pada Konvensi PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Konvensi ILO 169.¹⁸¹ Pada tahun 2005 terjadi negosiasi yang substantif antara parlemen Norwegia dan Saami, yang mengarah pada diadopsinya *Finnmark Act* oleh parlemen Saami dan kemudian parlemen Norwegia. *Finnmark Act* merubah suatu daerah seluas Denmark menjadi suatu kewenangan otonom yang dikontrol oleh suatu dewan yang sebagian diwakili oleh Saami. UU tersebut untuk beberapa hal memberikan mekanisme untuk menyelesaikan konflik atas ganti rugi dan hak-hak pertambangan.

Legislasi Nasional Lainnya

Norwegia mempunyai suatu UU (No. 31/ Mei 2003) terkait dengan Hak atas Informasi Lingkungan dan Partisipasi Publik dalam Proses Pembuatan Keputusan atas Lingkungan.¹⁸² UU ini mendefinisikan kewajiban pihak berwenang untuk memegang informasi tentang isu-isu lingkungan dan hak atas akses informasi. UU itu berlaku untuk “Pihak berwenang Norwegia dan untuk usaha-usaha yang

¹⁸⁰ Sara, Johan Mikkel (2006), Indigenous Governance of Self-Determination. The Saami model and the Saami Parliament in Norway. Proc. Symp. “The Right to Self- Determination in International Law”. The Hague, Netherlands 29 September – 1 October 2006.

¹⁸¹ International Labour Organisation (1989), ILO convention: C169 Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989. Downloaded from <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C169>

¹⁸² Government of Norway (tanpa tahun-a), Relating to the Right to Environmental Information and Public Participation in Decision-making Processes Relating to the Environment. 9 May 2003. Downloaded from <http://www.regjeringen.no/en/doc/Laws/Acts/ environmental-information-act.html?id= 1 73247>

didirikan di Norwegia.” UU tersebut selanjutnya mendefinisikan hak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, yang dijelaskan sebagai berikut “sehubungan dengan persiapan legislasi, rencana dan program yang berkaitan dengan lingkungan, badan-badan administratif harus, membuka partisipasi publik untuk proses-proses tersebut. Hal ini harus dilakukan secara bertahap dan dalam kurun waktu yang memberikan kesempatan yang nyata untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat. Untuk tujuan inilah, publik harus disediakan informasi yang dibutuhkan.”

Bagian 50 dari UU Keberagaman Alam (UU 19/ 2009) menyebutkan bahwa “Seorang pemilik lahan atau pemegang hak atas properti yang secara sepenuhnya atau sebagian dilindungi sebagai taman nasional, bentang darat yang dilindungi, reservasi alam, manajemen daerah yang tidak dapat ditinggali atau daerah kelautan yang dilindungi berhak atas kompensasi dari negara untuk kerugian finansial yang diperoleh ketika pengaman menjadikan penggunaan nyata dari properti tersebut lebih sulit”.¹⁸³ Sementara UU tersebut tidak secara eksplisit berlaku di luar teritori Norwegia, namun UU tersebut dapat dijadikan rujukan untuk standar-standar bagi aksi-aksi yang didukung oleh dana Norwegia.

7.5.3. REDD/ Program Karbon Hutan di Indonesia

Pada 26 Mei 2010 Norwegia dan Indonesia menandatangani suatu *Letter of Intent* untuk investasi bilateral terbesar satu-satunya hingga saat dalam karbon hutan di Indonesia. LoI tersebut adalah untuk “Kerjasama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan’ dan teksnya tersedia di <http://www.forestclimatechange.org/fileadmin/photos/Norway-Indonesia-LoI.pdf>.

Poin-poin utama yang termaktub dalam LoI adalah:

- Tujuannya adalah untuk turut menyumbang terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan perubahan lahan gambut secara signifikan melalui dialog kebijakan dan pengembangan serta implementasi strategi REDD Indonesia

¹⁸³ Government of Norway (tanpa tahun-b), Relating to the Management of Biological, Geological and Landscape Diversity (Nature Diversity Act). 19 June 2009. Downloaded from : <http://www.regjeringen.no/en/doc/Laws/Acts/nature-diversity-act.html?id=570549>

- Kesepakatan disesuaikan secara khusus dengan UNFCCC dan REDD global+ kemitraan
- Pemangku kepentingan harus mempunyai kesempatan partisipasi secara penuh dan efektif (tapi lihat catatan di bawah)
- Sepenuhnya transparan
- LoI tetap berlaku secara efektif sampai tahun 2016, dan akan secara otomatis diperbaharui untuk periode empat tahun setelahnya kecuali salah satu pihak mengundurkan diri.

Kemitraan ini membayangkan suatu pendekatan bertahap, dengan dua fase pertama yang akan diselesaikan dalam 3-4 tahun, dan fase terakhir dimulai setelah review independen. Jadwal waktu untuk kegiatan-kegiatan spesifik berasal dari apa yang dikemukakan oleh Menteri Kehutanan,¹⁸⁴ dan bukan dari LoI:

Fase 1 (sampai Desember 2010) akan mencakup:

- Penyelesaian strategi REDD nasional (November 2010)
- Pembentukan suatu badan yang akan mengkoordinir pengembangan dan implementasi REDD+ (Agustus 2010)
- Strategi dan kerangka kerja untuk suatu badan nasional MRV yang independen (Oktober 2010)
- Perancangan instrumen pendanaan untuk REDD+ dan pengembangan strategi implementasi (November 2010)
- Penyeleksian suatu propinsi untuk percontohan REDD se-propinsi dan pengembangan suatu strategi untuk percontohan tersebut (November 2010).

Fase 2 (Januari 2011 – Desember 2013) yang akan mencakup:

- Peningkatan kapasitas tingkat nasional (termasuk beroperasinya sistem pendanaan (Januari 2011), sistem MRV sesuai dengan IPCC tingkat 2 (Desember 2013) dan peningkatan sistem MRV ke IPCC tingkat 3 (Desember 2013),

¹⁸⁴ Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia (2010b), Letter of Intent (LoI) Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Norwegia. 4 Juni 2010. Powerpoint Presentation

- satu atau lebih percontohan tingkat propinsi – termasuk keterlibatan pemangku kepentingan, implementasi strategi se-propinsi, suatu sistem MRV se-propinsi (Desember 2011), dan langkah-langkah untuk membahas konflik tenurial lahan dan klaim ganti rugi (Januari 2011)

Fase 3 (2014 – 2016 +) akan berdasarkan pada fase 2 dan menuju pembayaran yang berdasarkan pengurangan emisi yang tersertifikasi.

Pendanaan dan Tata Kelola Norwegia – Program Bilateral REDD+ Indonesia

Pendanaan akan diberikan oleh Norwegia berdasarkan hasil keluaran (performance-based) dan pada fase 3 akan bergerak secara progresif terhadap pembayaran untuk pengurangan emisi yang dapat diverifikasi. LoI menyebutkan bahwa ‘Perincian ketentuan dan persyaratan untuk dukungan semacam itu akan diatur dalam kesepakatan tentang kontribusi yang akan dibuat oleh Norwegia dan manajer dana’ dan bahwa “jumlah konkrit per tahun akan tunduk pada persetujuan dari Parlemen Norwegia”.¹⁸⁵ Telah ada laporan bahwa dana akan disalurkan melalui Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia¹⁸⁶, namun hal ini belum terkonfirmasi. UNDP dipercayai telah dinominasikan oleh Pemerintah sebagai badan yang akan mengelola dana tersebut untuk periode interim.

Kerangka kerja yang dibuat oleh LoI akan menjadi basis bagi dokumen terpisah, yang akan dikembangkan secara bersama oleh para peserta, dokumen tentatif Oktober 2010, yang merinci hasil keluaran dalam LoI ini, dan dokumen terpisah yang diperlukan untuk menetapkan instrumen pendanaan.

Suatu Kelompok Konsultasi Bersama akan didirikan untuk turut menyumbang pada tercapainya pelaksanaan yang efektif dari Kemitraan ini. Kelompok itu akan terdiri dari kontak untuk Indonesia dan Norwegia. Suatu kelompok *review* yang independen, yang disepakati oleh Indonesia dan Norwegia, akan melakukan

¹⁸⁵ Government of Norway and Government of Indonesia (2010), Letter of Intent between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Indonesia on “Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation”. Oslo, 26 May 2010

¹⁸⁶ <http://www.temppointeractive.com/majalah/free/eco-1.html>. Awal 2011 akhirnya diputuskan bahwa UNDP lah yang dipercaya mengelola dana LoI (tambahan editor)

review tahunan tentang capaian-capaian dari indikator-indikator yang telah disepakati. Kelompok tersebut akan melapor kepada Joint Consultation Group. Laporan tersebut akan tersedia untuk publik.

Isu-isu Lingkungan dan Sosial di Norwegia – Program Bilateral REDD+ Indonesia

Kerangka yang diberikan oleh LoI tidak banyak memberikan rincian tentang keterlibatan masyarakat adat dan isu-isu hukum dan kebijakan terkait. Partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal disebutkan sebanyak tiga kali dalam LoI, dan selalu dengan kata-kata ”tunduk kepada legislasi nasional, dan, apabila berlaku, instrumen internasional.” Hal itu nampak dalam bagian-bagian berikut ini:

- III (b): kesempatan partisipasi penuh dan efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan REDD+ (berlaku untuk seluruh program);
- IV (d): termasuk perwakilan dari komunitas adat dan lokal dalam struktur pemerintah untuk instrumen pendanaan, tunduk kepada legislasi nasional, dan, apabila berlaku, instrumen internasional (berlaku untuk instrumen pendanaan yang dikembangkan di bawah program);
- VIII (d): melibatkan masyarakat adat, komunitas lokal dan masyarakat sipil, tunduk kepada legislasi nasional, dan apabila berlaku, instrumen internasional (berlaku untuk implementasi percontohan REDD+ di propinsi).

Interpretasi frasa “tunduk kepada legislasi nasional, dan apabila berlaku, instrumen internasional” tidak jelas, namun pengulangan mengindikasikan bahwa poin ini, merupakan subyek perdebatan antara para pihak dan akan menjadi subyek negosiasi yang berlangsung selama masa implementasi kemitraan. Arti dari kalimat itu secara halus diubah dalam suatu presentasi oleh Menteri Kehutanan¹⁸⁷ dimana ia menerjemahkan bagian terakhir dari kalimat itu sebagai “apabila memungkinkan berdasarkan instrumen internasional” [apabila mungkin berdasarkan instrumen internasional?]. Suatu

¹⁸⁷ Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia (2010b)

FAQ yang diterbitkan oleh Kedutaan Norwegia di Indonesia¹⁸⁸ menyatakan bahwa “Perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal akan turut ambil bagian dalam perencanaan dan implementasi strategi REDD+ Indonesia di samping institusi yang akan mengelola pendanaan” dan bahwa “suatu mekanisme pembagian manfaat yang transparan antara pemerintah nasional dan lokal akan dibuat segaris dengan peraturan-peraturan baru Indonesia dalam bidang ini.”

7.5.4. Norwegia dan Badan-badan Multilateral dan Konvensi-Konvensi Internasional

FCPF

MoU Norwegia dengan FCPF¹⁸⁹ mengutip dari bagian B piagam FCPF bermaksud “untuk membangun kemitraan antara negara-negara maju dan berkembang, entitas sektor publik dan privat, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, masyarakat adat yang tergantung pada hutan dan penghuni hutan untuk mempersiapkan suatu kemungkinan sistem insentif positif bagi REDD dimasa depan, termasuk pendekatan-pendekatan inovatif untuk penggunaan berkesinambungan atas sumber-sumber daya hutan dan konservasi keragaman hayati’. MoU berdasarkan pada piagam FCPF, dan mencakup rumusan spesifik terhadap hak Norwegia untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang didanainya.¹⁹⁰

UNREDD

Norwegia berkomitmen untuk memastikan bahwa proses UNREDD memiliki ‘keterlibatan aktor-aktor lainnya secara aktif, seperti NGO, perwakilan masyarakat adat, dan industri-industri ekstraktif yang mempunyai pengaruh besar terhadap deforestasi dan degradasi hutan.”

¹⁸⁸ Government of Norway (2010), FAQ Norway Indonesia REDD+ Partnership. Press briefing, June 2010

¹⁸⁹ Ministry of Foreign Affairs Norway and International Bank for Reconstruction and Development (2008), Donor Participation Agreement between Government of Norway (“Donor Participant”) and The International Bank for Reconstruction and Development (“IBRD”) as Trustee of the Readiness Fund of the Forest Carbon Partnership Facility

¹⁹⁰ Ministry of Foreign Affairs Norway and International Bank for Reconstruction and Development (2008)

Norwegia menganggap pendanaannya untuk UNREDD sebagai tahap pertama. Dikatakan bahwa “Untuk memastikan permulaan yang cepat bagi UNREDD, Norwegia telah memutuskan untuk memberikan pendanaan penuh, sekitar 50 juta USD, untuk fase pertama pekerjaan tersebut. Tambahan donor akan diperlukan pada tahap selanjutnya, dan Norwegia berkeinginan untuk berperan sebagai katalis dalam hal ini. Apabila hasil pada tahap pertama memuaskan, Norwegia akan menyalurkan semakin banyak dana melalui UNREDD, dan akan menggunakannya sebagai salah satu saluran utama dalam usahanya mengurangi emisi dari deforestasi. Meskipun demikian, kontribusi Norwegia pada tahap-tahap selanjutnya akan disalurkan hanya pada beberapa negara. Dengan demikian donor-donor lain harus secara aktif didorong untuk memberikan pendanaan.”¹⁹¹

7.6. Inggris

7.6.1. Perubahan Iklim Internasional – Program REDD

Tujuan dan Kegiatan

Inggris tidak memiliki rencana aksi yang spesifik tentang REDD atau Karbon Hutan. Rencana Aksi Perubahan Iklim International Pemerintah Inggris¹⁹² menjabarkan suatu strategi untuk mencapai pengurangan emisi domestik dan untuk kontribusi Inggris kepada inisiatif-inisiatif perubahan iklim internasional. Bagian singkat tentang ‘Kegunaan hutan dan lahan’ menyatakan bahwa sasaran Inggris secara keseluruhan untuk pengembangan REDD+ secara global adalah pengurangan emisi disektor kehutanan sebanyak 50% pada tahun 2020, dan menyatakan komitmen secara finansial kepada pendanaan Copenhagen ‘*Fast Start*’ REDD. Strategi tersebut menekankan pada perlunya suatu perjanjian global yang mengikat tentang pengurangan emisi, agar bisa memberikan kepastian pendanaan, menyediakan suatu kerangka kerja yang jelas untuk investasi swasta, membentuk standar dan langkah-langkah yang bisa dibuktikan dalam pengurangan emisi, dan transparansi serta pembagian tanggung jawab dan biaya yang adil dari pengurangan emisi. Strategi tersebut menyatakan bahwa negara-negara

¹⁹¹ Organisation for Economic Cooperation and Development (tanpa tahun), The Government of Norway’s International Climate and Forest Initiative.

¹⁹² Department of Energy and Climate Change (2010), Beyond Copenhagen: The UK Government’s International Climate Change Action Plan. March 2010.

berkembang harus diajak berkomitmen dalam tindakan-tindakan mitigasi yang khusus, namun tidak kepada hasil-hasil yang khusus.

Tindakan Inggris untuk perubahan iklim didanai melalui 800 juta UKP Dana Transformasi Lingkungan Internasional (International Environmental Transformation Fund), suatu dana bersama DFID/ DECC yang bertujuan untuk “menangani kemiskinan melalui pengaman lingkungan, dan membantu negara-negara berkembang merespons perubahan iklim”¹⁹³. Pendanaan ETF adalah kontribusi Inggris kepada Dana Investasi Iklim G8, pendanaan yang sekarang terbagi kedalam Dana Iklim Strategis dan Dana Teknologi Bersih yang dikelola oleh Bank Dunia.

Sejumlah bantuan DFID yang besar telah diberikan sebagai Bantuan Anggaran Pengurangan Kemiskinan (PRBS) – baik bantuan anggaran secara umum atau Bantuan Anggaran Sektorial¹⁹⁴, dan hal ini memiliki implikasi yang penting untuk kemungkinan mempengaruhi REDD di Indonesia, dan kebijakan hutan Indonesia melalui berbagai hukum dan kebijakan. Panduan DFID tentang Analisis Pemerintahan Negara¹⁹⁵ menjelaskan bahwa “apabila pemerintahan relatif baik atau semakin baik maka kami akan mempertimbangkan digunakannya dukungan anggaran. Dalam hal dimana pemerintahan tidak terlalu baik, kami tetap akan menyediakan bantuan dan kadang-kadang dukungan anggaran. Apabila pemerintah tidak berkomitmen terhadap warga negaranya kami akan bekerja diluar pemerintah dan bekerja untuk memajukan pemerintahan yang lebih baik.”

Kegiatan-kegiatan dan komitmen Pemerintah Inggris tentang perubahan iklim termasuk:

Lembaga	Program	Nilai	Catatan dan Referensi
---------	---------	-------	-----------------------

¹⁹³ [http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what we do/change energy/tackling clima/intl strat/ietf/ietf.aspx](http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/change_energy/tackling_clima/intl_strat/ietf/ietf.aspx) diunduh 9 Juni 2010

¹⁹⁴ <http://www.dfid.gov.uk/About-DFID/Finance-and-performance/Aid-Statistics/Statistics-onInternational-Development-2009/Section-2---Understanding-aid-expenditure-statistics/>

¹⁹⁵ DFID (2008b), A DFID practice paper : Country Governance Analysis. July 2008, DFID, London

DECC/ DFID	Pendanaan Cepat Mulai (Copenhagen) ¹⁹⁶	1,5 Milliar UKP, (300 juta UKP, ¹⁹⁷	
	REDD + Pendanaan awal diumumkan di Konferensi Iklim Oslo	450 juta USD ¹⁹⁸	
Kantor Luar Negeri dan Commonwealth	Dana Kesempatan Strategis (jendela pendanaan proposal)	17,36 juta UKP 2010 - 2011	http://ukinindonesia.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-indonesia/funding opportunities , diunduh 12 Mei 2010
DEFRA/ DECC/ DFID Dana Transformasi Lingkungan (dengan Pemerintah Norwegia)	Dana Hutan Congo Basin	81 juta USD	Hibah, dikelola oleh Bank Pembangunan Afrika ¹⁹⁹
DEFRA/ DECC/ DFID Dana Transformasi Lingkungan	FIP Bank Dunia	162 juta USD (100 juta UKP)	Pinjaman ²⁰⁰
DEFRA/ DECC/ DFID Dana Transformasi Lingkungan	Dana siap sedia FCPF Bank Dunia	5,7 juta USD, (3,5 juta UKP ²⁰¹	Hibah
DEFRA/ DECC/ DFID Dana Transformasi Lingkungan	Dana karbon FCPF Bank Dunia	18,8 juta USD (11,5 juta UKP) ²⁰²	Hibah, belum ada kesepakatan yang final
DEFRA/ DECC/	Dana Transformasi	800 juta	‘untuk membantu

¹⁹⁶ Department of Energy and Climate Change (2010), Beyond Copenhagen: The UK Government’s International Climate Change Action Plan. March 2010. Lihat juga DFID (2010), ‘UK joins forces with Indonesia.’. Press release, 29 January 2010

¹⁹⁷ Department of Energy and Climate Change (2010).

¹⁹⁸ Anonim (2010h), REDD+ Partnership Declaration. Adopted at the Oslo Climate and Forest Conference, May 27, 2010.

¹⁹⁹ Anonim (2010f), REDD+ Financing And Activities Survey: United Kingdom datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010

²⁰⁰ Anonim (2010f)

²⁰¹ Anonim (2010f)

²⁰² Anonim (2010f)

DFID	Lingkungan	UKP	meyeleksi negara-negara melaksanakan rencana REDD mereka. ²⁰³ 800 juta UKP termasuk kontribusi untuk dana FCPF, FIP dan Congo Basin di atas.
------	------------	-----	---

Perhatikan bahwa tabel ini memuat komitmen yang dibuat pada waktu yang berbeda-beda dan dibawah judul yang berbeda, namun dapat juga merujuk pada dana yang sama untuk beberapa kasus.

Tata Kelola Dana Iklim Inggris

Kebijakan Inggris tentang Perubahan Iklim terjabarkan dalam UU Perubahan Iklim 2008, yang mensyaratkan pengurangan sebanyak 80% emisi gas rumah kaca pada tahun 2050 dengan mengacu pada baseline 1990. Pergerakan menuju target ini akan dilakukan melalui anggaran karbon per lima tahun, yang mencakup target untuk pengurangan emisi domestik dan batasan-batasan tentang pembelian kredit karbon Eropa dan internasional. Komite Independen untuk Perubahan Iklim diharuskan untuk menasehati pemerintah tentang saldo pengurangan emisi yang sesuai dan efektif secara biaya serta pertukaran kredit. Tiga anggaran karbon yang pertama (mencakup 2008-2022) ditetapkan pada tahun 2009. Target tahun 2020, batasan kredit dan definisi-definisi *Order of May 2009* menjabarkan bahwa selama anggaran karbon yang pertama, hanya Kredit Karbon yang dibeli melalui Skema Pertukaran Eropa yang dapat dihitung sebagai anggaran karbon Inggris.

Karya Inggris untuk GCC (Global Climate Change) disalurkan melalui Departemen Energi dan Perubahan Iklim (DECC, dibentuk pada tahun 2008 yang menggabungkan tugas-tugas mitigasi perubahan iklim dari DEFRA, dan fungsi-fungsi kebijakan energi lainnya), *Department for International Development* (DFID), dan *Foreign and Commonwealth Office* (FCO) dan Bendahara (HMT) mempunyai peran membantu.

Kinerja keseluruhan Departemen Pemerintah Inggris diawasi melalui sistem Perjanjian Jasa Publik Inggris (PSA). Tiga puluh PSA meliputi pelayanan publik Inggris, dengan DFID sebagai ‘departemen utama’ untuk PSA 29 yang

²⁰³ DFID (2009b), *Eliminating World Poverty: Building our Common Future*. July 2009, DFID, London

bermaksud: Mengurangi kemiskinan di negara-negara yang lebih miskin melalui progres yang lebih cepat menuju *Millenium Development Goals* (MDGs), dan DEFRA (sekarang DECC) yang memimpin PSA 27 dengan maksud: Memimpin usaha global untuk menghindari perubahan iklim yang berbahaya.

PSA 27²⁰⁴ merujuk pada “aksi internasional untuk meminimalisir emisi dari penggunaan lahan dan deforestasi” serta menekankan pada kebutuhan untuk kerjasama internasional dan ekonomi rendah karbon dalam daftar hasilnya, namun selain itu juga tidak menyebutkan tentang kegiatan-kegiatan di luar negeri atau kebijakan-kebijakan dalam pekerjaan berbagai departemen. Dari keenam indikator prinsip, hanya dua yang merujuk pada dimensi internasional: “emisi CO2 global pada tahun 2050” dan “besarnya pasar karbon global”.

PSA 29²⁰⁵ adalah mengenai peran DFID dalam memajukan percepatan pencapaian MDGs, dan memusatkan perhatian pada bantuan DFID untuk negara-negara termiskin, kebanyakan di Sub-Sahara Afrika, tidak termasuk Indonesia. Strategi tersebut mencakup komitmen untuk mendorong pembaruan Bank Dunia, termasuk “memberikan suara yang lebih kuat kepada negara-negara berkembang dalam pembuatan keputusan bank’ dan “[mendorong bank untuk] melakukan kemajuan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip praktek sukses Bank Dunia yang berkaitan dengan persyaratan.” PSA 29 juga mencakup tujuan-tujuan DFID tentang perubahan iklim: “DFID, DEFRA, HMT dan FCO akan membantu pembangunan dan penghapusan kemiskinan melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik untuk membantu negara-negara berkembang menanggapi perubahan iklim dan ancaman-ancaman terhadap sumber daya lainnya.” Aksi-aksi kunci yang dijabarkan mencakup:

- membantu menetapkan posisi Inggris tentang kerangka kerja perubahan iklim internasional (pasca tahun 2020) dan membantu negara-negara berkembang menentukan apa yang mereka butuhkan dari suatu kerangka kerja yang akan datang;
- memajukan pembaruan sistem perdagangan karbon untuk membantu negara-negara berkembang;

²⁰⁴ UK Government (2007), PSA Delivery Agreement 27: Lead the global effort to avoid dangerous climate change. October 2007

²⁰⁵ UK Government (2007), PSA Delivery Agreement 29: Reduce poverty in poorer countries through quicker progress towards the Millennium Development Goals.

- menerapkan Dana Transformasi Lingkungan;
- mempertahankan bantuan untuk *Global Environment Facility* (GEF), kira-kira sepertiga dari anggaran GEF bertujuan untuk menangani perubahan iklim.

Kegiatan-kegiatan DFIF juga dapat diawasi oleh ‘cetak biru’ internal yang menetapkan berbagai prosedur untuk pengembangan dan penerapan program. Proses pengembangan program pra-asistensi untuk negara meliputi “konsultasi strategi dan jadwal yang harus dipublikasikan di situs web DFID, yang memungkinkan rekan pemerintah, masyarakat sipil, mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menyumbang masukan terhadap isinya. Persiapan tidak boleh menduplikasikan proses konsultasi strategi kemiskinan negara manapun (dan, apabila mungkin, konsultasi dan analisis harus dibangun berdasarkan proses di (negara) lainnya.”²⁰⁶ Buku cetak biru tidak menyebutkan rujukan kepada hukum dan kebijakan, namun mencatat kewajiban DFID untuk mengembangkan program dan proyek sesuai dengan UU Pembangunan Internasional 2002, UU Hak Asasi Manusia 1998 (lihat isu-isu sosial dan lingkungan di bawah) dan Perjanjian Jasa Publik DFID (PSA 27 di atas).

7.6.2. Isu-isu Sosial dan Lingkungan dalam Hukum dan Kebijakan Inggris

Strategi Perubahan Iklim Pemerintah Inggris²⁰⁷, yang dikeluarkan oleh DECC, secara implisit mengakui keterkaitan antara isu-isu perubahan iklim dan pembangunan, misalnya ketika dokumen tersebut menyatakan bahwa “hutan membantu kehidupan hampir setengah dari 2,8 miliar orang yang hidup di bawah \$ 2 per hari.” Penjelasan DECC tentang mengapa Inggris mendukung FCPF dan FIP berkisar pada isu kepemilikan dan kerentanan. Argumen DECC adalah sebagai berikut: “Bank Dunia tidak mempunyai suara dalam bagaimana uang tersebut digunakan. Kami telah bekerja keras untuk memastikan bahwa negara-negara berkembang memiliki suara yang lebih kuat dalam keputusan-keputusan ini. Hal ini konsisten dengan Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan, yang bertujuan untuk memastikan bantuan ditentukan oleh negara dan bukan oleh donor.” Dan bahwa “Penduduk dunia yang paling miskinlah yang paling terpu-
 kul

²⁰⁶ <http://www.dfid.gov.uk/About-DFID/Finance-and-performance/blue-book-index-A-to-C/B1/>

²⁰⁷ Department of Energy and Climate Change (2010), *Beyond Copenhagen: The UK Government’s International Climate Change Action Plan*. March 2010.

oleh dampak perubahan iklim, seperti banjir dan kemarau. Inilah mengapa Inggris mendorong agar segera ada tindakan untuk memangkas emisi global dan membantu negara-negara berkembang untuk lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim dan membangun ekonomi rendah karbon.”²⁰⁸ Tidak ada pembicaraan yang menyinggung potensi tidak bermanfaatnya REDD, maupun hak dan partisipasi masyarakat adat atau komunitas. Namun ada pernyataan bahwa “Kami juga ingin menyepakati suatu cara untuk memantau hukum dan kebijakan yang akan meminimalisir dampak REDD+ tindakan tentang keberagaman hayati, lingkungan, komunitas lokal dan masyarakat adat.”

DFID tidak mempunyai kebijakan perubahan iklim yang spesifik, tapi dipandu oleh *White Paper* tentang ‘Penghapusan Kemiskinan Dunia’²⁰⁹ yang mempunyai bab tentang perubahan iklim yang secara singkat menyebutkan hutan, dengan catatan bahwa “Hutan merupakan sesuatu yang krusial bagi penghidupan 90% penduduk dunia termiskin” dan bahwa “sumber-sumber daya, seperti hutan, harus diberi nilai ekonomis agar mereka lebih berharga sebagai sumber daya yang hidup, yang digunakan secara berkesinambungan, daripada ditebang.” *White paper* tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan REDD atau masyarakat adat, namun mengakui bahwa “[mengelola hutan untuk karbon dan manfaat lainnya] adalah sulit ketika tata pemerintahan lemah – ketika lembaga-lembaga kurang memiliki kapasitas, ketika hak masyarakat lokal untuk menggunakan hutan tidak dilindungi dan hukum tidak ditegakkan, dan ketika permintaan global untuk makanan dan bahan bakar yang lebih murah mendorong ekspansi agrikultural yang tidak berkesinambungan.” *White Paper* tersebut juga menyebutkan “pemenuhan hak-hak asasi manusia, tata pemerintahan dan persamaan untuk semua” sebagai salah satu dari sekian “arahan” untuk bantuan Inggris dan bahwa “Inggris akan secara eksplisit mempertimbangkan komitmen suatu negara untuk perdamaian dan keamanan sesuai dengan hak asasi manusia dan prinsip kewajiban kemitraan internasional, misalnya penelusuran pemenuhan kewajiban-kewajiban rekanan pemerintah tentang perjanjian perdamaian dan perlindungan bagi warga negara” serta menyatakan secara garis besar komitmen untuk mendukung akses yang lebih baik terhadap keamanan dan keadilan seperti “pada tingkat komunitas, kami akan

²⁰⁸ http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/change_energy/tackling_clima/intl_strat/ie tf/ietf.aspx diunduh 9 Juni 2010

²⁰⁹ DFID (2009b), *Eliminating World Poverty: Building our Common Future*. July 2009, DFID, London

mendukung pemimpin-pemimpin tradisional atau anggota-anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan dasar dalam hukum untuk membantu warga negara dalam mengklaim hak-hak mereka dan menyelesaikan sengketa”.

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan bantuan Inggris selanjutnya disebutkan secara lebih rinci oleh suatu kertas kebijakan bersama antara DFID, HMT dan FCO yang berjudul “Kemitraan untuk Pengurangan Kemiskinan: Memikirkan Ulang Persyaratannya”²¹⁰. Disana disebutkan bahwa kemitraan bantuan Inggris akan berdasarkan pada suatu komitmen yang sama antara Inggris dan negara rekanan untuk:

- pengurangan kemiskinan dan MDGs;
- menghormati hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban internasional lainnya; dan
- memperkuat pengelolaan keuangan dan akuntabilitas.

Melalui suatu rangkaian penilaian (tata pemerintahan, jender, hak asasi manusia, dsb: lihat dibawah) DFID menilai komitmen negara rekanan terhadap prinsip-prinsip tersebut, termasuk apakah kecenderungan jangka panjang dalam komitmen itu memperkuat atau memperlemah. Hal ini dimaksudkan untuk membantu memberikan perhatian utama kepada kepentingan-kepentingan politik dan insentif untuk mencapai pengurangan kemiskinan, hak-hak asasi manusia dan memperkuat pengelolaan finansial dan akuntabilitas. Dokumen secara eksplisit menyatakan bahwa: ‘Negara-negara memiliki kewajiban yang sama untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dipertahankan, bahwa pelanggaran-pelanggaran tidak dapat terjadi, dan bahwa pemerintah menghormati kewajiban-kewajiban internasional mereka. Donor mempunyai kewajiban yang khusus untuk memastikan bahwa bantuan pembangunan mereka tidak digunakan dengan cara-cara yang melanggar hak-hak asasi manusia’, termasuk kewajiban untuk ‘memastikan bahwa kebijakan-kebijakan kami (Inggris) sendiri tidak menghalangi kemampuan pemerintah yang menerima bantuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban hak asasi manusia mereka’. Draft panduan tentang pelaksanaan Kebijakan Persyaratan juga menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban DFID menurut HRA mempunyai arti bahwa DFID harus memastikan ‘bantuan tidak digunakan dalam cara-cara yang

²¹⁰ Overseas Development Institute (2007), DFID’s Human Rights Policy. Scoping Study. October 2007. Lihat juga DFID (2009d), A DFID practice paper : Implementing the UK’s conditionality Policy. May 2009, DFID, London

tidak kompatibel dengan hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa ada upaya mempertimbangkan keputusan terkait program-program di suatu negara secara hati-hati dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia’.

Pada level operasional, DFID mempunyai rangkaian makalah berjudul ‘bagaimana caranya’ untuk isu-isu sosial dan lingkungan²¹¹ yang memberikan panduan untuk implementasi program. Catatan-catatan yang relevan bagi hukum dan kebijakan sosial dan lingkungan dan REDD adalah ‘Catatan Bagaimana Caranya’ untuk:

- Analisis jender dan kekhususan sosial (GSEA): yang membahas penilaian diskriminasi dan kerugian dari segi hak ekonomi, politik dan sosial. Disebutkan bahwa DFID tunduk kepada hukum persamaan dan diskriminasi Inggris, dan akan tunduk pada proses hukum apabila DFID tidak mempertimbangkan isu-isu tersebut. Makalah merujuk pada rencana aksi kesamaan jender DFID, dan kebijakan kekhususan sosial. Tujuan GSEA adalah “memastikan bahwa DFID bekerja secara efektif menuju penghapusan kemiskinan, dengan memperhatikan kebutuhan dan hak-hak kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan dalam seluruh karya program dan kebijakannya.”²¹² GSEA menginformasikan dan melengkapi Analisis Tata Pemerintahan Negara dan Penilaian Hak Asasi Manusia. DFID memiliki Tim Persamaan dan Hak (*Equity and Rights Team*) dalam Divisi Kebijakan dan Penelitian yang tugas-tugasnya termasuk mendukung persiapan GSEA.
- Mengelola risiko fidusia – mengingat bahwa kebijakan DFID untuk menyediakan dukungan anggaran, isu risiko fidusia (‘risiko bahwa dana tidak digunakan untuk maksud tujuannya, tidak mencapai nilainya dalam uang; dan/atau tidak dipertanggungjawabkan secara benar’) merupakan suatu kekhawatiran utama untuk transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan Penilaian Risiko Fidusia (FRA) menggunakan sistem yang ditentukan oleh Program Akuntabilitas Pengeluaran Pendanaan Publik (PEFA) dan kerangka kerja pengukuran kinerjanya sebagai titik permulaan. Catatan tersebut menekankan bahwa pendekatan DFID – pemahaman, mitigasi, dan

²¹¹ DFID (2006b), DFID’s approach to the environment. February 2006, DFID, London

²¹² DFID (2009c), A DFID practice paper : Gender and Social Exclusion Analysis. March 2009, DFID, London

pemantauan risiko fidusia – mendasari penggunaan semua dana DFID di semua negara. FRA diwajibkan dan harus diperbaharui setiap tahun. FRA menilai kualitas sistem Manajemen dan Akuntabilitas Keuangan Publik (PFMA) di suatu negara, sektor atau institusi yang menerima bantuan. FRA memberikan bukti yang diperlukan untuk menunjukkan kinerja yang cukup kepada Kantor Audit Nasional.

- Analisis tata pemerintahan negara²¹³ – persiapan analisis ini diwajibkan selama persiapan rencana negara DFID. Analisa tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, memberikan masukan untuk dialog antarnegara donor dan perancangan program bantuan DFID. Analisa tersebut merujuk pada ketiga ‘pilar’ komitmen bantuan Inggris (di atas), dan “membentuk landasan bagi penilaian DFID dan memantau komitmen pemerintah negara [penerima] untuk menghormati hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban internasional lainnya, termasuk sejauh mana pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak ekonomi, sosial, sipil, politik dan budaya.”²¹⁴ CGA harus dikembangkan dengan partisipasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya baik dalam pengumpulan data maupun analisis, meskipun catatan ‘Bagaimana Caranya’ menekankan bahwa hasil-hasil CGA tidak digunakan sebagai pemicu untuk bantuan atau untuk menetapkan batasan bantuan. Semua negara harus menerbitkan versi CGA mereka, namun diakui bahwa beberapa informasi dan analisa akan tetap bersifat rahasia.

Hak Asasi Manusia²¹⁵

UU Hak Asasi Manusia 1998 menerapkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Konvensi tersebut melindungi hak-hak sipil dan politik (kebebasan berekspresi, berkumpul, hak hidup, dan sebagainya) namun tidak merujuk pada hak untuk penghidupan, lahan atau sumber-sumber daya atau untuk hak-hak budaya kecuali agama. Penerapannya di luar Inggris sangat terbatas (karena

²¹³ DFID (2008b), A DFID practice paper : Country Governance Analysis. July 2008, DFID, London

²¹⁴ DFID (2008b),

²¹⁵ DFID (2009a), A DFID practice paper : A Practical Guide to Assessing and Monitoring Human Rights in Country Programmes. September 2009, DFID, London

Konvensi itu hanya dapat diterapkan dimana Inggris dapat atau seharusnya memiliki kontrol – misalnya pada suatu basis militer di negara lain).

Sebagaimana disebutkan di atas, Kebijakan Persyaratan²¹⁶ menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu dari ketiga pilar dari *partnership* bantuan Inggris. Progres yang tidak sesuai dengan pilar-pilar tersebut akan dinilai berdasarkan derajat yang disepakati dan situasi hak asasi manusia dinilai “berdasarkan komitmen hak asasi manusia negara rekanan itu sendiri”, dan kemungkinan pembatalan atau pengurangan bantuan dalam hal terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dibuat terbuka (namun tidak dibatasi). Untuk melaksanakan kebijakan ini Program Negara DFID harus melakukan penilaian yang mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta dengan melihat pada praktek versus pengaman diatas kertas.

Menurut Dana Program Strategis FCO, Kedutaan Inggris di Indonesia fokus pada penyediaan hibah untuk Rendah Karbon Pertumbuhan Tinggi; Melawan Terorisme dan Radikalisasi; Hak Asasi Manusia dan Demokrasi²¹⁷.

Pasar sebagai Instrumen Pembangunan

Inggris mendukung pendekatan berbasis pasar untuk pengembangan karbon rendah. PSA 27 memasukkan dalam visinya yakni, “menjamin komitmen global yang efektif dan kuat untuk periode pasca tahun 2010, melalui keterlibatan dengan rekan internasional kami, konsisten dengan arahan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca, yang akan menggeser perekonomian ke basis rendah karbon, termasuk melalui suatu pasar karbon yang efisien dan efektif”.²¹⁸ Sebagaimana disebutkan di atas, UU Perubahan Iklim Inggris membolehkan adanya proporsi komitmen untuk mengurangi emisi yang dicapai melalui pembelian kredit karbon.

Evaluasi dan Pemantauan Bantuan

Evaluasi bantuan DFID diawasi oleh Komite Penasehat Independen untuk Dampak Pembangunan (IACDI) yang dibentuk pada Desember 2007 untuk

²¹⁶ Lihat di Overseas Development Institute (2007), DFID’s Human Rights Policy. Scoping Study. October 2007

²¹⁷ <http://ukindonesia.fco.gov.uk/en/about-us/working-with-indonesia/funding-opportunities>

²¹⁸ UK Government (2007), PSA Delivery Agreement 27: Lead the global effort to avoid dangerous climate change. October 2007

membantu DFID mengevaluasi dampak dari bantuan Inggris. IACDI mempersiapkan suatu laporan tahunan independen kepada Menteri Negara Pembangunan Internasional, dan menasehati DFID tentang keseluruhan strategi, pendekatan dan prioritas yang diadopsi dalam hasil evaluasinya, serta memastikan independensi fungsi evaluasi dalam DFID dan penggunaan hasil evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan dan dampak dari bantuan Inggris untuk pembangunan²¹⁹.

DFID juga dievaluasi oleh Kantor Audit Nasional (NAO). Kantor mensyaratkan adanya bukti bahwa dana DFID telah dicairkan untuk penerima yang dimaksud, dan bahwa dana tersebut telah digunakan sebagaimana dimaksud (isu-isu risiko fidusia: lihat di atas).

7.6.3. Program REDD yang Didanai Inggris di Indonesia

Usaha-usaha untuk mengatasi Perubahan Iklim di Indonesia didukung melalui DECC, DFID dan FCO. Pada Mei 2010, Inggris menanggapi *input* survei untuk Konferensi Iklim Oslo dengan mencatat bahwa “Di Indonesia kami dalam proses pengembangan suatu Strategi Kemitraan Inggris-Indonesia untuk Perubahan Iklim yang akan bekerja dengan donor lainnya dan mencakup usaha-usaha untuk memperkuat multi-sistem pemangku kepentingan yang mengatur hutan dan faktor-faktor lainnya yang mendorong deforestasi”²²⁰.

Institusi	Program	Nilai	Catatan dan Referensi
DFID	Hibah untuk Pusat AG untuk Kebijakan Udara Bersih	0,73 juta USD (0,45 juta UKP)	Proyek 1 tahun (2009 – 2010) dalam industri-industri kunci dan GHG
DFID/ British Council	Dukungan untuk program perubahan iklim di Indonesia	1,62 juta USD (1 juta UKP)	
DFID/ DECC	Dukungan untuk implementasi	81 juta USD (50 juta UKP)	19 juta UKP sebelum tahun

²¹⁹ <http://www.dfid.gov.uk/About-DFID/Finance-and-performance/Evaluation/>

²²⁰ Kehati (tanpa tahun), REDD Preparedness in Indonesia: Powerpoint Presentation. Kehati, Jakarta

	Rencana Aksi Perubahan Iklim		2012, 10 juta UKP setelah 2012, adalah bagian dari suatu 50 m program selama 5 tahun ²²¹
--	------------------------------	--	---

Hubungan bilateral dengan Indonesia adalah satu-satunya program perubahan iklim bilateral yang dilaporkan dalam tanggapan Pemerintah Inggris dalam kuesioner Konferensi Iklim Oslo.²²² Inggris dan Indonesia telah meresmikan hubungan bilateral melalui Forum Partnership Inggris-Indonesia tingkat Menteri. Pertemuan pertama forum diselenggarakan di London pada Januari 2007. Inggris menyebutkan bahwa “sebagian besar deforestasi di Indonesia direncanakan dan *legal* serta terjadi pada lahan yang dialokasikan untuk pembangunan ekonomi atau dengan kata lain sebagai besar untuk panen balok kayu atau konversi ke agrikultural’.²²³

Bantuan terhadap Indonesia disalurkan melalui DFID. DFID memiliki sejarah dalam dukungannya terhadap pembaruan sektor kehutanan, termasuk terhadap skema kesepakatan kemitraan sukarela EU (VPA) tentang legalitas balok kayu dan standar Legalitas Balok Kayu Indonesia atau SVLK (Standar Verifikasi Legalitas Kayu). Dari tahun 2008 sampai tahun 2011 ada tiga tujuan utama program DFID Indonesia: i) untuk mendukung pengembangan institusi yang lebih kuat dan akuntabel; ii) untuk mewujudkan pengurangan kemiskinan, dengan fokus pada pencapaian MDGs khususnya yang telah keluar jalur; dan iii) untuk membantu Indonesia memerangi perubahan iklim dan radikalisasi. Pada Januari 2010 DFID mengumumkan bahwa mereka akan menyediakan 50 juta Poundsterling untuk memastikan beberapa hal yakni “pepohonan Indonesia menjadi lebih berharga di atas tanah daripada ditebang; pembangunan ekonominya berdasarkan pada pertumbuhan rendah karbon; dan kerentanan masyarakat Indonesia yang miskin terhadap perubahan iklim dikurangi. Kemitraan juga akan membantu membatasi

²²¹ Anonim (2010f), REDD+ Financing And Activities Survey: United Kingdom datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010

²²² Anonim (2010f),

²²³ DFID (2010), UK joins forces with Indonesia..’. Press release, 29 January 2010

penghancuran lahan gambut di dalam negeri.”²²⁴ Juga dijabarkan bantuan sebagai upaya “membantu Indonesia mencapai pembangunan rendah karbon, berkeadilan dan ketahanan iklim. Pekerjaan ini akan fokus pada pembahasan isu-isu ekonomi dan administratif yang mendasari perubahan penggunaan lahan dan deforestasi, yang bertanggung jawab atas sekitar 80% dari emisi Indonesia”.²²⁵

Kegiatan-kegiatan dan penjadwalan khusus untuk pelaksanaan tidak jelas, namun kemitraan akan fokus pada²²⁶:

- Memberikan daerah-daerah seperti Papua dan Kalimantan (sebelumnya Borneo) dengan nasehat perencanaan tata ruang dan ekonomi agar hutan-hutan mereka dan lahan gambut dapat dikelola secara berkesinambungan,
- Memberikan akses jangka panjang terhadap kredit untuk membantu usaha bisnis menutup kerugian dari biaya tambahan karena memilih lahan yang sudah turun (nilainya), bukan mengkonversi hutan atau lahan gambut, untuk produksi minyak sawit,
- Memberikan analisis dan informasi kepada publik Indonesia tentang cara-cara penggunaan hutan dan lahan gambut, membantu mereka untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah,
- Membantu rakyat Indonesia untuk beradaptasi terhadap dampak yang tidak terhindarkan dari perubahan iklim dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak-dampak spesifik di Indonesia dan meneliti tentang cara terbaik untuk melindungi rakyat Indonesia, kepemilikan mereka dan infrastruktur yang menjadi gantungan mereka.

Inggris juga aktif dalam bidang lainnya dalam perubahan iklim, seperti telah mendanai suatu laporan tentang Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di Indonesia²²⁷, dan juga mendanai proyek melalui Dana Kesempatan Strategis (*Strategic Opportunities Fund*) yang dikelola oleh FCO Inggris.

²²⁴ DFID (2010),

²²⁵ Department of Energy and Climate Change (2010)

²²⁶ DFID (2010),

²²⁷ Kelompok kerja CCS Indonesia (2009) *Understanding Carbon capture and Storage Potential in Indonesia* (Memahami penangkapan dan penyimpanan karbon Potensial di Indonesia). Tersedia di <http://www.scribd.com/doc/25463812/Carbon-Capture-and-Storage-Report>

01	Agence Francais de Developpement (2007)	2007- 2011 Strategic Plan of the Agence Francais de Developpement
02	Agence Francais de Developpement (2008)	2008 Business Plan. AFD, April, 2008
03	Agence Francais de Developpement (2010a)	Group Organisation of Agence Francais de Developpement from June, 2010. Downloaded from http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/administrateur/public/pdf/organigrammeA2010.pdf , June 2010
04	Agence Francais de Developpement (2010b)	AFD's Actions to Participate in Global Reflection on Climate
05	Agence Francais de Developpement (2010c)	Climate Change Program's third tranche. AFD Press release, 17 June 2010
06	Agence Francais de Developpement (tanpa tahun -a)	Country Brief. Indonesia. In the Field. AFD Group in Indonesia.
07	Agence Francais de Developpement (tanpa tahun -b)	Environment. Indonesia. In the Field. AFD and the Climate Change Program Loan (CCPL).
08	Agence Francais de Developpement (tanpa tahun -c)	AFD Policy for Social and Environmental Responsibility.
09	Anonim (2010a)	Redd+ Financing And Activities Survey: Compilation Of Responses. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010
10	Anonim (2010b)	Redd+ Financing And Activities Survey: France datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010
11	Anonim (2010c)	Redd+ Financing And Activities Survey: Australia datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010
12	Anonim (2010d)	Redd+ Financing And Activities Survey: Germany datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010
13	Anonim (2010e)	Redd+ Financing And Activities Survey: Japan datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010
14	Anonim (2010f)	Redd+ Financing And Activities Survey: United Kingdom datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010
15	Anonim (2010g)	Redd+ Financing And Activities Survey: Norway datasheet. Oslo Climate and Forests Conference, May 2010
16	Anonim (2010h)	REDD+ Partnership Declaration. Adopted at the Oslo Climate and Forest Conference, May 27,

		2010.
17	Anonim (tanpa tahun)	FCPF Support to the REDDI Readiness. Powerpoint resentation.
18	AusAID (2003)	Environmental Management Guide for Australia's Aid Program 2003
19	AusAID (2006a)	FAQ on the Paris Declaration and Aid Effectiveness –October 2006
20	AusAID (2006b)	Indonesia–Annual Program Performance Update, 2006-7.
21	AusAID (2007a)	Approaches to Building Demand for Better Governance
22	AusAID (2007b)	Aid and the Environment –Building Resilience, Sustaining Growth
23	AusAID (2008a)	Australia –Indonesia Partnership Country Strategy 2008 - 2013
24	AusAID (2008b)	Making a Difference in Middle Income Countries?
25	Government of Australia	Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries (REDD): Submissions to AWG-LCA
26	AusAID (tanpa tahun - a)	Monitoring the Effectiveness of the Australian Aid Program. Downloaded from http://www.ausaid.gov.au/ode/default.cfm , 22 June 2010
27	AusAID (tanpa tahun - b)	Human Rights and Australia's Aid Program. Downloaded from http://www.ausaid.gov.au/keyaid/humanrights.cfm , May 2010
28	AusAID (tanpa tahun - c)	Australian Support for Methodology Development at the National Level (Development of the National MRV System). Presentation
29	Australian Council for International Development (2009)	National Human Rights Consultation: Submission to the Independent Consultation Committee
30	Australian Department of Climate Change (2010)	International Forest Carbon Initiative [briefing paper]
31	Center for Foreign Cooperation, Government of Indonesia (2008)	Kerjasama Luar Negeri (KLN) di Lingkup Departmen Kehutanan Tahun 2008 (Foreign Cooperation Programs/ Projects Within The Ministry of Forestry in 2008)
32	Center for International Environmental Law (2009)	REDD Legal Issues: Indigenous Peoples and Local Communities. Draft Report, March 30 2009.
33	Climate Standards (2007)	Social and Environmental Standards for REDD and Other Forest Carbon Programs. Standards development workshop May 5-7, Copenhagen, Denmark. Final Report, 28 May 2007.

34	Commonwealth of Australia (2008)	International Forest Carbon Initiative. Presentation to the FCPF Steering Committee Meeting, Wednesday 9 July 2008
35	Commonwealth of Australia (2009a)	Kalimantan Forests and Climate Partnership Factsheet
36	Commonwealth of Australia (2009b)	Policy Statement on Australia's Development Assistance. Downloaded from http://www.budget.gov.au/2009-10/content/ministerial/statements/ausaid/html/ms_ausaid-03.htm , May 2010
37	Commonwealth of Australia (2009c)	Department of Climate Change Corporate Plan 2009 – 10.
38	Commonwealth of Australia (2010a)	Indonesia and Australia Announce \$30 Sumatra Forest Carbon Partnership. Media Release/ Minister for Climate Change, energy Efficiency and Water
39	Commonwealth of Australia (2010b)	Actions on, or Impacting Upon, Commonwealth Land, and Actions by Commonwealth Agencies. Significant Impacts Guidelines 1.2.
40	Commonwealth of Australia (2010c)	Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999, Act 91 of 1999 as amended.
41	Commonwealth of Australia (tanpa tahun)	Australia's Action on Climate Change
42	Commonwealth of Australia and Government of Indonesia (tanpa tahun)	INDONESIA AND AUSTRALIA : Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries , Joint submission to the AWG-LCA, AWG-KP and SBSTA
43	Department of Energy and Climate Change (2010)	Beyond Copenhagen: The UK Government's International Climate Change Action Plan. March 2010.
44	DFID (2006b)	DFID's approach to the environment. February 2006, DFID, London
45	DFID (2008a)	Managing Fiduciary Risk in DFID bilateral aid programmes. January, 2008. DFID, London
46	DFID (2008b)	A DFID practice paper : Country Governance Analysis. July 2008, DFID, London
47	DFID (2009a)	A DFID practice paper : A Practical Guide to Assessing and Monitoring Human Rights in Country Programmes. September 2009, DFID, London
48	DFID (2009b)	Eliminating World Poverty: Building our Common Future. July 2009, DFID, London
49	DFID (2009c)	A DFID practice paper : Gender and Social Exclusion Analysis. March 2009, DFID, London

50	DFID (2009d)	A DFID practice paper : Implementing the UK's conditionality Policy. May 2009, DFID, London
51	DFID (2010)	'UK joins forces with Indonesia.'. Press release, 29 January 2010
52	European Development Finance Institutions (2009)	Press release: European Development Finance Institutions (EDFI) signs Principles on Responsible Financing. downloaded from http://www.edfi.eu
53	Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (tanpa tahun - a)	Financial support – instruments and institutions. Downloaded from http://www.bmz.de/en/issues/kl_imasch_utz_fi_nanzieru_ng/index.html
54	Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (tanpa tahun - b)	Germany helps developing countries protect the climate. Downloaded from http://www.bmz.de/en/press/pm/2009/december/pm_20091211_113.html
55	Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2007a)	German Development Cooperation in the Forest Sector : Approach – Impact – Prospects
56	Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2007b)	Social and Ecological Market Economy Principles in German Development Policy
57	Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2007c)	Climate Change and Development : Setting development policy priorities
58	Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2008)	Development Policy Action Plan on Human Rights 2008 – 2010
59	Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2009a)	Development Policy Stance on the Topic of Land Grabbing – the Purchase and Leasing of Large Areas of Land in Developing Countries
60	Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (2009b)	Promotion of Good Governance in German Development Policy
61	Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and GTZ (2009)	Programme Office for Social and Ecological Standards : Services, approaches, successes. GTZ, Esch born, Germany
62	Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and	The International Climate Initiative of the Federal Republic of Germany. BMU, Bonn, Germany.

	Nuclear Safety (BMU) (2009)	
63	Federal Republic of Germany (2010)	Indonesia – A Country on the Move. German Development Cooperation with Indonesia. Downloaded from http://gdc-Indonesia.org/index_en.html , June 2010
64	Federal Republic of Germany and Government of Indonesia (tanpa tahun)	Indonesian-German Cooperation Priority Area Climate Change: Forests and Climate Change Programme (FORCLIME). Powerpoint presentation.
65	Federal Republic of Germany and Government of Indonesia (2010)	MERANG REDD Pilot Project: presentasi dalam Lokakarya Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam REDD tgl 8-9 Juni 2010, Jakarta.
66	Federal Republic of Germany, Government of Indonesia, WWF (tanpa tahun)	Heart of Borneo: undated powerpoint presentation by Nur Masripatin, Department of Forestry
67	GFA Consulting Group (tanpa tahun)	Technical Proposal “Support to the Formulation of a Forest Programme embedded into the REDD Process” Indonesia.
68	Government of Indonesia (2009a)	REDD Indonesia : progress to date. Bogor, 19 Mei 2009. Research and Development Department (FORDA) of the Ministry of Forestry
69	Government of Japan (2003)	Japan’s Official Development Assistance Charter. August 29, 2003
70	Government of Indonesia, UNEP, FAO, UNDP (2009)	Standard Joint Program Document: Indonesia UN-REDD National Joint Programme.
71	Government of Japan (2009)	Press Release : Support for developing countries under the “Hatoyama Initiative”. 1 6th December, 2009
72	Government of Japan (2010a)	Exchange of Notes for Japanese ODA Loan and Grant Aid for the Republic of Indonesia. 18 March 2010. Downloaded from http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/KHII83P5QG?Open Document
73	Government of Japan (2010b)	Proyek Bantuan ODA (tahun anggaran 2009) untuk Indonesia. Jakarta, 26 March 2010. Downloaded from http://www.id.emb-japan.go.jp/news10_06.html
74	Government of Norway (2010)	FAQ Norway Indonesia REDD+ Partnership. Press briefing, June 2010
75	Government of Norway (tanpa tahun -a)	Relating to the Right to Environmental Information and Public Participation in Decision-making Processes Relating to the Environment. 9 May 2003. Downloaded from http://www.regjeringen.no/en/doc/Laws/Acts/

		environmental-information-act.html?id= 1 73247
76	Government of Norway (tanpa tahun - b)	Relating to the Management of Biological, Geological and Landscape Diversity (Nature Diversity Act). 19 June 2009. Downloaded from : http://www.regjeringen.no/en/doc/Laws/Acts/nature-diversity-act.html?id=570549
77	Government of Norway (tanpa tahun - c)	Norwegian Climate Policy: Reducing emissions and increasing removals in the forestry sector in developing countries (REDD).
78	Government of Norway and Government of Indonesia (2010)	Letter of Intent between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Indonesia on “Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation”. Oslo, 26 May 2010
79	GTZ (2004)	Issue Papers People and Biodiversity: Integrating Development and Conservation Indigenous communities as partners and promoters.
80	GTZ (2010)	Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Dalam REDD: Pendekatan MRPP di Propinsi Sumatera Selatan. Lokakarya Strategi Pen ingkatan Partisipasi Masyarakat Dalam REDD Jakarta, 8-9 Juni 2010.
81	GTZ (undated)	Programmes and projects in Indonesia. Downloaded from http://www.gtz.de/en/weltweit/asien-pazifik/1 475.htm
82	International Development Law Organization (2009)	REDD, Tenure and Local Communities : A Study from Aceh, Indonesia.
83	International Institute for Environment and Development (2009)	Tenure in REDD - Start-point or afterthought?
84	International Labour Organisation (1989)	ILO convention: C169 Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989. Downloaded from http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C169
85	International Timber Trade Organisation (2009a)	Public-Private Partnership To Promote Redd Plus In Meru Betiri National Park, Indonesia (2009 –201 2).
86	International Timber Trade Organisation (2009c)	Report Of The International Tropical Timber Council At Its Forty-Fifth Session. Yokohama, Japan on 9 – 14 November 2009
87	Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (2009)	Environmental Examination Report

88	Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (undated)	Japan's Financial Assistance for Climate Change Adaptation
89	Japan International Cooperation Agency (JICA) (2010)	Japan International Cooperation Agency (JICA) Guidelines For Environmental And Social Considerations. April 2010
90	Kehati (tanpa tahun)	REDD Preparedness in Indonesia: Powerpoint Presentation. Kehati, Jakarta
91	KfW (2009)	German Financial Cooperation with the Republic of Indonesia. Unpub. draft letter of agreement
92	KOICA and Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia (2008)	Korea-Indonesia Joint Program on Adaptation and Mitigation of Climate Change in Forestry through Afforestation / Reforestation Clean Development Mechanism (A/R CDM) and Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD) In Indonesia. Downloaded from http://koicaindonesia.org/project-aid/73
93	Meridian Institute (2009)	Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD): An Options Assessment Report. March 2009.
94	Ministry of Foreign Affairs Norway and International Bank for Reconstruction and Development (2008)	Donor Participation Agreement between Government of Norway ("Donor Participant") and The International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD") as Trustee of the Readiness Fund of the Forest Carbon Partnership Facility
95	Ministry of Foreign Affairs of Japan (2010)	Japan's Initiatives to Cope with Global Environmental Problems
96	Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia (2010b)	Letter of Intent (LoI) Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Norwegia. 4 Juni 2010. Powerpoint Presentation
97	Norwegian Ministry of The Environment (2009)	The Government of Norway's International Climate and Forest Initiative. 2009.
98	Norwegian Ministry of The Environment (2010)	What does the Norwegian Climate and Forest Initiative finance? Downloaded from http://www.regjeringen.no/en/dep/md/ Selected-topics/climate/the-g...nment-ofnorways-international-/what-do-we-fi nance.html?id=557700
99	Norwegian Ministry of The Environment (2010)	The work of the International Climate and Forest Initiative – financing of REDD+ activities. March 2010.
100	Organisation for	The Government of Norway's International

	Economic Cooperation and Development (tanpa tahun)	Climate and Forest Initiative.
101	Organisation for Economic Cooperation and Development (tanpa tahun)	Definition of Overseas Development Assistance
102	Overseas Development Institute (2007)	DFID's Human Rights Policy. Scoping Study. October 2007
103	DFID's Human Rights Policy. Scoping	Making REDD work for the Poor. A Poverty Environment Partnership (PEP) Report . September 2008.
104	Sara, Johan Mikkel (2006)	Indigenous Governance of Self-Determination. The Saami model and the Saami Parliament in Norway. Proc. Symp. "The Right to Self-Determination in International Law". The Hague, Netherlands 29 September – 1 October 2006.
105	The Nature Conservancy – Government of Indonesia (tanpa tahun)	Berau Forest Carbon Project: undated powerpoint presentation
106	UK Government (2007)	PSA Delivery Agreement 29: Reduce poverty in poorer countries through quicker progress towards the Millennium Development Goals.
107	UK Government (2007)	PSA Delivery Agreement 27: Lead the global effort to avoid dangerous climate change. October 2007
108	U N-REDD Program (2009)	Engagement of Indigenous Peoples and other Forest dependent Communities. Working document, October 2009.
109	U N-REDD Program (2009)	Multiple Benefits – Issues and Options for REDD. 28 May 2009.
110	U N-REDD Program (2010)	FAQs. Downloaded from http://www.un-redd.org/UNREDDProgramme/FAQs/tabid/586/language/en-US/Default.aspx
111	Bosquet B and And rasko, K. (2010)	FCPF: Introduction and early lessons – briefing to Guyana Civil Society. World Bank, April 2010
112	Government of Indonesia (2010)	Summary of Preparatory Meeting for Financial Policy Dialogue Framework between GOI and JBIC. Press release, Ministry of Finance, Jakarta
113	Australia – Indonesia Partnership (2009)	Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) Design Document.